



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG
dan
WALI KOTA PADANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
10. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak,

yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
18. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
19. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
20. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
21. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, nilai jual objek pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau nilai jual objek pajak pengganti.
22. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
23. Perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
24. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
25. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh

konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.

26. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
27. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
28. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
29. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
30. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
31. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
32. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
33. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
34. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
35. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
36. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
37. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
38. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

39. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia escuIanta*, dan *collocalia linchi*.
40. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
41. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
42. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
43. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
44. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
45. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
46. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
47. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
48. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
49. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

50. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
51. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
52. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
53. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
54. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
55. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan Subjek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penentuan besarnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pengawasan penyetorannya.
56. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
57. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
58. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
59. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja

perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

Pasal 2

Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini bertujuan untuk :

- a. meningkatkan pendapatan asli Daerah dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di Daerah;
- b. memberikan pedoman bagi aparatur Daerah serta masyarakat dalam melakukan pungutan terhadap Pajak dan Retribusi; dan
- c. optimalisasi tata kelola penyelenggaraan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

- a. Pajak;
- b. Retribusi;
- c. Pemungutan Pajak dan Retribusi; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PAJAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Jenis Pajak dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT atas:
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.
- (2) Pemerintah Daerah dilarang memungut Pajak selain jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar Pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. surat ketetapan Pajak;
 - b. surat pemberitahuan Pajak Terutang; dan/atau
 - c. dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar Pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. surat pemberitahuan Pajak; dan/atau
 - b. dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dokumen surat pemberitahuan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua PBB-P2

Pasal 6

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang

keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;

- c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
- d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang keuangan;
- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut Pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 7

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (4) Besaran NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

- (5) NJOP tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di Daerah, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (7) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena Pajak.
- (8) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (7) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota yang berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai penilaian PBB-P2.

Pasal 9

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar:
 - a. untuk NJOP sampai dengan Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen);
 - b. untuk NJOP diatas Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sampai dengan Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen);
 - c. untuk NJOP diatas Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,4% (nol koma empat persen); dan
 - d. untuk NJOP diatas Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
- (2) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen).
- (3) Lahan produksi pangan dan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota setelah dilakukan pendataan oleh Perangkat

Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian berkoordinasi dengan :

- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang; dan
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendapatan Daerah.
- (4) Dalam hal pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dilakukan, lahan produksi pangan dan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan oleh Wali Kota dengan Keputusan Wali Kota, dengan mempertimbangkan usulan Wajib Pajak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan lahan produksi pangan dan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 10

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 11

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) Wilayah Pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah Pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
 - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Ketiga
BPHTB

Pasal 12

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah;
 - b. pemerian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
 - a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/ atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk Badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur yang diatur dengan Peraturan Menteri;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;

- e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 13

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 14

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek Pajak.
- (2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.

- (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (6) Selain perolehan hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud pada ayat (5), untuk hibah wasiat atau waris yang diterima orang pribadi berupa tanah ulayat/kaum ditetapkan nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 15

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 16

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Wilayah Pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau bangunan berada.

Pasal 17

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, hibah wasiat tertentu pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris, penerima waris tertentu atau yang diberi kuasa oleh penerima waris atau penerima waris tertentu mendaftarkan peralihan

- haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris atau waris tertentu;
- d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan
 - f. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Bagian Keempat
Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Pasal 18

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 19

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
- a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 - 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 - 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 - 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
- a. dengan nilai penjualan kurang dari Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;

- b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak hanya menjual Makanan dan/atau Minuman;
- c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
- d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada Bandar udara.

Pasal 20

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
 - e. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah singgah, pos pemuda, pos ronda, atau pos keamanan keliling.

Pasal 21

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan, meliputi :
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/ *guesthouse*/ bungalo/ *resort*/ *cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. *glamping*.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;

- b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
- c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
- e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 22

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
 - d. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh rumah ibadah, lembaga pendidikan, atau satuan pendidikan.

Pasal 23

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, klub malam, bar dan mandi uap/spa.

- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran;
 - c. kegiatan keagamaan dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - d. kegiatan sosial untuk penggalangan dana korban bencana alam dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 24

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu yang meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyelenggara tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan *voucher* atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 26

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 27

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 28

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

- (2) Wilayah Pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.
- (3) Saat terutangnya PBJT dihitung sejak saat pembayaran/penyerahan/konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan, meliputi:
 - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Kesenian dan Hiburan.

Bagian Kelima Pajak Reklame

Pasal 29

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan (*billboard/ videotron/ megatron*);
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/*slide*-, dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya ditetapkan oleh Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;

- e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial; dan
- f. Reklame yang diselenggarakan untuk kepentingan pendidikan yang tidak disertai dengan iklan komersil.

Pasal 30

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 31

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 32

Tarif Pajak Reklame ditetapkan:

- a. reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron* sebesar 15% (lima belas persen);
- b. reklame kain sebesar 10% (sepuluh persen);
- c. reklame melekat, stiker sebesar 15% (lima belas persen);
- d. reklame selebaran sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan sebesar 15% (lima belas persen);
- f. reklame udara sebesar 15% (lima belas persen);
- g. reklame apung sebesar 15% (lima belas persen);
- h. reklame *film*/ *slide* sebesar 15% (lima belas persen); dan
- i. reklame peragaan sebesar 15% (lima belas persen).

Pasal 33

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.
- (3) Wilayah Pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame.
- (4) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggaraan Reklame terdaftar.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan bentuk Reklame, pengecualian objek Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3), tata cara perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan tata cara penyelenggaraan Reklame diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam Pajak Air Tanah

Pasal 35

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan;
 - f. keperluan panti asuhan;
 - g. keperluan panti jompo;
 - h. panti sosial; dan
 - i. rumah singgah.

Pasal 36

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 37

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

Pasal 38

- (1) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) didasarkan pada Peraturan Gubernur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya nilai perolehan Air Tanah dalam Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 39

Tarif PAT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 40

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung yaitu dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
- (2) Wilayah Pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Saat terutangnya PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Ketujuh
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 41

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
- a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. *feldspar*;
 - j. *garam* batu (*halite*);
 - k. *grafit*;
 - l. *granit*/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*Fullers earth*);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (*alum*);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan;

- b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah;
- c. untuk keperluan pembangunan rumah ibadah yang dikerjakan secara swadaya oleh masyarakat;
- d. untuk keperluan pembangunan panti asuhan;
- e. untuk keperluan pembangunan panti jompo; dan
- f. untuk keperluan pembangunan panti sosial.

Pasal 42

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 43

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan setiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata setiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 44

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 45

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.
- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di lokasi atau mulut tambang
- (3) Wilayah Pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Kedelapan
Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 46

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan Pajak; dan
 - b. pengambilan sarang burung walet dari habitat alaminya.

Pasal 47

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.
- (3) Saat terutangnya Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- (4) Wilayah Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Pasal 49

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 50

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Bagian Kesembilan
Opsen

Pasal 51

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 52

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 53

- (1) Dasar pengenaan Opsen PKB merupakan PKB terutang.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Wilayah Pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Pasal 54

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 55

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.

Bagian Kesepuluh
Opsen BBNKB

Pasal 56

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 57

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 58

- (1) Dasar Pengenaan Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

- (3) Wilayah Pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Pasal 59

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 60

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.

Bagian Kesebelas

Penerimaan Pajak yang diarahkan Penggunaannya

Pasal 61

- (1) Hasil penerimaan atas jenis Pajak berikut:
 - a. Opsen PKB;
 - b. PBJT atas Tenaga Listrik; dan
 - c. PAT,dapat dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya.
- (2) Opsen PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 10% (sepuluh persen) dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (3) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) wajib dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (4) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum; dan
 - b. pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (5) Hasil penerimaan PAT dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 10% (sepuluh persen) dialokasikan untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, yang meliputi:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan;
 - d. pengelolaan limbah; dan/atau

- e. kegiatan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lainnya yang berdampak terhadap air tanah.

Bagian Kedua Belas Masa Pajak

Pasal 62

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak, kecuali untuk BPHTB.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak dan tahun Pajak diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Belas Konfirmasi Status Wajib Pajak

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah melakukan konfirmasi status Wajib Pajak sebelum memberikan layanan publik tertentu.
- (2) Konfirmasi status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi pada Pemerintah Daerah atau aplikasi lainnya setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan.

Pasal 64

Selain melakukan konfirmasi status wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah dari pemohon layanan tertentu.

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara konfirmasi status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat Belas Kewajiban Wajib Pajak

Pasal 66

- (1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 13 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), Pasal 30 ayat (2), Pasal 36 ayat (2), Pasal 42 ayat (2) dan Pasal 47 ayat (2), wajib membayar Pajak terutang.
- (2) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemasangan stiker, spanduk, papan pengumuman dan/atau pengumuman di media massa bahwa Wajib Pajak tidak taat dalam melakukan pembayaran Pajak; dan/atau
 - d. denda administratif sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih menggunakan STPD.

BAB III RETRIBUSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 67

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum

Pasal 68

Retribusi Jasa Umum merupakan Retribusi yang dipungut atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Pasal 69

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa umum.

Pasal 70

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Retribusi Jasa Umum yang tidak dipungut oleh Pemerintah Daerah adalah Retribusi pengendalian lalu lintas.
- (3) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (5) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

- (7) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Wali Kota ditetapkan.
- (8) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 71

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 72

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b adalah pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/ atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/ atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. pelayanan kebersihan jalan umum;
 - b. pelayanan kebersihan taman; dan
 - c. pelayanan kebersihan tempat ibadah.

Pasal 73

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) huruf c adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf d adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 75

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan atau klaim paket pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair.

Pasal 77

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis/kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir.

Pasal 78

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.

Pasal 79

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 80

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77 dan Pasal 78 dengan tarif Retribusi.

Pasal 81

Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum atas pelayanan Kesehatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 82

Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 83

Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 84

Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum atas pelayanan pasar tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 85

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (3) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 86

- (1) Wajib Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) wajib membayar atas pelayanan Retribusi yang diterima.
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;

- b. teguran tertulis;
- c. pemasangan stiker, spanduk, papan pengumuman dan/atau pengumuman di media massa dan/atau di tempat lainnya bahwa Wajib Retribusi tidak taat dalam melakukan pembayaran Retribusi; dan/atau
- d. denda administratif sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 87

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan jenis Retribusi jasa umum diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Penerimaan Retribusi jasa umum yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha

Paragraf 1 Umum

Pasal 88

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 89

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;

- c. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
 - d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - f. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - g. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
 - (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
 - (6) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Wali Kota ditetapkan.
 - (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 90

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 91

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 92

Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 93

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf d merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 94

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 95

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf f merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 96

- (1) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur, ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- (2) Penetapan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (3) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (4) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

Pasal 97

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.

Pasal 98

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya.

Pasal 99

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan.

Pasal 100

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila.

Pasal 101

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan;

Pasal 102

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga.

Pasal 103

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah.

Pasal 104

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset daerah.

Pasal 105

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 106

Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103 dan Pasal 104 dengan tarif Retribusi.

Pasal 107

Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 108

Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 109

Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat penginapan/ pesanggrahan/ villa tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 110

Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan rumah pemotongan hewan ternak tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 111

Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 112

Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 113

Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset Daerah tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 114

- (1) Tarif Retribusi jasa usaha ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Penetapan peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 115

- (1) Wajib Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2), wajib membayar atas pelayanan yang diterima.
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemasangan stiker, spanduk, papan pengumuman dan/atau pengumuman di media massa dan/atau di tempat lainnya bahwa Wajib Retribusi tidak taat dalam melakukan pembayaran Retribusi; dan/atau

- d. denda administratif sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 116

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan jenis Retribusi jasa usaha diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan barang atau pelayanan jasa yang bersangkutan.
- (2) Penerimaan Retribusi jasa usaha yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 117

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu

Pasal 118

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 terdiri atas:
 - a. PBG; dan
 - b. Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 119

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf a adalah penerbitan:
 - a. PBG; dan
 - b. SLF Bangunan Gedung.
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis;
 - b. penerbitan persetujuan Bangunan Gedung;
 - c. inspeksi bangunan gedung;
 - d. penerbitan SLF dan SBKBG; dan
 - e. pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. Pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (5) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, atau bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Pasal 120

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 121

- (1) Besarnya Retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan retribusi PBG.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. standar harga satuan tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. harga satuan retribusi prasarana bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung
- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:
 - a. Bangunan Gedung; dan
 - b. prasarana Bangunan Gedung.
- (5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
 - a. luas total lantai;
 - b. Indeks Lokalitas;
 - c. indeks terintegrasi; dan
 - d. indeks Bangunan Gedung terbangun.
- (6) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
 - a. volume;
 - b. indeks prasarana Bangunan Gedung; dan
 - c. indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 122

Tingkat penggunaan jasa Retribusi penggunaan Tenaga Kerja Asing, diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.

Pasal 123

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1), biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan perundangundangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 124

Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu atas PBG tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 125

- (1) Retribusi penggunaan tenaga kerja asing dibayarkan sesuai dengan jangka waktu persetujuan pengesahan rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing perpanjangan dan dibayarkan dimuka.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dengan rupiah berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan yang berlaku pada saat SKRD diterbitkan.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu atas penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 126

- (1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang

menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.

- (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (5) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGN atau SHST dan Indeks Lokalitas.
- (6) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) khusus pelayanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (7) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 127

- (1) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) wajib membayar atas pelayanan yang diterima.
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemasangan stiker, spanduk, papan pengumuman dan/atau pengumuman di media massa dan/atau di tempat lainnya bahwa Wajib Retribusi tidak taat dalam melakukan pembayaran Retribusi; dan/atau
 - d. dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 128

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan jenis Retribusi perizinan tertentu diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi

Pasal 129

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara Pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan;
 - g. penagihan;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang oleh Walikota; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara Pemungutan Pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan umum dan tata cara Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan;
 - g. penagihan;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang oleh Walikota; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara Pemungutan Retribusi.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 130

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Pajak, Pemerintah Daerah memberikan NPWPD kepada Wajib Pajak.
- (2) Pemberian NPWPD kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Walikota, Wajib Pajak wajib mendaftarkan objek Pajak kepada Pemerintah Daerah. dengan menggunakan:
 1. SPOP untuk PBB-P2; dan
 2. surat pendaftaran objek Pajak untuk Pajak Reklame, Pajak Air tanah, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB;
 - b. untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak, Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Untuk jenis Pajak yang memerlukan registrasi objek Pajak, Pemerintah Daerah dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.
- (4) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (6) Khusus untuk:
 - a. Wajib Pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pemungut Pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang berstatus BUMN atau BUMD; dan
 - b. Wajib Pajak penyedia Tenaga Listrik yang berstatus BUMN atau BUMD.dapat didaftarkan dengan nomor pokok wajib pajak yang digunakan dalam administrasi perpajakan pusat.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 131

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak.
- (2) Khusus untuk PBB-P2, pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh Bumi dan/atau Bangunan dalam wilayah Daerah.

- (3) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak yakni BPHTB, PBJT, Pajak MBLB, dan Pajak Sarang Burung Walet, wajib mengisi SPTPD.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup BPHTB, PBJT, Pajak MBLB, dan Pajak Sarang Burung Walet, terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- (5) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang perjenis Pajak dalam satu masa Pajak.
- (6) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Wali Kota setelah berakhirnya masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.
- (7) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (8) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.
- (9) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap masa Pajak.
- (10) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (9) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.
- (11) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Walikota menetapkan jangka waktu penyampaian SPIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (12) Ketentuan masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dikecualikan untuk BPHTB.
- (13) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD, penentuan masa Pajak untuk setiap jenis Pajak, dan batas waktu penyampaian SPTPD diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (14) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (15) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (14) ditetapkan dengan STPD sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap SPTPD.
- (16) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (14) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (force majeure).

- (17) Keadaan kahar (force majeure) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (14) meliputi:
- a. bencana alam;
 - b. kebakaran; dan/ atau
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara.

Pasal 132

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (2), Wali Kota atau atas dasar permohonan Wajib Pajak dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan dilakukan berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Walikota harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan pajak; dan/atau
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Pasal 133

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Retribusi, pemungutan Retribusi diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan ketentuan;
 - a. Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ke kas Daerah; atau
 - b. melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke Rekening Kas BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.

Pasal 134

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan, efisiensi, dan efektivitas pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum daerah secara bruto.
- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
Sistem Informasi Pajak dan Retribusi

Pasal 135

- (1) Dalam penyelenggaraan Pajak dan Retribusi, Pemerintah Daerah dapat membentuk dan mengembangkan sistem informasi Pajak dan Retribusi secara elektronik.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan Pemungutan Pajak dan Retribusi secara elektronik dalam rangka efisiensi dan efektivitas Pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan sistem informasi dan pemungutan Pajak dan Retribusi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan Pajak dan Retribusi

Pasal 136

- (1) Wali Kota dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak dan Retribusi dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.

- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat Pemberian Fasilitas Pajak dan Retribusi

Pasal 137

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Wali Kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Wali Kota berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/ atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Wali Kota dalam memberikan insentif fiskal tersebut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima
Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 138

Wali Kota memberikan kemudahan perpajakan daerah kepada Wajib Pajak, berupa:

- a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
- b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan Pajak Terutang.

Pasal 139

- (1) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan di luar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pajak pada waktunya.
- (2) Keadaan di luar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Walikota.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Wali Kota atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak.

Pasal 140

- (1) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan Pajak Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau kondisi lain sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (2) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan Walikota berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- (3) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam
Penetapan Target Penerimaan Pajak dan Retribusi dalam APBD

Pasal 141

- (1) Penganggaran Pajak dan Retribusi dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kebijakan makroekonomi Daerah; dan
 - b. potensi Pajak dan Retribusi.
- (2) Kebijakan makroekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi struktur ekonomi Daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing Daerah.
- (3) Kebijakan makroekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselaraskan dengan kebijakan makroekonomi regional dan kebijakan makroekonomi yang mendasari penyusunan APBN.

Bagian Ketujuh
Kerja Sama Pemanfaatan Data Dalam pemungutan Pajak

Pasal 142

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi pemungutan Pajak dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah lain; dan
 - c. pihak ketiga.
- (2) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
 - a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan program/ kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
 - d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
 - e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur/sumber daya manusia di bidang perpajakan;
 - f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
 - g. bentuk kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan

efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain.
- (4) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga.
- (5) Kerja sama optimalisasi pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh kedua pihak, tanpa mengenakan tambahan biaya bagi Wajib Pajak.

Pasal 143

- (1) Pemerintah Daerah dapat:
 - a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1); dan
 - b. menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1).
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (2) dituangkan dalam bentuk dokumen perjanjian kerja sama.
- (3) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Wali Kota bersama mitra kerja sama.
- (4) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
 - a. subjek kerja sama, maksud dan tujuan;
 - b. ruang lingkup;
 - c. hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;
 - d. jangka waktu perjanjian;
 - e. sumber pembiayaan;
 - f. penyelesaian perselisihan;
 - g. sanksi;
 - h. korespondensi; dan
 - i. perubahan.
- (5) Penyelenggaraan kerja sama optimalisasi pemungutan Pajak antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 144

- (1) Dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak, Pemerintah Daerah dapat meminta data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.

- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau Badan yang terdaftar dan memiliki omzet.

Bagian Kedelapan
Kerahasiaan Data Wajib Pajak

Pasal 145

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Walikota untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Wali Kota berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Walikota dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

Bagian Kesembilan
Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi

Pasal 146

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 147

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Pajak dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 148

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak mengisi dengan benar dan lengkap serta tidak menyampaikan dokumen surat pemberitahuan Pajak kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak mengisi dengan benar dan lengkap serta tidak menyampaikan dokumen surat pemberitahuan Pajak kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 149

Tindak pidana di bidang Pajak tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak:

- a. saat Pajak terutang;
- b. masa Pajak berakhir;
- c. bagian Tahun Pajak berakhir; atau
- d. Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 150

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1), Pasal 115 ayat (1), dan Pasal 127 ayat (1), sehingga merugikan Keuangan Daerah, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Sanksi Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipenuhi.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 151

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 152

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 dan Pasal 150 merupakan pendapatan Negara.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 153

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 154

Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 155

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.

Pasal 156

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku peraturan Wali Kota yang merupakan peraturan pelaksanaan dari:

1. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 28);
2. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 29);
3. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 30);
4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 31);
5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 34);
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 35);
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 106);

8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 39) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 105);
9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 40) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2019 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 107),

dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 157

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 28);
- b. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 29);
- c. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 30);
- d. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 31);
- e. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 34);
- f. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2011

Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 35);

- g. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 106);
- h. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 39) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 105);
- i. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 40) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2019 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 107),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 158

Ketentuan mengenai Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 159

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 5 Januari 2024

WALI KOTA PADANG,

The image shows the official circular stamp of the Wali Kota Padang. The stamp features the Garuda Pancasila emblem in the center, surrounded by the words "WALI KOTA PADANG". A blue ink signature is written over the stamp.

HENDRI SEPTA

Diundangkan di Padang
pada tanggal 5 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,

The image shows the official circular stamp of the Sekretaris Daerah Kota Padang. The stamp features the Garuda Pancasila emblem in the center, surrounded by the words "PEMERINTAH KOTA PADANG" and "SEKRETARIAT DAERAH". A blue ink signature is written over the stamp.

ANDRE HARMADI ALGAMAR

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2024 NOMOR 1

NO REG. PERATURAN DAERAH KOTA PADANG, PROVINSI SUMATERA
BARAT : (1/2/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Pada prinsipnya pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Pemberian otonomi daerah dapat dipahami bahwa Daerah diberikan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

Untuk mewujudkan tujuan negara tersebut maka diperlukan sumber keuangan bagi Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Pemberian sumber pendapatan kepada Daerah harus seimbang dengan beban atau Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Keseimbangan sumber pendapatan ini merupakan jaminan terselenggaranya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah.

Daerah sebagai daerah otonom diharapkan mampu membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan, dengan mengoptimalkan potensi pendapatan daerah. Pendapatan daerah antara lain diperoleh melalui Pajak dan Retribusi. Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, terjadi beberapa perubahan mendasar dalam pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yakni dengan diamanatkannya pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam satu peraturan daerah.

Selain itu juga terdapat restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber perpajakan Daerah yang baru dan penyederhanaan jenis Retribusi. Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini bertujuan untuk menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak, menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan, memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Pemerintah Daerah, dan mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan.

Kemudian juga terdapat jenis pajak baru bagi Daerah yakni Opsen Pajak atas PKB dan BBNKB yang sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Selanjutnya dalam Undang-Undang tersebut juga mengamanatkan penyederhanaan retribusi yang dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Jumlah atas jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah dapat dipungut dengan efektif dengan biaya pemungutan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah.

Saat ini, dalam menyelenggarakan perpajakan dan Retribusi Pemerintah Daerah telah mempunyai Peraturan Daerah yakni:

1. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
2. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah;
3. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;
4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan;
5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha; dan
9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Peraturan Daerah tersebut diatas sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan kondisi khas/ khusus Daerah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah baru. Hal ini selaras dengan eksistensi Peraturan Daerah sebagai bagian dari satu kesatuan sistem hukum nasional.

Lebih lanjut Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini diharapkan berfungsi sebagai *budgeter* dan *reguleren* yakni meningkatkan pendapatan daerah di satu sisi dan menjadi alat pengatur masyarakat di Daerah di sisi lainnya. Dengan fungsi tersebut, Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini diharapkan juga mampu menjamin kemudahan berusaha dan ekosistem investasi di

Daerah sehingga meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Daerah.

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut, Pajak Daerah, Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perizinan Tertentu, Pemungutan Pajak dan Retribusi, Pembinaan dan Pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis" adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, lounge, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "untuk perolehan hak pertama wajib pajak" adalah nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak yang diberikan terhadap wajib pajak untuk perolehan hak pertama wajib pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB, tidak

dapat digunakan untuk menghitung BPHTB perolehan hak kedua dan seterusnya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “untuk hibah wasiat atau waris yang diterima orang pribadi berupa tanah ulayat/kaum” adalah perolehan hak berupa tanah ulayat/kaum di mana tanah/bangunan yang diperoleh tidak dapat dijual atau harus diwariskan kembali.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.

3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait” adalah pemakaian tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas di bawah 5.000 watt, dengan ketentuan ketika terjadi pemadaman listrik maka tidak dipungut pajaknya.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, paintball, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (*fitness center*), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan” adalah penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Wali Kota dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Perda.

Contoh:

Pada tahun 2025, RSUD X pada Kota Y menyediakan pelayanan kesehatan berupa pelayanan penyakit mulut dan pelayanan konservasi gigi. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi sebagai berikut:

Perda PDRD:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan kesehatan

1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut

1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi

Pada tahun 2027, RSUD X pada Kota Y memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan farmasi dan pelayanan bedah yang merupakan bagian dari pelayanan

konservasi gigi. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Kota Y menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Peraturan Walikota sebagai berikut:

Peraturan Walikota:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan kesehatan
- 1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut
- 1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi
- 1.2.1. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan farmasi
- 1.2.2. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan bedah

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi antara lain adalah kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.^[L]^[SEP]Kondisi objek Pajak antara lain adalah lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, dan nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 137

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kondisi tertentu objek Pajak antara lain objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal 157

Cukup jelas.

Pasal 158

Cukup jelas.

Pasal 159

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2024 NOMOR 137

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM
ATAS PELAYANAN KESEHATAN

I. TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
I	PELAYANAN RAWAT JALAN		
	Pelayanan Umum	Pasien	20.000,00
II	TINDAKAN MEDIK UMUM		
	a. Sirkumsisi laki-laki	Pasien	250.000,00
	b. Ekstirpasi Kista < 3cm	Kasus	100.000,00
	c. Insisi Abses	Kasus	40.000,00
	d. Pemasangan kateter	Perkali	50.000,00
	e. Pemasangan infus	Perkali	50.000,00
	f. Perawatan luka	Kasus	15.000,00
	g. Perawatan luka robek sampai dengan 10 jahitan	Kasus	40.000,00
	h. Perawatan luka robek lebih dari 10 jahitan	Kasus	60.000,00
	i. Redresing ganggren / decubitus		
	1. Kecil-sederhana (Grade 1)	Pasien	30.000,00
	2. Sedang (Grade 2)	Pasien	40.000,00
	3. Besar (Grade 3-4)	Pasien	50.000,00
	j. Penangan Luka bakar	Pasien	50.000,00
	k. Tindik	Pasien	30.000,00
	l. Buka jahit luka/ tukar verband (Redresing)	Kasus	20.000,00
	m. EKG	Pasien	50.000,00
	n. Corpus Alienum/ Ekstraksi Serumen	Tindakan	30.000,00
	o. Spooling	Pasien	50.000,00
	p. Nebulizer	Kali	60.000,00
	q. O2/jam	Jam	30.000,00
	r. Eksplorasi (Luka Tusuk)	Pasien	20.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
	s. Eksplorasi+ ATS	Pasien	150.000,00
	t. Observasi kecelakaan (1 jam)	Pasien	10.000,00
	u. Ekstraksi kuku	Kasus	60.000,00
	v. Bidai per Spalak	Pasien	50.000,00
	w. Pemberian obat perianal	Obat	50.000,00
	x. Pasang armsling	Pasien	70.000,00
III	TINDAKAN MEDIK KHUSUS		
a.	TINDAKAN PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT		
	1. Cabut gigi tetap tanpa penyulit	Gigi	75.000,00
	2. Cabut gigi tetap dengan penyulit/ komplikasi	Gigi	100.000,00
	3. Cabut gigi susu	Gigi	25.000,00
	4. Tambal gigi sementara	Gigi	40.000,00
	5. Tambal gigi dengan RK / Sinar	Gigi	80.000,00
	6. Tambal gigi dengan GIC	Gigi	60.000,00
	7. Trepanasi abses mulut & rahang	Rahang	40.000,00
	8. Insisi abses gigi	Gigi	25.000,00
	9. Kuretase Gingiva	Rahang	25.000,00
	10. Pembersihan karang gigi/ scalling	Rahang	80.000,00
	11. Perawatan syaraf gigi per kunjungan (pulpotomi)	Gigi	50.000,00
	12. Perawatan Pocket Periodontal	Pocket	50.000,00
	13. Perawatan dry soket	Soket Gigi	40.000,00
	14. Odontectomi sederhana (Kelas I)	Gigi	250.000,00
	15. Grinding	Gigi	10.000,00
	16. Pencabutan gigi yang gagal	Gigi	30.000,00
	17. Prothesa gigi (plat per rahang + gigi pertama)	Unit	1.000.000,00
	18. Gigi tiruan kedua / berikutnya	Gigi	250.000,00
	19. Reparasi gigi tiruan	Unit	100.000,00
	20. Rebasing	Unit	200.000,00
b.	TINDAKAN DI PELAYANAN KIA KB		
	1. Pemasangan IUD	Pasien	100.000,00
	2. Cabut IUD	Pasien	100.000,00
	3. Pemasangan Implant	Pasien	100.000,00
	4. Buka Implant	Pasien	100.000,00
	5. Jasa Suntik KB	Pasien	15.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
	6. USG	Pasien	30.000,00
	7. ANC	Pasien	50.000,00
	8. Terapi Cryo	Pasien	150.000,00
c.	PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL		
	1. Tindakan Akupuntur	Pasien	45.000,00
	2. Tindakan Akupresur	Pasien	30.000,00
d.	PELAYANAN UPAYA BERHENTI MEROKOK		
	Pemeriksaan kadar CO dengan smoker analyser	Pasien	30.000,00
e.	PELAYANAN IMUNISASI NON PROGRAM		
	Imunisasi diluar sasaran program per jenis vaksin	Pasien	30.000,00
IV	PELAYANAN LABORATORIUM		
1.	Plano Test	Kali	25.000,00
2.	Pemeriksaan golongan darah	Kali	25.000,00
3.	Urinalisa :		
	Urine Rutin	Kali	30.000,00
	- PH	Kali	5.000,00
	- Protein	Kali	5.000,00
	- Reduksi	Kali	5.000,00
	- Urobilin	Kali	5.000,00
	- Bilirubin	Kali	5.000,00
	- Leukosit	Kali	5.000,00
	- Keton	Kali	5.000,00
	- Urobilinogen	Kali	5.000,00
	- Sedimen	Kali	15.000,00
	Urine Lengkap	Kali	35.000,00
4.	Hematologi Lengkap dengan Hematologi Analyzer	Kali	50.000,00
5.	Hemoglobin dengan metode Sahli	Kali	10.000,00
6.	Hitung lekosit	Kali	10.000,00
7.	LED	Kali	10.000,00
8.	Hitung Jenis	Kali	20.000,00
9.	Eritrosit	Kali	20.000,00
10.	Trombosit	Kali	20.000,00
11.	Retikulosit	Kali	20.000,00
12.	Hematokrit	Kali	20.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
13.	Hemoglobin Stick	Kali	30.000,00
14.	Gula darah stick	Kali	20.000,00
15.	Asam Urat Stick	Kali	20.000,00
16.	Kholesterol Stick	Kali	40.000,00
17.	Kimia Klinik		
	- Kholesterol total	Kali	100.000,00
	- Gula darah	Kali	20.000,00
	- Asam urat	Kali	20.000,00
	- Ureum/Kreatinin	Kali	60.000,00
	- SGOT/SGPT	Kali	40.000,00
18.	Serologi		
	- Test Widal	Kali	25.000,00
	- HBsAg (Rapid)	Kali	40.000,00
	- Rapid Test HIV	Kali	120.000,00
	- Sifilis Strip Test	Kali	35.000,00
19.	Parasitologi		
	- Pemeriksaan telur cacing, amuba pada feses	Kali	20.000,00
	- Pemeriksaan darah malaria	Kali	20.000,00
	- Pemeriksaan darah Mikrofilaria	Kali	20.000,00
20.	Tes Narkoba		
	- 1 Parameter	Kali	75.000,00
	- 3 Parameter	Kali	125.000,00
	- 5 Parameter	Kali	165.000,00
21.	Pemeriksaan Covid-19 dengan Rapid Test Antibodi	Kali	75.000,00
22.	Pemeriksaan Covid-19 dengan Rapid Test Antigen	Kali	85.000,00
V	PELAYANAN PERSALINAN		
1.	Persalinan normal dengan bidan	Pasien	700.000,00
2.	Persalinan normal dengan dokter	Pasien	800.000,00
3.	Persalinan komplikasi	Pasien	950.000,00
4.	Tindakan pasca persalinan	Pasien	175.000,00
5.	Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan atau neonatal	Pasien	175.000,00
VI	PELAYANAN KESEHATAN UNTUK PENERBITAN SURAT KETERANGAN		
1.	Pemeriksaan kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan Kesehatan Umum	Pemeriksaan	15.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
2.	Pemeriksaan kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan Kesehatan Pelajar	Pemeriksaan	10.000,00
3.	Pemeriksaan kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan Tidak Buta Warna	Pemeriksaan	10.000,00
4.	Pemeriksaan kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan Kesehatan Calon Jemaah Haji	Pemeriksaan	50.000,00
5.	Pemeriksaan kesehatan Kebugaran Calon Jemaah Haji untuk penerbitan Surat Keterangan Kebugaran Calon Jemaah Haji	Pemeriksaan	20.000,00
6.	Pemeriksaan kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan Catin	Pemeriksaan	50.000,00
7.	Pemeriksaan kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan Visum Hidup	Kasus	50.000,00
8.	Pemeriksaan kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan Bebas Narkoba	Pemeriksaan	20.000,00
VII	PELAYANAN KESEHATAN PENUNJANG		
1.	Pemakaian Ambulance Puskesmas		
	a. Dalam kota < 10 km	Kali	150.000,00
	b. Dalam kota > 10 km	Kali	200.000,00
	c. Luar kota per kilometer	Kilometer	15.000,00

II. TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RSUD dr. RASIDIN

A. INSTALASI RAWAT JALAN DAN GAWAT DARURAT

1. PEMERIKSAAN DAN KONSULTASI RAWAT JALAN DAN GAWAT DARURAT

NO.	NAMA PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
1.	Pemeriksaan Dokter Spesialis Pagi	Per Orang	75.000,00
2.	Pemeriksaan Dokter Spesialis poli Eksekutif	Per Orang	100.000,00
3.	Pemeriksaan Dokter Subspesialis Pagi	Per Orang	90.000,00
4.	Pemeriksaan Dokter Subspesialis poli Eksekutif	Per Orang	120.000,00
5.	Pemeriksaan Dokter Umum/ Dokter Gigi Poliklinik	Per Orang	30.000,00
6.	Pemeriksaan Dokter Umum Gawat Darurat	Per Orang	40.000,00
7.	Konsultasi Spesialis Onsite Pada Pasien Rawat Darurat	Per Orang	100.000,00
8.	Konsultasi Spesialis Oncall Pada Pasien	Per Orang	40.000,00

NO.	NAMA PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
	Rawat Darurat		
9.	Konsultasi Antar Dokter Spesialis	Per Orang	40.000,00
10.	Konsultasi Farmasi	Per Orang	25.000,00
11.	Konsultasi Gizi	Per Orang	20.000,00
12.	Konsultasi VCT dengan konselor	Per Orang	75.000,00
13.	Konsultasi (Laktasi, Tumbuh Kembang, Remaja)	Per Orang	75.000,00
14.	Dokter Spesialis Referral		
	a. RS. Dalam Kota Padang	Per Kunjungan	800.000,00
	b. RS. Luar Kota Padang	Per Kunjungan	1.200.000,00
15.	Pemeriksaan dokter spesialis Jiwa	Per Orang	450.000,00
16.	Pemeriksaan Psikolog	Per Orang	135.000,00
17.	Draw A Man	Per Orang	33.000,00
18.	Baum Tes	Per Orang	33.000,00
19.	House Tree Person	Per Orang	33.000,00
20.	Wartegg Tes	Per Orang	33.000,00

2. TINDAKAN MEDIS GAWAT DARURAT

NO.	NAMA PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
1.	Pendamping Rujukan	Per Orang	80.000,00
2.	Observasi >2 Jam	Per Orang	50.000,00
3.	Explorasi	Per Orang	80.000,00
4.	Debridement	Per Tindakan	90.000,00
5.	Dilatasi ureter	Per Tindakan	70.000,00
6.	Plural tap	Per Tindakan	280.000,00
7.	Inkubator	Per ≥ 2 jam	80.000,00
8.	Kumbah Lambung	Per Tindakan	200.000,00

3. PELAYANAN MEDIKOLEGAL

NO.	NAMA PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
1.	Visum Et Repertum luar	Per Tindakan	100.000,00
2.	Visum Et repertum gynecologi	Per Tindakan	150.000,00
3.	Pemeriksaan untuk penunjang klaim asuransi	Per Tindakan	50.000,00

Keterangan: Pelayanan visum et repertum dapat dikenakan retribusi jika atas permintaan sendiri pasien atau keluarga pasien, apabila atas permintaan Aparat Penegak Hukum/APH sebagai tindak lanjut untuk kepentingan perkara pidana maka biaya visum dapat dibebankan kepada negara dalam hal ini institusi penegak hukum.

4. TMNO UMUM

NO.	NAMA PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
1.	Kontrol Infus/hari	Per Hari	10.000,00
2.	Kontrol Infus Umbilikal/Hari	Per Kegiatan	10.000,00
3.	Pasang Infus		
	a. Pasang infus anak/bayi	Per tindakan	130.000,00
	b. Pasang infus dewasa	Per tindakan	65.000,00
	c. Pasang infus umbilical	Per tindakan	240.000,00
4.	Pasang Dawer Kateter	Per tindakan	60.000,00
5.	Buka Dawer Kateter	Per tindakan	40.000,00
6.	Pasang NGT / OGT	Per tindakan	60.000,00
7.	Lepas NGT/OGT	Per tindakan	20.000,00
8.	Spooling	Per hari	75.000,00
9.	Suction	Per hari	40.000,00
10.	Infusion Pump/Syringe Pump/hari	Per hari	100.000,00
11.	Injeksi	Per hari	75.000,00
12.	Klisma	Per tindakan	50.000,00
13.	Nebulizer/tindakan	Per tindakan	50.000,00
14.	EKG	Per tindakan	60.000,00
15.	USG 2 dimensi	Per tindakan	100.000,00
16.	USG 4 dimensi	Per tindakan	250.000,00
17.	Resusitasi dengan DC Shock/tindakan	Per tindakan	260.000,00
18.	Pleural Punctie/Punctie Abses Hati	Per tindakan	160.000,00
19.	Dopler	Per hari	50.000,00
20.	Inspekulo	Per tindakan	30.000,00

NO.	NAMA PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
21.	Perawatan Tali Pusat/hari	Per Hari	30.000,00
22.	Vena seksi	Per tindakan	190.000,00
23.	Pasang Spalk Lengan	Per tindakan	50.000,00
24.	Pasang Spalk Kaki	Per tindakan	50.000,00
25.	Pemasangan Bedsite Monitor/pasien(IGD/RANAP)	Per hari	100.000,00
26.	Ganti Balutan	Per tindakan	40.000,00
27.	Cukur/Vebridging	Per tindakan	10.000,00
28.	Perawatan luka		
29.	a. Perawatan Luka tanpa hecting	Per tindakan	30.000,00
	b. Perawatan Luka dengan hecting < 5	Per tindakan	50.000,00
	c. Perawatan Luka dengan hecting ≥ 5	Per tindakan	75.000,00
30.	Heacting aff		
	a. Heacting aff < 5	Per tindakan	50.000,00
	b. Heacting aff ≥5	Per tindakan	75.000,00
31.	Luka bakar		
	a. Luka Bakar < 20%	Per tindakan	110.000,00
	b. Luka Bakar ≥ 20% - 50%	Per tindakan	170.000,00
	c. Luka Bakar > 50%	Per tindakan	280.000,00
32.	Pasang Tampon	Per tindakan	50.000,00
33.	Eksterpasi Kuku	Per tindakan	150.000,00
34.	RJP tanpa endotracheal tube/siklus	Per tindakan	100.000,00
35.	RJP dengan endotracheal tube/siklus	Per tindakan	150.000,00
36.	Pengambilan darah arteri	Per pasien	100.000,00
37.	Pengambilan darah vena	Per pasien	25.000,00
38.	Pemberian Suppostoria	Per tindakan	10.000,00
39.	Skin Test	Per tindakan	15.000,00
40.	Necrotomy	Per tindakan	100.000,00
41.	Spoeling Mata	Per tindakan	45.000,00
42.	Sircumsisi/sunat laki-laki tanpa penyulit	Per tindakan	500.000,00
43.	Terapi inhalasi	Per tindakan	260.000,00

Keterangan: Tindakan medik umum dapat dipedomani apabila tarif tindakan tidak tercover pada bagiannya.

5. TMNO SPESIALISTIK

NO	NAMA PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
1.	Pemasangan WSD	Per tindakan	1.000.000,00
2.	Perawatan WSD/hari	Per Hari	50.000,00
3.	Pasang Gibs	Per tindakan	140.000,00
4.	Buka Gibs	Per tindakan	50.000,00
5.	Pasang sling / ransel verband	Per tindakan	110.000,00
6.	Lepas drain	Per tindakan	50.000,00
7.	Sinuscopy	Per tindakan	145.000,00

6. TMNO KHUSUS GIGI

NO	NAMA PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
1.	Pencabutan gigi permanen	Per Gigi	80.000,00
2.	Pencabutan gigi susu dengan topikal anastesi	Per Gigi	30.000,00
3.	Pencabutan gigi susu dengan infiltrasi anastesi	Per Gigi	50.000,00
4.	pencabutan gigi dengan komplikasi	Per Gigi	120.000,00
5.	Penambalan		
	a. Penambalan resin komposit 1 Bidang	Per Gigi	100.000,00
	b. GIC	Per Gigi	70.000,00
	c. Sementara	Per Gigi	20.000,00
	d. Penambalan resin komposit 2 bidang	Per Gigi	175.000,00
6.	Perawatan saluran akar/syaraf gigi 1x kunjungan		
	a. 1 saluran akar	Per Gigi	40.000,00
	b. 2 saluran akar	Per Gigi	60.000,00
7.	Pengisian		
	a. 1 saluran akar	Per Gigi	40.000,00
	b. 2 atau lebih saluran akar	Per Gigi	60.000,00
8.	Perawatan abses		
	a. Abses Ringan	Per Gigi	20.000,00
	b. Abses Berat	Per Gigi	40.000,00
9.	Dry Socker	Per Gigi	20.000,00
10.	Pembersihan Karang Gigi 1 (satu) rahang (atas/bawah Saja)		
	a. Ringan	Per Tindakan	45.000,00
	b. Sedang	Per Tindakan	60.000,00

NO	NAMA PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
	c. Berat	Per Tindakan	100.000,00
11.	Water Drinking Test	Per Tindakan	30.000,00
12.	Kuretase	Per Tindakan	40.000,00
	TINDAKAN ORTODONTI		
13.	Cetak Model Studi (RA dan RB)	Per Tindakan	200.000,00
14.	Alat Ortodonti Cekat		
	Ringan	Paket	5.000.000,00
	Sedang	Paket	6.000.000,00
	Berat	Paket	7.000.000,00
15.	Alat Ortodonti lepasan	Paket	1.200.000,00
16.	Kontrol alat ortodonti cekat		80.000,00
17.	Kontrol alat ortodonti lepasan		70.000,00
18.	Ganti/ Tambahan piranti cekat per gigi	Per Tindakan	100.000,00
19.	Pemasangan ulang bracket	Per Tindakan	75.000,00
20.	Pemasangan Ulang Molar Band	Per Tindakan	125.000,00
21.	Ganti Arch Wire RA/ RB	Per Tindakan	100.000,00
22.	Trans Palatal Atch/ Lingual Holding Arch	Per Tindakan	600.000,00
23.	Elastik Intermaxilar	Per Tindakan	75.000,00
24.	Debonding (melepas Bracket, Pembersih-an gigi, Scaling)	Per Tindakan	350.000,00
25.	Retainer :		
	- Hawley Retainer	Per Tindakan	1.000.000,00
	- Clear retainer	Per Tindakan	1.250.000,00
26.	Kontrol alat ortopedik	Per Tindakan	80.000,00
27.	Kontrol alat fungsional	Per Tindakan	80.000,00
28.	Pemasangan satu braket lepas	Per Tindakan	10.000,00
29.	Pemasangan satu braket hilang	Per Tindakan	80.000,00
30.	Penggantian satu kawat patah	Per Tindakan	80.000,00
31.	Pencetakan untuk model gigi	Per Tindakan	100.000,00
32.	Alveolektomi	Per Tindakan	762.000,00
33.	Apeksreseksi, apikoektomi, eksisi biopsi, insisi abses	Per Tindakan	760.000,00
34.	Apeksifikasi dengan kalsium hidroxyde	Per Tindakan	150.000,00
35.	Apeksifikasi dengan MTA	Per Tindakan	600.000,00
36.	Bleaching Gigi	Per Tindakan	300.000,00
37.	Cetak Gigi	Per gigi	100.000,00

NO	NAMA PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
38.	Crown Akrilik	Per gigi	300.000,00
39.	Crown E-Max	Per gigi	1.650.000,00
40.	Crown PFM	Per gigi	950.000,00
41.	Kuretase per Rahang	Per Tindakan	762.000,00
42.	Devitalisasi	Per gigi	100.000,00
43.	Dressing per Saluran Akar	Per gigi	75.000,00
44.	Enukleasi Kista	Per gigi	762.000,00
45.	Fraktur dental sederhana tanpa komplikasi	Per Tindakan	762.000,00
46.	Fraktur Rahang Sederhana	Per Tindakan	1.013.000,00
47.	Frenektomi	Per gigi	762.000,00

7. TMNO KHUSUS TELINGA HIDUNG TENGGOROKAN

NO	NAMA PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A	Tindakan Telinga		
1.	Ekstraksi serumen 1 telinga	Per Tindakan	100.000,00
2.	Ear toilet/ spooling 1 telinga	Per Tindakan	100.000,00
3.	Ekstraksi benda asing telinga	Per Tindakan	170.000,00
4.	Ekstraksi benda asing per endoskopi	Per Tindakan	150.000,00
5.	Pasang Gips 1 telinga	Per Tindakan	150.000,00
6.	Buka Gips 1 telinga	Per Tindakan	100.000,00
7.	Ekstraksi jaringan granulasi liang telinga	Per Tindakan	90.000,00
8.	Buka Jahit/ Heacting aff		
	a.Heacting aff < 5	Per Tindakan	102.000,00
	b. Haecting aff > 5	Per Tindakan	130.000,00
9.	Kaustik jaringan granulasi	Per Tindakan	50.000,00
10.	Biopsi tumor liang teinga	Per Tindakan	100.000,00
11.	Otoendoskopi	Per Tindakan	100.000,00
12.	Tes pendengaran dgn garputala	Per Tindakan	70.000 ,00
13.	Tes keseimbangan	Per Tindakan	100.000,00
14.	Audiometri	Per Tindakan	100.000,00
15.	Timpanometri	Per Tindakan	100.000,00
16.	OAE	Per Tindakan	100.000,00
17.	Tukar verban	Per Tindakan	36.000,00

NO	NAMA PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
18.	Perawatan luka		
	a. Perawatan luka & heacting < 5	Per Tindakan	130.000,00
	b. Perawatan luka & heacting > 5	Per Tindakan	200.000,00
19.	Pasang Tampon Telinga	Per Tindakan	70.000,00
B	Tindakan Hidung		
20.	Pasang Tampon Hidung	Per Tindakan	150.000,00
21.	Buka Tampon Hidung	Per Tindakan	100.000,00
22.	Ekstraksi Corpus Alienum Hidung	Per Tindakan	100.000,00
23.	Swap Nasal	Per Tindakan	20.000,00
24.	Buka Gips Hidung	Per Tindakan	100.000,00
25.	Irigasi Hidung	Per Tindakan	90.000,00
26.	Naso Endoskopi	Per Tindakan	200.000,00
27.	Aspirasi Abses septum	Per Tindakan	100.000,00
28.	Pasang Tampon Bellocq	Per Tindakan	200.000,00
29.	Buka Tampon Bellocq	Per Tindakan	100.000,00
C	Tindakan Tenggorok		
30.	Ekstraksi Corpus Alienum Tenggorok	Per Tindakan	100.000,00
31.	Swap Faring/Tonsil	Per Tindakan	20.000,00
32.	Aspirasi Abses peritonsil	Per Tindakan	100.000,00
33.	Aspirasi Abses Submandibula	Per Tindakan	100.000,00
34.	Laringoscopy Direct	Per Tindakan	200.000,00
35.	Laringoscopy Fiber Optik	Per Tindakan	300.000,00
36.	Ganti/Cuci Kanul Trakeostomi	Per Tindakan	250.000,00
37.	Kaustik Faring	Per Tindakan	50.000,00

8. TMNO KHUSUS BEDAH MULUT

NO	NAMA PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
1.	Pencabutan gigi sulung	Per gigi	100.000,00
2.	Pencabutan gigi tetap simpel	Per gigi	120.000,00
3.	Pencabutan gigi denganpenyulit	Per gigi	150.000,00
4.	Dry socket	Per gigi	100.000,00
5.	Pemasangan eyelet 2 gigi	Per Tindakan	200.000,00
6.	Alveolektomi	Per gigi	1.000.000,00
7.	Ekstirpasi mukokel	Per Tindakan	750.000,00
8.	Drainase abses intra oral	Per Tindakan	500.000,00

NO	NAMA PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
9.	IMF Rubber/wire	Per Tindakan	250.000,00
10.	Grinding gigi	Per Tindakan	150.000,00
11.	Drainase abses ekstra oral	Per Tindakan	750.000,00
12.	Operkulektomi	Per Tindakan	1.000.000,00
13.	Odontektomi simpel	Per Tindakan	1.500.000,00
14.	Odontektomi medium	Per Tindakan	2.000.000,00
15.	Enukleasi kista	Per Tindakan	1.000.000,00
16.	Oroantral fistula closure	Per Tindakan	1.500.000,00
17.	Gingivektomi	Per Tindakan	1.500.000,00
18.	Windowing gigi ortodonti	Per Tindakan	1.500.000,00
19.	Frenektomi	Per Tindakan	1.200.000,00
20.	IDW Per rahang	Per Tindakan	1.200.000,00
21.	Eksisi tumor kecil	Per Tindakan	1.600.000,00
22.	Aff hecting <5	Per Tindakan	110.000,00
23.	Aff hecting ≥5	Per Tindakan	200.000,00
24.	Ganti drain / redressing	Per Tindakan	110.000,00
25.	Aff IDW per rahang	Per Tindakan	600.000,00
26.	Apeks reseksi	Per Tindakan	1.000.000,00

9. TMNO MATA

NO	NAMA PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
1.	Ekstraksi calcium oxsalat	Per Tindakan	50.000,00
2.	Epilasi Trikiasis	Per Tindakan	47.000,00
3.	screeping konjungtiva	Per Tindakan	41.000,00
4.	Autorefractometer	Per Tindakan	63.800,00
5.	Pemeriksaan lensa dengan lensometer	Per Tindakan	37.500,00
6.	Water drinking test	Per Tindakan	50.700,00
7.	keratometri	Per Tindakan	75.000,00
8.	Biometri	Per Tindakan	122.000,00
9.	B.scan	Per Tindakan	168.000,00
10.	pseudofakia	Per Tindakan	56.000,00
11.	Trauma mata	Per Tindakan	34.000,00
12.	OCT Makula ODS	Per Tindakan	225.000,00
13.	Foto Fundus ODS	Per Tindakan	150.000,00
14.	USG ODS	Per Tindakan	450.000,00

NO	NAMA PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
15.	Laser PRP ODS	Per Tindakan	1.200.000,00
16.	Nd Yag Laser ODS	Per Tindakan	1.200.000,00
17.	Higienis Palpebra/pembersih mata luar	Per Tindakan	30.000,00
18.	Tonometri	Per Tindakan	43.000,00
19.	Buka Jahitan Mata	Per Tindakan	54.000,00
20.	Fundus copy	Per Tindakan	45.000,00
21.	Epilasi bulu mata	Per Tindakan	40.000,00
22.	Refraksi + visus	Per Tindakan	58.000,00
23.	Strikretinoscop	Per Tindakan	47.000,00
24.	Tes Diagnostik Strabismus	Per Tindakan	39.000,00
25.	Fluoresences Test	Per Tindakan	39.000,00
26.	Lapangan pandang	Per Tindakan	36.000,00
27.	Anel test	Per Tindakan	31.000,00
28.	Test buta warna	Per Tindakan	30.000,00
29.	Slit Lamp	Per Tindakan	37.500,00

10. TMNO KULIT DAN KELAMIN

NO	NAMA PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
1.	Aspirasi bula	Per Tindakan	57.000,00
2.	Perawatan luka kecil dan Tukar Verban Kecil	Per Tindakan	57.000,00
3.	Buka Jahitan	Per Tindakan	57.000,00
4.	Tes asam asetat dan Tes amin	Per Tindakan	57.000,00
5.	Chlamydia Quick Strip	Per Tindakan	57.000,00
6.	Pemeriksaan dalam wanita tanpa spekulum dan pemeriksaan dalam pria	Per Tindakan	57.000,00
7.	Pemeriksaan PH Vagina dengan kertas lakmus	Per Tindakan	57.000,00
8.	Pengambilan specimen kerokan kulit utk KOH/kultur	Per Tindakan	57.000,00
9.	Pemeriksaan WoodS Lamp	Per Tindakan	69.000,00
10.	Pemeriksaan dalam wanita dengan spekulum	Per Tindakan	69.000,00
11.	Pemeriksaan Skin Analyzer	Per Tindakan	69.000,00
12.	Facial Medik	Per Tindakan	98.000,00
13.	Injeksi Keloid < 5cm	Per Tindakan	160.000,00

NO	NAMA PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
14.	Injeksi Jerawat < 10 lesi	Per Tindakan	160.000,00
15.	Perawatan Luka dan Tukar Verban sedang – besar	Per Tindakan	69.000,00
16.	Pengolesan Cantharidin,TCA atau tingtur podofilin ≤ 10 lesi	Per Tindakan	160.000,00
17.	Ekstraksi millium dan komedo ≤ 10 lesi	Per Tindakan	160.000,00
18.	Ekskohleasi atau enukleasi molluskum ≤ 10 lesi	Per Tindakan	160.000,00
19.	Chloretyl spray	Per Tindakan	160.000,00
20.	Terapi sinar PDT	Per Tindakan	160.000,00
21.	Fototerapi UVB	Per regio	100.000,00
22.	Injeksi Keloid		
	a. kecil (<5)	Per Tindakan	150.000,00
	b. sedang (5-10)	Per Tindakan	170.000,00
	c. besar (>10)	Per Tindakan	190.000,00
23.	Injeksi Jerawat ≥ 10 lesi	Per Tindakan	182.000,00
24.	Pengolesan Cantharidin,TCA atau tingtur podofilin ≥ 10 lesi	Per Tindakan	182.000,00
25.	Ekstraksi millium dan komedo ≥ 10 lesi	Per Tindakan	200.000,00
26.	Ekskohleasi atau enukleasi molluskum ≥ 10 lesi	Per Tindakan	200.000,00
27.	Elektrocauter tumor Jinak kulit, siringoma, adenoma dan kutil ≤ 10 lesi	Per Tindakan	200.000,00
28.	Insisi abcess	Per Tindakan	200.000,00
29.	Mikrodermabrasi	Per Tindakan	200.000,00
30.	Chemical Peeling	Per Tindakan	200.000,00
31.	Subsisi	Per Tindakan	200.000,00
32.	Cross TCA	Per Tindakan	200.000,00
33.	Terapi nitrogen cair	Per Tindakan	200.000,00
34.	Skin Prick Test (Uji Tusuk) dan Patch Test (uji tempel)	Per Tindakan	300.000,00
35.	Punch biopsy/punch eksisi per lesi	Per Tindakan	250.000,00
36.	Laser CO2 untuk tumor jinak, molluskum, adenoma, siringoma, millium, dan kutil Kurang dari 10 lesi	Per Tindakan	500.000,00
37.	Laser CO2 untuk tumor jinak, molluskum, adenoma, siringoma, millium, dan kutil Kurang dari 10 lesi	Per Tindakan	750.000,00
38.	RF skin needling + PRP RF skin needling+DNA Salmon	Per Tindakan	350.000,00 450.000,00

NO	NAMA PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
39.	Microneedling + PRP	Per Tindakan	250.000,00
	Microneedling + DNA salmon		350.000,00
40.	Terapi LHE/Laser/IPL untuk skin rejuvenation/Hairremoval/acne/keloid/kelainan vaskuler per kali tindakan	Per Tindakan	600.000,00
41.	Skin booster	Per Tindakan	450.000,00
42.	Eksisi tumor dan kista ukuran $\leq 1\text{cm}$	Per Tindakan	340.000,00
43.	Schlerotherapy untuk varices per 1x suntikan	Per Tindakan	125.000,00
44.	Injeksi Botox per unit	Per Tindakan	100.000,00
45.	Filler per area	Per Tindakan	500.000,00
46.	punch skin graft untuk vitiligo	Per Tindakan	3.000.000,00
47.	Biopsi Kulit	Per Tindakan	350.000,00
48.	Mini liposuction perut dan hyperhidrosis	Per Tindakan	3.000.000,00
49.	Perawatan luka dengan modern wound dressing	Per Tindakan	200.000,00
50.	Electrocauterisasi dg anestesi injeksi		
	a. kecil (<5)	Per Tindakan	270.000,00
	b. sedang (5-10)	Per Tindakan	320.000,00
	c. besar (>10)	Per Tindakan	370.000,00
51.	Electrocauterisasi dg anestesi topikal		
	a. kecil (<5)	Per Tindakan	175.000,00
	b. sedang (5-10)	Per Tindakan	250.000,00
	c. besar (>10)	Per Tindakan	300.000,00
52.	Sinar PDT	Per Tindakan	150.000,00
53.	Laser CO2 dg anestesi injeksi		
	a. kecil (<5)	Per Tindakan	75.000,00
	b. sedang (5-10)	Per Tindakan	125.000,00
	c. besar (>10)	Per Tindakan	175.000,00
54.	Laser CO2 dg anestesi topical		
	a. kecil (<5)	Per Tindakan	150.000,00
	b. sedang (5-10)	Per Tindakan	185.000,00
	c. besar (>10)	Per Tindakan	250.000,00
55.	Laser + sinar	Per Tindakan	290.000,00
56.	Ekskohleasi		
	a. kecil (<5)	Per Tindakan	125.000,00
	b. sedang (5-10)	Per Tindakan	150.000,00

NO	NAMA PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
	c. besar (>10)	Per Tindakan	175.000,00
57.	Aplikasi podofilin	Per Tindakan	85.000,00
58.	Injeksi acne cystic	Per Tindakan	75.000,00
59.	Skin Prick Test	Per Tindakan	500.000,00

11. TMO KULIT DAN KELAMIN

NO	NAMA PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
1.	Nail extraction	Per tindakan	2.000.000,00
2.	Nail extraction dg wedge excition	Per Tindakan	2.500.000,00
3.	Eksisi tumor kulit dan kista ukuran lebih dari 1cm	Per Tindakan	2.500.000,00
4.	Blefaroplasty	Per Tindakan	4.000.000,00
5.	Tindakan Electocauter pada anak dan dewasa yang tidak kooperatif dengan anestesi topikal atau dengan jumlah lesi sangat banyak	Per Tindakan	5.000.000,00
6.	Eksisi Basal Cell Carcinoma dan Squamous Cell carcinoma + Skin flap/graft	Per Tindakan	7.000.000,00
7.	Liposuction	Per Area	7.000.000,00

12. TMNO KHUSUS KEBIDANAN

NO	NAMA PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
1.	Pasang IUD	Per Tindakan	200.000,00
2.	Buka IUD	Per Tindakan	200.000,00
3.	Pasang Pesarium	Per Tindakan	150.000,00
4.	Buka Pesarium	Per Tindakan	150.000,00
5.	Vagina Swab	Per Tindakan	100.000,00
6.	Papsmear	Per Tindakan	280.000,00
7.	Sono Histerography (SIS)	Per Tindakan	350.000,00
8.	USG Transvaginal	Per Tindakan	180.000,00
	RAWATAN DAN RUANGAN TINDAKAN		
9.	Persalinan Normal oleh tenaga Bidan	Per Tindakan	1.100.000,00
10.	Persalinan Normal oleh Dokter umum	Per Tindakan	1.200.000,00
11.	Persalinan Normal Oleh Dokter Spesialis	Per Tindakan	1.600.000,00

NO	NAMA PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
12.	Persalinan dengan Penyulit (VE/FE/Sungsang)	Per Tindakan	2.500.000,00
13.	CTG	Per hari	250.000,00
14.	Penjahitan Laserasi	Per Tindakan	300.000,00
15.	Pemasangan laminaria	Per Tindakan	250.000,00
16.	Pemasangan Balon Kateter	Per Tindakan	250.000,00
17.	Amnioscopy pindah kKB	Per tindakan	62.400,00

13. TMNO KHUSUS NEUROLOGI

NO	NAMA PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Elektroensefalografi (EEG)	Per Tindakan	375.000,00
2.	Fungsi luhur sederhana	Per Tindakan	200.000,00
3.	Transmagnetic Stimulation (TMS)	Per Tindakan	250.000,00
4.	Kecepatan Hantar Syaraf (KHS)	Per Tindakan	450.000,00
5.	Elektroneuromiografi (EMG)	Per Tindakan	550.000,00
6.	Transcranial Doppler (TCD)	Per Tindakan	400.000,00
7.	Transcranial Color Doppler (TCCD)	Per Tindakan	525.000,00
8.	Brain Mapping	Per Tindakan	525.000,00
9.	Visual Evoked Potential (VEP)	Per Tindakan	525.000,00
10.	Sleep Study	Per Tindakan	450.000,00
11.	Pemeriksaan Fungsi Luhur Lengkap	Per Tindakan	450.000,00
12.	Neuromuskular Tapping (NMT) per Satu Area	Per Tindakan	175.000,00
13.	Lumbal Pungsi	Per Tindakan	450.000,00
14.	Penanganan nyeri Kronik dan Kanker		
	Paket I	Per Paket	500.000,00
	Paket II	Per Paket	750.000,00
	Paket III	Per Paket	1.700.000,00

14. REHABILITASI MEDIK

NO	NAMA PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
A	SPEECH THERAPY		
1.	Wicara		
	Latihan artikulasi	Per Tindakan	30.000,00
	Latihan pernafasan	Per Tindakan	30.000,00

NO	NAMA PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	Latihan fonasi	Per Tindakan	30.000,00
	Latihan gerak bibir	Per Tindakan	30.000,00
	latihan aktifitas rahang	Per Tindakan	30.000,00
	Latihan otot lidah	Per Tindakan	30.000,00
	Latihan otot wajah	Per Tindakan	20.000,00
	Latihan meniup	Per Tindakan	20.000,00
	Oral motor exercises	Per Tindakan	20.000,00
	Massage oral cavities	Per Tindakan	20.000,00
2.	Bahasa		
	Latihan persepsi huruf	Per Tindakan	20.000,00
	Latihan persepsi kata benda,kerja sifat dan situasi	Per Tindakan	20.000,00
	Latihan Visiomotor koordinasi	Per Tindakan	20.000,00
	Latihan konsentrasi	Per Tindakan	20.000,00
	Latihan persepsi frase	Per Tindakan	20.000,00
	Latihan persepsi kalimat	Per Tindakan	20.000,00
	Latihan persepsi paragraf/wacana	Per Tindakan	20.000,00
3.	Suara		
	Latihan pernafasan	Per Tindakan	20.000,00
	Latihan getaran suara	Per Tindakan	20.000,00
	Latihan durasi fonasi	Per Tindakan	20.000,00
	Latihan kapasitas vital	Per Tindakan	20.000,00
	Latihan nada tinggi/rendah	Per Tindakan	20.000,00
	latihan gerak bibir	Per Tindakan	20.000,00
4.	Irama kelancaran		
	Latihan pernafasan	Per Tindakan	20.000,00
	Latihan konsentrasi	Per Tindakan	20.000,00
	Latihan membaca kalimat	Per Tindakan	20.000,00
	Latihan short atantim span	Per Tindakan	20.000,00
	Latihan membaca paragraf/wacana	Per Tindakan	20.000,00
B	Kemampuan motorik		
1.	Motorik kasar		
	Latihan duduk	Per Tindakan	20.000,00
	Latihan berdiri	Per Tindakan	20.000,00
	Latihan jalan ditempat	Per Tindakan	20.000,00

NO	NAMA PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	Latihan merangkak	Per Tindakan	20.000,00
	Latihan jalan dititian	Per Tindakan	20.000,00
	Latihan jalan mundur	Per Tindakan	20.000,00
	Latihan lompat dekat dan jauh	Per Tindakan	20.000,00
	Latihan lari	Per Tindakan	20.000,00
2.	Motorik halus		
	Latihan ketepatan dan kekuatan jari tangan	Per Tindakan	20.000,00
	Latihan pegang benda dengan jari	Per Tindakan	20.000,00
	Latihan menulis	Per Tindakan	20.000,00
	Latihan taktil kinestetik	Per Tindakan	20.000,00
C	Tindakan Terapi Wicara		
	Dyslexia training	Per Tindakan	95.000,00
	Dysphasia training	Per Tindakan	95.000,00
	Esophageal speech training	Per Tindakan	115.000,00
	Speech training	Per Tindakan	126.000,00
	Other speech training and therapy	Per Tindakan	125.000,00
	Audiometri	Per Tindakan	173.000,00
	Interview and evolution, described as comprehensive	Per Tindakan	145.000,00
	Other consultation	Per Tindakan	130.000,00
	Vocastem	Per Tindakan	163.000,00
	Vitalstim	Per Tindakan	126.000,00

15. FISIOTHERAPY

NO	NAMA PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A	FISIOTHERAPY TINDAKAN SEDANG I		
1.	Shot Wave Diatermi (SWD)	Per Tindakan	149.000,00
2.	Micro Wave Diatermi (MWD)	Per Tindakan	84.000,00
3.	Tens Stimulation	Per Tindakan	134.000,00
4.	Manual therapy	Per Tindakan	45.000,00
B	FISIOTHERAPY TINDAKAN SEDANG II		
1.	Ultra Sound Therapy	Per Tindakan	62.000,00
2.	Exercise Therapy	Per Tindakan	37.000,00
3.	Parafin Bath	Per Tindakan	44.000,00
4.	Traksi electrical	Per Tindakan	67.911,00

NO	NAMA PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
C	FISIOTHERAPY TINDAKAN SEDANG SEDERHANA		
1.	Infra Red (IR)	Per Tindakan	103.227,00
2.	Ultra Violet (UV)	Per Tindakan	94.611,00
3.	Exercise therapy aktif	Per Tindakan	51.745,00
D	FISIOTHERAPY TINDAKAN KHUSUS		
1.	Static Bycycle	Per Tindakan	31.500,00
2.	Treadmild	Per Tindakan	31.500,00
3.	Wholl Bar	Per Tindakan	31.500,00
4.	Massage	Per Tindakan	45.545,00
5.	exercise Theraphy	Per Tindakan	45.545,00
6.	Isoforce	Per Tindakan	84.162,00
7.	Massage	Per Tindakan	31.500,00
8.	exercise Theraphy	Per Tindakan	31.500,00
9.	Isoforce	Per Tindakan	31.500,00

16. MEDICAL CHEK UP

NO	NAMA PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A	PAKET I		614.000,00
1.	Pengambilan darah	Per Pasien	25.000,00
2.	Hitung Darah Lengkap (CBC) Analyzer otomatis	Per Pemeriksaan	67.000,00
3.	LED	Per Pemeriksaan	20.000,00
4.	Hitung Jenis Leukosit	Per Pemeriksaan	40.000,00
5.	Gula Darah Sewaktu	Per Pemeriksaan	20.000,00
6.	Ureum	Per Pemeriksaan	24.000,00
7.	Kreatinin	Per Pemeriksaan	24.000,00
8.	SGOT	Per Pemeriksaan	22.000,00
9.	SGPT	Per Pemeriksaan	22.000,00
10.	Urinalisis Lengkap	Per Pemeriksaan	40.000,00
11.	EKG	Per Pemeriksaan	60.000,00
12.	Rontgen Thorax	Per Pemeriksaan	175.000,00
13.	Pemeriksaan Dokter Penyakit Dalam	Per Pemeriksaan	75.000,00
B	PAKET II		794.000,00
1.	Pengambilan darah	Per Pasien	25.000,00

NO	NAMA PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
2.	Hitung Darah Lengkap (CBC) Analyzer otomatis	Per Pemeriksaan	67.000,00
3.	LED	Per Pemeriksaan	20.000,00
4.	Hitung Jenis Leukosit	Per Pemeriksaan	40.000,00
5.	Gula Darah Sewaktu	Per Pemeriksaan	20.000,00
6.	Ureum	Per Pemeriksaan	24.000,00
7.	Kreatinin	Per Pemeriksaan	24.000,00
8.	SGOT	Per Pemeriksaan	22.000,00
9.	SGPT	Per Pemeriksaan	22.000,00
10.	Urinalisis Lengkap	Per Pemeriksaan	40.000,00
11.	EKG	Per Pemeriksaan	60.000,00
12.	Rontgen Thorax	Per Pemeriksaan	175.000,00
13.	Pemeriksaan Dokter Penyakit Dalam	Per Pemeriksaan	75.000,00
14.	Pemeriksaan Dokter Mata	Per Pemeriksaan	75.000,00
15.	Pemeriksaan Dokter THT	Per Pemeriksaan	75.000,00
16.	Pemeriksaan Dokter Gigi	Per Pemeriksaan	30.000,00
C	PAKET III		1.829.000,00
1.	Pengambilan darah	Per Pasien	25.000,00
2.	Hitung Darah Lengkap (CBC) Analyzer otomatis	Per Pemeriksaan	67.000,00
3.	LED	Per Pemeriksaan	20.000,00
4.	Hitung Jenis Leukosit	Per Pemeriksaan	40.000,00
5.	Gula Darah Sewaktu	Per Pemeriksaan	20.000,00
6.	Gula Darah Puasa	Per Pemeriksaan	20.000,00
7.	Gula Darah 2 Jam PP	Per Pemeriksaan	20.000,00
8.	Profil Lipid Paket (Kolesterol Total, HDL, LDL dan Trigliserida)	Per Pemeriksaan	148.000,00
9.	Asam Urat	Per Pemeriksaan	22.000,00
10.	Ureum	Per Pemeriksaan	24.000,00
11.	Kreatinin	Per Pemeriksaan	24.000,00
12.	SGOT	Per Pemeriksaan	22.000,00
13.	SGPT	Per Pemeriksaan	22.000,00
14.	Urinalisis Lengkap	Per Pemeriksaan	40.000,00
15.	EKG	Per Pemeriksaan	60.000,00
16.	Rontgen Thorax	Per Pemeriksaan	175.000,00
17.	Pemeriksaan Dokter Penyakit Dalam	Per Pemeriksaan	75.000,00
18.	Pemeriksaan Dokter Mata	Per Pemeriksaan	75.000,00

NO	NAMA PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
19.	Pemeriksaan Dokter THT	Per Pemeriksaan	75.000,00
20.	Pemeriksaan Dokter Gigi	Per Pemeriksaan	30.000,00
21.	Pemeriksaan Dokter Jantung	Per Pemeriksaan	75.000,00
22.	Echocardiografi	Per Pemeriksaan	450.000,00
23.	Spirometri	Per Pemeriksaan	300.000,00

Keterangan: Penambahan paket bisa disesuaikan dengan kebutuhan konsumen.

17. PAKET PEMERIKSAAN KESEHATAN HAJI

NO.	NAMA PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
	PAKET PEMERIKSAAN KESEHATAN HAJI		837.000,00
1.	Pengambilan darah	Per Pasien	25.000,00
2.	Hitung Darah Lengkap (CBC) Analyzer otomatis	Per Pemeriksaan	67.000,00
3.	LED	Per Pemeriksaan	20.000,00
4.	Hitung Jenis Leukosit	Per Pemeriksaan	40.000,00
5.	Golongan Darah + Rhesus	Per Pemeriksaan	33.000,00
6.	Gula Darah Puasa	Per Pemeriksaan	20.000,00
7.	Gula Darah 2 Jam PP	Per Pemeriksaan	20.000,00
8.	Profil Lipid Paket (Kolesterol Total, HDL, LDL dan Trigliserida)	Per Pemeriksaan	148.000,00
9.	Asam Urat	Per Pemeriksaan	22.000,00
10.	Ureum	Per Pemeriksaan	24.000,00
11.	Kreatinin	Per Pemeriksaan	24.000,00
12.	SGOT	Per Pemeriksaan	22.000,00
13.	SGPT	Per Pemeriksaan	22.000,00
14.	Urinalisis Lengkap	Per Pemeriksaan	40.000,00
15.	EKG	Per Pemeriksaan	60.000,00
16.	Rontgen Thorax	Per Pemeriksaan	175.000,00
17.	Pemeriksaan Dokter Penyakit Dalam	Per Pemeriksaan	75.000,00

Keterangan: Penambahan paket bisa disesuaikan dengan kebutuhan konsumen.

B. INSTALASI RAWAT INAP DAN KAMAR OPERASI
1. AKOMODASI

NO.	NAMA PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
1.	Akomodasi Umum		
	a. Kelas III	Per Hari	75.000,00
	b. Kelas II	Per Hari	125.000,00
	c. Kelas I	Per Hari	200.000,00
	d. VIP	Per Hari	650.000,00
	e. Kelas VVIP	Per Hari	800.000,00
	f. ICU/ PICU/NICU	Per Hari	400.000,00
	g. HCU/CVCU	Per Hari	300.000,00
	h. PERINATOLOGI	Per Hari	150.000,00
	i. ISOLASI	Per Hari	150.000,00
2.	Akomodasi Khusus		
	a. Ruangan Luka Bakar	Per Hari	200.000,00
	b. Ruangan Pulih	Per Hari	250.000,00
	c. Pelayanan 1 hari	Per Hari	200.000,00

2. JASA VISITE

NO.	NAMA PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
1.	Dokter spesialis	Per Tindakan	100.000,00
2.	Dokter Subspesialis	Per Tindakan	125.000,00
3.	Visite Dokter Umum/ Apoteker	Per Tindakan	25.000,00

3. PELAYANAN GIZI (KONSULTASI GIZI) DI RAWAT INAP

NO.	NAMA PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
1.	Konsultasi Gizi	Per Tindakan	20.000,00
2.	Visite ahli gizi	Per Tindakan	20.000,00

4. ASUHAN KEPERAWATAN DI RAWAT INAP

NO.	NAMA PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
	POLIKLINIK		
1.	Asuhan keperawatan RI minimal care	Per Hari	10.000,00

NO.	NAMA PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
	IGD		
2.	Asuhan Keperawatan Gawat Darurat	Per Hari	50.000,00
	RAWAT INAP		
3.	Asuhan keperawatan partial care	Per Hari	80.000,00
4.	Redressing ganggren/decubitus		
	a. Kecil-sederhana	Per Tindakan	84.000,00
	b. Sedang	Per Tindakan	90.000,00
	c. Besar	Per Tindakan	100.000,00
5.	Asuhan keperawatan total care	Per Hari	100.000,00
	RAWAT INAP KHUSUS		
6.	Asuhan keperawatan total care ICU/ CVCU	Per Hari	120.000,00
7.	Asuhan keperawatan total care NICU/ PICU	Per Hari	150.000,00

5. TMNO KHUSUS ANAK / PERINA

NO.	NAMA PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
1.	Injeksi intra umbilikal	Per Kali/ Jenis Obat	20.000,00
2.	Lumbal Punctie	Per tindakan	195.000,00
3.	Fungsi Ascites	Per tindakan	195.000,00
4.	Foto Therapy/Blue Light Therapy /hari	Per tindakan	260.000,00
5.	Injeksi Penadur	Per tindakan	40.000,00
6.	Pasang Infus Perifer	Per Kali/ Jenis Obat	130.000,00
7.	Pemberian Makanan Via NGT/OGT/ hari	Per Hari	26.000,00
8.	Pemasangan CPAP	Per tindakan	350.000,00
9.	Pengawasan CPAP	Per hari	200.000,00
10.	Pasang NCPAP	Per tindakan	350.000,00
11.	Resusitasi Bayi/hari	Per tindakan	250.000,00
12.	Intubasi	Per tindakan	585.000,00
13.	Pasang Neopuff	Per tindakan	150.000,00
14.	Pasang Pulse Oxymetri	Per tindakan	35.000,00
15.	Tuberculin Test	Per tindakan	80.000,00

6. TMNO KHUSUS PENYAKIT DALAM

NO	NAMA PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	POLI KLINIK		
1.	Ancle Brachial Index	Per Tindakan	50.000,00
2.	Pengambilan Sampel FNAB (BAJAH)	Per Tindakan	100.000,00
3.	Mantoux Test Dewasa	Per Tindakan	80.000,00
4.	Imunisasi Dewasa	Per Tindakan	100.000,00
5.	Pungsi Cairan Sendi	Per Tindakan	300.000,00
6.	Injeksi Intra Artikuler dan Jaringan Lunak	Per Tindakan	300.000,00
7.	Spirometri	Per Tindakan	300.000,00
8.	Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	Per Tindakan	255.000,00
9.	Hemodialisa	Per Tindakan	950.000,00
	RAWAT INAP		
10.	Ancle Brachial Index	Per Tindakan	50.000,00
11.	Pengambilan Sampel FNAB (BAJAH)	Per Tindakan	100.000,00
12.	Mantoux Test Dewasa	Per Tindakan	80.000,00
13.	Pungsi Sendi	Per Tindakan	300.000,00
14.	Injeksi Intra Artikuler dan Jaringan Lunak	Per Tindakan	300.000,00
15.	Spirometri	Per Tindakan	300.000,00
16.	Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri	Per Tindakan	255.000,00
17.	Bone Marrow Punction	Per Tindakan	300.000,00
18.	Pungsi Asites	Per Tindakan	400.000,00
19.	Pungsi Pleura	Per Tindakan	700.000,00
20.	Aspirasi Abses Hepar dengan guiding USG	Per Tindakan	400.000,00

7. TMNO KHUSUS PARU

No	TINDAKAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
1.	Spirometry	Per tindakan	300.000,00
2.	Spirometri + DLCO	Per tindakan	900.000,00
3.	Bodyplethysmograph	Per tindakan	900.000,00
4.	Bronchial provocation test	Per tindakan	850.000,00
5.	Cardiopulmonary exercise test	Per tindakan	1.700.000,00
6.	Polisomnogram	Per tindakan	1.750.000,00

No	TINDAKAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
7.	Pungsi pleura	Per tindakan	700.000,00
8.	USG thoraks	Per tindakan	500.000,00
9.	Biopsi Jarum halus/ FNAB	Per tindakan	650.000,00
10.	Biopsi pleura	Per tindakan	900.000,00
11.	Pigtail (chest tube insertion)	Per tindakan	1.560.000,00
12.	Cabut selang WSD	Per tindakan	500.000,00
13.	Irigasi pleura	Per tindakan	850.000,00
14.	TTNA (transthoracal needle aspiration)	Per tindakan	1.300.000,00
15.	Intermittent positive pressure breathing [IPPB]	Per tindakan	650.000,00
16.	Non Invasive ventilation	Per tindakan	650.000,00
17.	Continuous positive airway pressure [CPAP]	Per tindakan	900.000,00
18.	continuous negative pressure ventilation [CNPV]	Per tindakan	650.000,00
19.	Postural drainage	Per tindakan	650.000,00
20.	Pemeriksaan NO udara ekspirasi	Per tindakan	400.000,00
21.	Pemeriksaan CO udara ekspirasi	Per tindakan	100.000,00
22.	USG Guiding Thorax/Marker tmno khusus	Per tindakan	420.000,00

8. TMO KHUSUS PARU

NO	NAMA PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Pungsi pleura	Per tindakan	1.500.000,00
2.	Biopsi Jarum halus/ FNAB	Per tindakan	900.000,00
3.	Biopsi pleura	Per tindakan	900.000,00
4.	Torakoskopi	Per tindakan	3.500.000,00
5.	Mediastinoskopi	Per tindakan	3.500.000,00
6.	Biopsi paru dengan jarum	Per tindakan	1.750.000,00
7.	Bronkoskopi	Per tindakan	1.560.000,00
8.	Bronkoskopi rigid	Per tindakan	1.980.000,00
9.	Bronkoskopi dengan Bronchoalveolar lavage	Per tindakan	1.700.000,00
10.	Bronkoskopi TBLB,TBNA, biopsy Ebus	Per tindakan	1.980.000,00
11.	Bronkoskopi Lung Volume Reduction	Per tindakan	2.650.000,00
12.	Bronkoskopi + pemasangan katup bronkus	Per tindakan	2.750.000,00

NO	NAMA PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
13.	Bronkoskopi + ekstraksi benda asing	Per tindakan	1.980.000,00
14.	Bronkoskopi + pemasangan stent	Per tindakan	2.650.000,00
15.	Bronkoskopi + Laser atau Cryo , Kauter	Per tindakan	2.650.000,00
16.	Bronkoskopi + toilette	Per tindakan	1.700.000,00
17.	Bronkoskopi + whole lung lavage	Per tindakan	1.980.000,00
18.	Bronkoskopi +prosedur lainnya	Per Tindakan	1.980.000,00
19.	Pemasangan WSD	Per tindakan	1.500.000,00

9. TMNO JANTUNG

NO	NAMA LAYANAN	SATUAN	TOTAL (Rp.)
1.	Echocardiografi	Per tindakan	450.000,00
2.	Threadmill	Per tindakan	550.000,00
3.	Holter	Per tindakan	550.000,00

10. TMNO KHUSUS INTENSIF (HCU/ ICU/ CVCU)

NO	NAMA LAYANAN	SATUAN	TOTAL (Rp.)
1.	Pemasangan CVC/kali (tanpa bahan)	Per Kali	500.000,00
2.	Pengawasan/pengukuran CVP/hari	Per Hari	50.000,00
3.	Lepas CVP/CVC	Per tindakan	75.000,00
4.	Intubasi/extubasi	Per tindakan	600.000,00
5.	Pemasangan Ventilator	Kali	450.000,00
6.	Monitoring Ventilator	Per hari	200.000,00
7.	Bronchial Washing	Per hari	150.000,00
8.	pemasangan HD Cath/CDL (temporary) (tanpa bahan)	Per tindakan	350.000,00
9.	O2 jaksoon rees kecil < 12 jam	Per tindakan	100.000,00
10.	O2 jaksoon rees besar >12 jam	Per tindakan	200.000,00
11.	Perkutaneous dilatational trakeostomi/PDT (tanpa bahan)	Per tindakan	700.000,00
12.	pemasangan CRRT (tanpa bahan)	Per tindakan	1.000.000,00
13.	Arteri Line	Per tindakan	50.000,00
14.	Perawatan Tracheostomy	Per tindakan	150.000,00
15.	Trombolitik/kali PINDAH TMNO	Per tindakan	1.700.000,00
16.	Terapi UFH/heparin + LMWH	Per tindakan	66.000,00

11. TMNO KHUSUS BEDAH ONKOLOGI KEMOTERAPI

NO	NAMA LAYANAN	SATUAN	TOTAL (Rp.)
1.	Kemoterapi Awal	Per Tindakan	1.900.000,00
2.	Kemoterapi Lanjutan/ Kemoterapi Rawat Jalan	Per Tindakan	1.400.000,00

12. TMO KHUSUS BEDAH

NO	NAMA LAYANAN	SATUAN	TOTAL (Rp.)
1	Laparotomi eksplorasi	Per tindakan	7.450.000,00
2	Hemoroidektomi	Per tindakan	7.450.000,00
3	Appendic tanpa penyulit	Per tindakan	4.350.000,00
4	Apendictomi perforata	Per tindakan	5.470.000,00
5	Herniorafi dengan penyulit	Per tindakan	5.470.000,00
6	Herniorafi dengan mesh	Per tindakan	7.450.000,00
7	Eksterpasi polip recti trans An	Per tindakan	3.590.000,00
8	Circumsisi Dengan Bius Umum	Per tindakan	2.500.000,00
9	Phymosis	Per tindakan	3.500.000,00
10	Bronchoscopy	Per tindakan	8.000.000,00
11	Endoscopy Dengan Biopsi	Per tindakan	7.500.000,00
12	Fistulektomi High Anal/Berd	Per tindakan	4.220.000,00
13	Kolesistektomi terbuka	Per tindakan	4.220.000,00
14	Drainase abses hepar	Per tindakan	4.220.000,00
15	Eksisi Tumor kecil	Per tindakan	2.500.000,00
16	Eksisi Tumor Sedang	Per tindakan	5.470.000,00
17	Eksisi Tumor Besar	Per tindakan	5.470.000,00
18	Biopsi	Per tindakan	2.500.000,00
19	Repair Sed Perforasi Lambung	Per tindakan	4.250.000,00
20	Drainase perianal fistula sederhana	Per tindakan	4.250.000,00
21	repair sed perforasi usus halus	Per tindakan	4.250.000,00
22	Kista ganglion	Per tindakan	2.700.000
23	Eksisi FAM single	Per tindakan	3.300.000,00
24	Hidrocele	Per tindakan	1.600.000,00
25	Debridement	Per tindakan	1.600.000,00
26	Lateral Spinchterectomi	Per tindakan	4.250.000,00
27	Open Cholesistektomi	Per tindakan	4.250.000,00
28	Splenorafi/ splenectomi	Per tindakan	4.250.000,00

NO	NAMA LAYANAN	SATUAN	TOTAL (Rp.)
29	Drainase abses peri appendix	Per tindakan	4.250.000,00
30	Eksisi luas tumor dinding abdomen	Per tindakan	5.720.000,00
31	Repair wound distrupction Dindi	Per tindakan	5.720.000,00
32	Repair hernia insionalis	Per tindakan	5.720.000,00
33	Kolostomi/ ileustomi	Per tindakan	5.720.000,00
34	Diverticulectomi	Per tindakan	5.720.000,00
35	Diagnosa Peritonial Lauvage	Per tindakan	5.720.000,00
36	Fistelectomi Anal	Per tindakan	5.720.000,00
37	Skin Traksi :	Per Tindakan	1.300.000,00
38	Spoling BPH (6 hari)	Per Tindakan	2.500.000,00
39	Sircumsisi/sunat laki-laki dengan penyulit	Per tindakan	1.500.000,00
40	Colonoscopy	Per tindakan	450.000,00
41	Colonoscopy dan Biopsi	Per tindakan	601.000,00
	Khusus I		
43	Eks. Tumor Lbh besar 10 cm intra/retro	Per tindakan	8.250.000,00
44	Reseksi kolon transversum	Per tindakan	8.250.000,00
45	Hemikolectomi kanan/kiri	Per tindakan	8.250.000,00
46	Low anterior resection/sphinct	Per tindakan	8.250.000,00
47	Hartman procedures	Per tindakan	8.250.000,00
48	Adhesiolisis usus dengan penyulit	Per tindakan	8.250.000,00
49	Laparoskopi diagnostik	Per tindakan	8.250.000,00
50	Laparoskopi Biopsi	Per tindakan	8.250.000,00
51	Stappler Haemorrhoidectomy	Per tindakan	8.250.000,00
52	Kolesistektomi	Per tindakan	8.250.000,00
	Khusus II		
53	Operasi Miles	Per tindakan	8.250.000,00
54	Laparoskopi Appendictomi	Per tindakan	8.250.000,00
	BEDAH VASKULER		
55	Sedang I		
56	Sclerotherapy vena perifer	Per tindakan	3.590.000,00
57	Ligasi vena perifer dengan lokal anestehesi	Per tindakan	3.590.000,00
58	Ekstirpasi Fibroma	Per tindakan	3.590.000,00
59	Debriment Ulang Vaskuler/Debriment dengan amputasi mayor/minor	Per tindakan	3.590.000,00

NO	NAMA LAYANAN	SATUAN	TOTAL (Rp.)
60	Flebektomi	Per tindakan	3.590.000,00
61	Rekonstruksi Vaskuler Sederhana	Per tindakan	3.590.000,00
	Sedang II		
62	Penyakit pembuluh darah perifer	Per tindakan	4.530.000,00
63	Cimino	Per tindakan	4.530.000,00
	Besar		
64	Operasi Tumor Pembuluh darah	Per tindakan	5.720.000,00
65	Pendarahan karena kerusakan pembuluh darah	Per tindakan	5.720.000,00
66	Graf vena membuat A vistula	Per tindakan	5.720.000,00
67	Simpatektomi	Per tindakan	5.720.000,00
68	Amputasi Gangren	Per tindakan	5.720.000,00
	Khusus I		
69	AV Shunt cubiti	Per tindakan	8.250.000,00
70	AV Shunt radial (Brescia-Cimino)	Per tindakan	8.250.000,00
71	Debridement dan Tutup defek pada gangren diabetik	Per tindakan	8.250.000,00
	Khusus II		
72	limfadenektomi ileoinguinal	Per tindakan	11.250.000,00
73	Stripping varises 1 tungkai dengan flebektomi	Per tindakan	11.250.000,00
74	Stripping varises 1 tungkai debridement ligasi vena perforantes/penyulit	Per tindakan	11.250.000,00
75	stripping varises 2 tungkai dengan multipel flebektomi	Per tindakan	11.250.000,00
76	Eksisi ligasi dan rekonstruksi malformasi vaskuler sederhana	Per tindakan	11.250.000,00
	BEDAH UROLOGI		
77	Sistotomi	Per tindakan	3.840.000,00
78	Meatotami	Per tindakan	3.840.000,00
79	Vasektomi	Per tindakan	3.840.000,00
80	Sectio Alta	Per tindakan	3.840.000,00
81	Vericocele/ Palomo	Per tindakan	3.840.000,00
82	Orchidektomi	Per tindakan	3.840.000,00
83	Spermatocele	Per tindakan	3.840.000,00
84	Operasi Hernia tanpa komplikasi	Per tindakan	3.840.000,00
85	Operasi Hydrokel	Per tindakan	3.840.000,00

NO	NAMA LAYANAN	SATUAN	TOTAL (Rp.)
	BESAR		
86	Open nefrostomi	Per tindakan	5.720.000,00
87	Simple nefrektomi	Per tindakan	5.720.000,00
88	Partial nefrektomi	Per tindakan	5.720.000,00
89	Operasi repair buli trauma	Per tindakan	5.720.000,00
90	Orkhidektomi extended	Per tindakan	5.720.000,00
91	Orchidektomi Ligasi Tinggi	Per tindakan	5.720.000,00
92	Diverticulectomi	Per tindakan	5.720.000,00
93	Prostatektomi terbuka	Per tindakan	5.720.000,00
	Khusus I		
94	Hipospadia	Per tindakan	8.000.000,00
	Khusus II		
95	Diverticulectomi Buli	Per tindakan	11.250.000,00
96	Operasi trauma ginjal	Per tindakan	11.250.000,00
	BEDAH ONKOLOGI		
	OPERASI SEDANG		
97	Biopsi Eksisi/Insisi dengan anastesi umum	Per tindakan	4.780.000,00
98	Trakeostomi elektif	Per tindakan	4.780.000,00
99	Limfedenektomi	Per tindakan	4.780.000,00
100	Pemasangan WSD	Per tindakan	4.780.000,00
101	Ekstirpasi Tumor Jinak	Per tindakan	4.780.000,00
102	Eksisi sederhana	Per tindakan	4.780.000,00
103	Aff Trakeostomi	Per tindakan	4.780.000,00
104	Aff WSD	Per tindakan	4.780.000,00
	Besar I		
105	Mastektomi simple/ sederhana	Per tindakan	5.720.000,00
106	Mastektomi Sub Kutan	Per tindakan	5.720.000,00
107	Eksisi mama Aberran	Per tindakan	5.720.000,00
108	Eksisi tumor jinak payudara multiple/ penyulit	Per tindakan	5.720.000,00
109	Mikrodoektomi papiloma intraduktal mamma	Per tindakan	5.720.000,00
110	Repair fistel oesophagus pasca op tiroid	Per tindakan	5.720.000,00
111	Trakeostomi emergensi	Per tindakan	5.720.000,00
112	Cald Well Luc Procedure	Per tindakan	5.720.000,00
113	Debulking tumor ganas	Per tindakan	5.720.000,00

NO	NAMA LAYANAN	SATUAN	TOTAL (Rp.)
114	Amputasi Lengan/ tungkai sederhana	Per tindakan	5.720.000,00
115	Rekonstruksi Sederhana	Per tindakan	5.720.000,00
116	Flap lokal, rotasi flap	Per tindakan	5.720.000,00
117	Mandibulotomy	Per tindakan	5.720.000,00
	Besar II		
118	Eksisi hemangioma besar/ multiple	Per tindakan	7.125.000,00
119	Eksisi Higroma/ Limpangioma	Per tindakan	7.125.000,00
120	Skin Graft full/ split thickness	Per tindakan	7.125.000,00
121	Mandibulectomi Segmental/ marginal	Per tindakan	7.125.000,00
122	Eksisi kista tiroglus	Per tindakan	7.125.000,00
123	Isthmulobectomy + potong beku	Per tindakan	7.125.000,00
124	partial glosektomi	Per tindakan	7.125.000,00
125	eksisi tumor submandibula/ sub lingual	Per tindakan	7.125.000,00
126	eksisi bronchogenic	Per tindakan	7.125.000,00
127	Hemiglosektomi	Per tindakan	7.125.000,00
128	Breast conserving Treatment (BCT)	Per tindakan	7.125.000,00
	Khusus I		
129	Rekonstruksi payudara TRAM/ LD FLAP	Per tindakan	7.125.000,00
130	Mastektomi radikal klasik/ modifikasi	Per tindakan	8.250.000,00
131	Diseksi aksila LI/LII	Per tindakan	8.250.000,00
132	Parotidektomi	Per tindakan	8.250.000,00
133	Maksilektomi	Per tindakan	8.250.000,00
134	Diseksi KGB/ Pelvis	Per tindakan	8.250.000,00
135	Glosektomi Total	Per tindakan	8.250.000,00
136	Rekonstruksi Mandibula	Per tindakan	8.250.000,00
137	Eksisi luas tumor ganas	Per tindakan	8.250.000,00
138	Rekonstruksi defek luas	Per tindakan	8.250.000,00
139	Subkutan mastektomi kanker payudara	Per tindakan	8.250.000,00
140	Operasi comando	Per tindakan	8.250.000,00
141	Buttocketomi	Per tindakan	8.250.000,00
142	Amputasi Forequarter	Per tindakan	8.250.000,00
	KEMOTERAPI		
143	Kemoterapi pada tumor paru dankandung kemih	Per tindakan	926.000,00

NO	NAMA LAYANAN	SATUAN	TOTAL (Rp.)
144	Kemoterapi pada tumor kolon	Per tindakan	977.000,00
145	Kemoterapi pada tumor payudara dan ovarium	Per tindakan	1.395.000,00
146	Kemoterapi pada tumor gastrointestinal	Per tindakan	1.852.000,00
147	Kemoterapi pada tumor malanoma, ginjal dan prostat	Per tindakan	1.364.000,00
148	Kemoterapi pada tumor otak	Per tindakan	710.000,00
149	Kemoterapi pada tumor kepala atau leher	Per tindakan	1.337.000,00
150	Kemoterapi pada leukemia akut	Per tindakan	661.000,00
151	Kemoterapi pada tumor limfoma, myeloma atau testis	Per tindakan	1.039.000,00
152	Kemoterapi pada tumor kulit	Per tindakan	1.935.000,00
153	Kemoterapi pada tumor ginekologi	Per tindakan	1.275.000,00
154	Kemoterapi pada tumor metastase	Per tindakan	1.636.000,00
155	Kemoterapi pada tumor lain-lain	Per tindakan	661.000,00
	BEDAH PLASTIK		
	Sedang I		
156	Labioplasty sumbing bibir bilateral	Per tindakan	3.590.000,00
157	Ekstripsi tumor jinak	Per tindakan	3.590.000,00
158	Rozerplasty	Per tindakan	3.590.000,00
159	Ekstirpasi di muka	Per tindakan	3.590.000,00
160	Skin graft sederhana	Per tindakan	3.590.000,00
161	Potong flap	Per tindakan	3.590.000,00
162	Revisi parut	Per tindakan	3.590.000,00
163	Skingrafting yang tidak luas	Per tindakan	3.590.000,00
164	Eksisi chordae Hipospadia	Per tindakan	3.590.000,00
	Besar I		
165	Labioplasty sumbing bibir bilateral	Per tindakan	5.720.000,00
166	Debridement Luka Bakar	Per tindakan	5.720.000,00
167	Rekonstruksi defek/kelainan tubuh lain	Per tindakan	5.720.000,00
168	Skingrafting yang luas	Per tindakan	5.720.000,00
169	Kontraktur tangan dan jari	Per tindakan	5.720.000,00
170	Kontraktur leher	Per tindakan	5.720.000,00
171	Fraktur rahang sederhana	Per tindakan	5.720.000,00
172	Repair luka pada wajah kompleks	Per tindakan	5.720.000,00
173	Debridement Luka Bakar yang Luas	Per tindakan	5.720.000,00

NO	NAMA LAYANAN	SATUAN	TOTAL (Rp.)
	BEDAH SYARAF		
	Besar		
174	Pemutusan dan Eksisi syaraf	Per tindakan	5.720.000,00
175	Dekompresi saraf perifer	Per tindakan	5.720.000,00
176	Biopsi syaraf kutaneus	Per tindakan	5.720.000,00
177	Ekstirpasi tumor ekstrakarnial	Per tindakan	5.720.000,00
	Khusus I		
178	Dekompresi syaraf tepi	Per tindakan	8.250.000,00
	BEDAH THORAX		
	Besar		
179	Thorax Drainage, WSD	Per tindakan	5.720.000,00
180	Open Windows pada Empyema	Per tindakan	5.720.000,00
181	Debridement	Per tindakan	5.720.000,00

13. TMNO KHUSUS MANAJEMEN NYERI

NO	NAMA PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
I	TINDAKAN UNTUK PENANGANAN NYERI AKUT	Paket tindakan	900.000,00
	Penanganan Nyeri Pasca Bedah dan Trauma		
	Pemasangan Epidural Catheter Continue		
	Pemasangan Intrathecal Catheter Continue		
	Pemasangan Kateter Blok Syaraf Perifer		
	Pasien Controlled Analgesia System		
	Penanganan Nyeri Persalinan	Paket tindakan	900.000,00
	Intrathecal Labor Analgesia		
	Epidural Labor Analgesia		
	Systemic Analgesia		

NO	NAMA PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
II	TINDAKAN UNTUK PENANGANAN NYERI KRONIK DAN KANKER	Paket tindakan	620.000,00
	Kategori Tindakan Sederhana (Dengan Penuntun USG)		
	Triger Point Miofasial		
	Transcutaneous Electric Nerve Stimulation		
	Accupunture Analgesia (Electro Accupunture Analgesia)		
	Injeksi Saraf Perifer (N. Occipital, Suprascapular, Lateral Femoral Cutaneous,dll)		
	Kategori Tindakan Kecil (Dengan Penuntun USG)	Paket tindakan	1.500.000,00
	Injeksi Intraartikuler		
	Patient Controlled Analgesia System		
	Injeksi Saraf Perifer (N. Occipital, Suprascapular, Lateral Femoral Cutaneous,dll)		
	Injeksi Epidural Intraalaminar dan caudal tanpa penuntun C- ARM Fluoroskopi		
	Kategori Tindakan Sedang	Paket tindakan	2.100.000,00
	Neorolisis (kimiawi) syaraf perifer (fenol, alkohol)		
	Injeksi Epidural : Intralaminar, transforaminal, dan caudal dengan penuntun USG dan/ atau C-ARM Fluoroskopi		
	Injeksi Sendi Facet Lumbal dan Thoracic dengan penuntun USG dan/ atau C-Arm Fluoroskopi		
	Blok Syaraf Medial Branch Lumbal dan Thoracic untuk sendi Facet dengan USG dan/ atau C-Arm Fluoroskopi		
	Injeksi Sacro Ilica dengan penuntun USG dan/ atau C-Arm Fluoroskopi		
	Injeksi Syaraf Ganglion : Ganglion stellate, impar dengan penuntun USG dan/ atau C-Arm Fluoroskopi		
	Blok Syaraf Para Vertebrae dan Injeksi Radiks Syaraf (Nerve Root Injectiun)		

NO	NAMA PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	Kategori Tindakan Besar	Paket tindakan	3.300.000,00
	Injeksi Sendi Facet Cervical dengan penuntun USG dan/ atau C-ARM Fluoroskopi		
	Blok Syaraf Medial Branch Cervical Untuk Sendi Facet dengan penuntun USG dan/ atau C-Arm Fluoroskopi		
	Injeksi ganglion simpatik lumbal dan thoracic dengan penuntun USG dan/ atau C-Arm Fluoroskopi		
	Blok Dorsal Root Ganglion (DRG) Lumbal, Thoracic, dan Cervical dengan penuntun USG dan/ atau C-Arm Fluoroskopi		
	Kategori Tindakan Khusus	Paket tindakan	5.520.000,00
	Blok Syaraf N. Splancnic dan Plexus Coeliac dengan penuntun USG dan/ atau C-Arm Fluoroskopi		
	Blok Syaraf Trigeminal dengan penuntun USG dan/ atau C-Arm Fluoroskopi		
	Injeksi ganglion simpatik lumbal dan thoracic dengan penuntun USG dan/ atau C-Arm Fluoroskopi		
	Kategori Tindakan Canggih	Paket tindakan	10.920.000,00
	Spinal Cord Stimulation (SCS)		
	Intra Discal Electrothermal Therapy		
	Epiduroskopi		
	Vertebroplasty		
III	MANAJEMEN NYERI DENGAN ALAT RADIO FREKEUENSI (RF)	Paket tindakan	12.000.000,00
	Penggunaan alat radio frekuensi ablasi/ pulsed radiofrekuensi untuk blok syaraf ganglion, dengan SG dan/ atau C-Arm Fluoroskopi		
	USG Pemeriksaan / Pemasangan Picc	Per tindakan	420.000,00

14. TMO KHUSUS KEBIDANAN

NO	NAMA PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Sectio Caesaria	Per tindakan	6.000.000,00
2	Sectio Caesaria dengan penyulit	Per tindakan	7.200.000,00

NO	NAMA PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
3	Kistektomi	Per tindakan	6.500.000,00
4	Curretage	Per tindakan	2.800.000,00
5	Kontap	Per tindakan	3.500.000,00
6	MOW	Per tindakan	4.000.000,00
7	Laparatomi KET	Per tindakan	6.500.000,00
8	Miomektomi	Per Tindakan	6.500.000,00
9	Histerektomi Abdominal	Per Tindakan	8.000.000,00
10	Salpingoovarektomi	Per Tindakan	6.500.000,00
11	Caesaria Histerektomi	Per Tindakan	10.500.000,00
12	Hecting Sekunder	Per Tindakan	4.500.000,00
13	Incisi Hymen	Per Tindakan	3.000.000,00
14	Jahitan pembukaan jalan lahir	Per tindakan	2.500.000,00
15	Marsupialisasi	Per tindakan	3.500.000,00
16	Incisi Kista Bartholini	Per tindakan	2.500.000,00
17	Curretage Mola	Per tindakan	3.500.000,00
18	Kolporapi	Per tindakan	6.000.000,00
19	Histerektomi Vagina	Per tindakan	8.000.000,00
20	Reseksi Adenomiosis	Per tindakan	8.000.000,00
21	Histerektomi Supravaginal	Per tindakan	8.000.000,00
22	Manual Plasenta	Per tindakan	3.000.000,00
23	Reparasi Fistal Ginekologi	Per tindakan	7.000.000,00
24	Tumor Ganas Ovarium	Per tindakan	8.000.000,00
25	Curretage PA	Per tindakan	4.000.000,00
26	Pemasangan Serklase	Per tindakan	3.500.000,00
27	Ekstraksi IUD dengan bius	Per tindakan	3.000.000,00
28	Incisi Hematom Vulva dan Vagina	Per tindakan	2.500.000,00
29	Biopsi Ca Servic	Per tindakan	2.500.000,00
30	Curettage HPP	Per tindakan	3.500.000,00
31	Protubasi / Tiup Tuba	Per tindakan	4.700.000,00
32	Laparaskopi diagnostic	Per tindakan	8.500.000,00
33	Laparaskopi operatif		
	Ringan	Per tindakan	8.500.000,00
	Sedang	Per tindakan	9.500.000,00
	Besar	Per tindakan	12.500.000,00

15. TMO KHUSUS MATA

NO	NAMA PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Catarak dengan Tindakan Phacoemul Sifikasi + Foldable IOL	Per tindakan	8.600.000,00
2	PhacoemulsinFikasi	Per Tindakan	7.500.000,00
3	Catarak Dengan Eccetiol	Per tindakan	3.300.000,00
4	Pterygium	Per Tindakan	2.900.000,00
5	Hordeolum	Per Tindakan	2.700.000,00
6	Yatelasma	Per Tindakan	2.800.000,00
7	Rekontruksi Kornea	Per tindakan	3.000.000,00
8	Vitrektomi+endolaser+SB+silicon oil/gas	Per tindakan	16.000.000,00
9	Scleral buckling+cyro+C3F8	Per tindakan	6.500.000,00
10	Rekontruksi canalis lakrimalis	Per tindakan	3.000.000,00

16. TMO BEDAH MULUT

NO	NAMA LAYANAN	SATUAN	TOTAL (Rp.)
1	Odontektomi sedang	Per tindakan	3.000.000,00
2	Drainase abses ekstra oral	Per tindakan	2.000.000,00
3	Eksisi tumor sederhana	Per tindakan	2.000.000,00
4	Alveolektomi	Per tindakan	2.000.000,00
5	IDW	Per tindakan	2.000.000,00
6	Aff IDW	Per tindakan	1.500.000,00
7	Aff hecting post labioplasty	Per tindakan	1.500.000,00
8	Biopsi tumor	Per tindakan	1.500.000,00
9	Frenektomi	Per tindakan	2.000.000,00
10	Necrotomy debridement	Per tindakan	2.000.000,00
11	Apeks Reseksi	Per tindakan	2.100.000,00
	TINDAKAN BESAR 1		
1	Enukleasi kista	Per tindakan	2.010.000,00
2	Insisi abses ekstraoral	Per tindakan	2.010.000,00
3	Biopsi insisi ekstraoral	Per tindakan	2.010.000,00
4	Odontektomi ringan	Per tindakan	2.605.000,00
5	Odontektomi berat	Per tindakan	2.987.500,00
6	Frenektomi	Per tindakan	2.180.000,00
7	Pemasangan archbar 1 kwadran (>5 gigi)	Per tindakan	2.095.000,00

NO	NAMA LAYANAN	SATUAN	TOTAL (Rp.)
8	Pemasangan archbar 1 rahang	Per tindakan	2.690.000,00
9	Necrotomi debridement	Per tindakan	2.222.500,00
10	Cetak rahang + obturator akrilik	Per tindakan	2.222.500,00
11	Cetak rahang + obturator bahan celac	Per tindakan	2.350.000,00
12	Pasang essig 1 rahang	Per tindakan	2.095.000,00
13	Buccal flap/palatal flap (tutup fistula oroantral)	Per tindakan	2.180.000,00
14	Apek reseksi	Per tindakan	2.180.000,00
	TINDAKAN BESAR KHUSUS		
15	Labioplasty unilateral	Per tindakan	4.050.000,00
16	Labioplasty bilateral	Per tindakan	5.700.000,00
17	Palatoplasty	Per tindakan	5.700.000,00
18	ORIF Le Fort II / III	Per tindakan	7.150.000,00
19	Reseksi mandibula	Per Tindakan	7.150.000,00
20	Rekonstruksi mandibula/mx	Per Tindakan	8.250.000,00

17. TMO KHUSUS ORTODONTI

NO	NAMA PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Pemasangan alat ortodonti cekat	Per tindakan	5.750.000,00
2	Pemasangan alat ortodonti lapisan	Per tindakan	2.775.000,00
3	Pemasangan alat ortopedik		
	a. Headgear	Per tindakan	3.200.000,00
	b. Facemask	Per tindakan	3.625.000,00
	c. Rapid palatal expansion	Per Tindakan	2.350.000,00
4	Pemasangan alat fungsional		
	a. Twin block	Per Tindakan	3.200.000,00
	b. Bionator	Per tindakan	3.200.000,00

18. TMO KHUSUS ORTHOPEDI DAN TRAUMATOLOGI

NO	NAMA PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Eksisi tumor jaringan lunak	Per tindakan	3.450.000,00
2	Amputasi Jari	Per tindakan	6.050.000,00
3	Ray Amputasi	Per tindakan	8.650.000,00
4	Bone Graft	Per tindakan	8.650.000,00

NO	NAMA PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
5	Open biopsi tulang	Per tindakan	8.650.000,00
6	Marginal margin eksisi tumor tulang	Per tindakan	13.850.000,00
7	Limb ablasi (amputasi) ekstremitas	Per tindakan	16.450.000,00
8	Wide eksisi tumor ekstremitas atas	Per tindakan	19.050.000,00
9	Hip/shoulder disartikulasi	Per tindakan	21.650.000,00
10	Limb salvage prosedur	Per tindakan	22.950.000,00
11	Open knee debridemen	Per tindakan	6.050.000,00
12	Arthroscopy debridement	Per tindakan	8.650.000,00
13	Arthroscopy removal loose body	Per tindakan	11.250.000,00
14	Total knee replacement	Per tindakan	21.650.000,00
15	Wound debridement of spine	Per tindakan	6.050.000,00
16	Body cast	Per tindakan	8.650.000,00
17	Facet blok	Per tindakan	8.650.000
18	Removal implant spine	Per tindakan	13.850.000,00
19	Laminectomy	Per tindakan	19.050.000,00
20	Debridement dan stabilisasi spine	Per tindakan	19.050.000,00
21	Close reduksi fraktur dan pemasangan gips	Per tindakan	6.050.000,00
22	Debridement fraktur terbuka	Per tindakan	6.050.000,00
23	Nekrotomi, debridement	Per tindakan	6.050.000,00
24	Skin graft	Per tindakan	8.650.000,00
25	Percutaneous tendon tenotomy	Per tindakan	6.050.000,00
26	Open achilles lenghtening	Per tindakan	8.650.000,00
27	Open reduksi internal fiksasi fraktur anak	Per tindakan	11.250.000,00
28	Open reduksi eksternal fiksasi fraktur anak	Per tindakan	11.250.000,00
29	reduksi tertutup dan hemispica	Per tindakan	13.850.000,00
30	reduksi tertutup dadn percutaneous pinning	Per tindakan	13.850.000,00
31	Debridement sequestrectomy osteomyelitis	Per tindakan	16.450.000,00
32	Debridement dan soft tissue release infeksi sendi	Per tindakan	16.450.000,00
33	Orif pada kasus fraktur salter haris III-IV	Per tindakan	19.050.000,00
34	Orif fraktur tulang panjang pada anak	Per tindakan	19.050.000,00
35	CTEV (soft tissue procedur)	Per tindakan	19.050.000,00

NO	NAMA PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
36	Open reduksi dislokasi panggul	Per tindakan	19.050.000,00
37	Tendon transfer pada anak	Per tindakan	19.050.000,00
38	Orif fraktur intra artikular pada anak	Per tindakan	19.050.000,00
39	Orif fraktur supracondyler humerus	Per tindakan	19.050.000,00
40	Release de quervain	Per tindakan	11.250.000,00
41	Release trigger finger	Per tindakan	11.250.000,00
42	Remove k wire local anestesia	Per tindakan	8.650.000,00
43	Reposisi fraktur + gips	Per tindakan	8.650.000,00
44	Orif tulang panjang pada dewasa, remove orif	Per tindakan	11.250.000,00
45	Reposisi dislokasi sendi	Per tindakan	11.250.000,00
46	Ekstraksi korpus alienum	Per tindakan	11.250.000,00
47	Orif multiple, remove multiple	Per tindakan	16.450.000,00
48	Artrodesis	Per tindakan	16.450.000,00
49	Orif intra artikular fraktur	Per tindakan	19.050.000,00
50	Bone reconstruction neglected case	Per tindakan	22.950.000,00
51	Hemiartroplasty	Per tindakan	21.650.000,00
52	Total hip replacement	Per tindakan	21.650.000,00
53	Total elbow/shoulder replacement	Per tindakan	21.650.000,00
54	Eksisi ganglion	Per tindakan	8.650.000,00
55	Explorasi tendon sheat dan jaringan subkutis	Per tindakan	8.650.000,00
56	Naid bed exploration singel	Per tindakan	8.650.000,00
57	Repair tendon singel	Per tindakan	11.250.000,00
58	Debridment jari, infeksi jari	Per tindakan	11.250.000,00
59	Repair stump jari	Per tindakan	11.250.000,00
60	Nail ned exploration multiple	Per tindakan	11.250.000,00
61	Orif finger	Per tindakan	11.250.000,00
62	Tenotomy, contracture	Per tindakan	16.450.000,00
63	Artrodesis jari	Per tindakan	16.450.000,00
64	Nerve repair	Per tindakan	19.050.000,00
65	Carpal tunnel syndrom (nerve entrapment)	Per tindakan	19.050.000,00
66	Tendon graft, tendon transfer	Per tindakan	19.050.000,00
67	Repair artery	Per tindakan	19.050.000,00
68	Koreksi swan neck/boutonniere deformity	Per tindakan	19.050.000,00

NO	NAMA PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
69	Koreksi syndactyli, polidactyli, macrodactili	Per tindakan	19.050.000,00
70	Pemasangan Gips	Per tindakan	1.500.000,00
71	Pemasangan Spalk	Per tindakan	1.500.000,00
72	Arthrosentensis/ injeksi intra artikuler	Per tindakan	1.500.000,00
73	Buka Wire dengan heating	Per tindakan	120.000,00

19. TMO THT

NO	NAMA PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Operasi Sedang	Per tindakan	6.180.000,00
2	Operasi Besar	Per tindakan	7.740.000,00
3	Operasi Khusus	Per tindakan	9.625.000,00
4	Operasi Kecil	Per tindakan	4.800.000,00

20. TMO BEDAH ANAK

NO	NAMA PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	OPERASI KECIL		
1	Debridement luka kecil	Per tindakan	3.600.000,00
2	Drainase abses subkutis kecil	Per tindakan	3.600.000,00
3	Eksisi skin tag preauricular kecil	Per tindakan	3.600.000,00
4	Insisi Tongue tie	Per tindakan	3.600.000,00
	OPERASI SEDANG 1		
5	Biopsi eksisi tumor kecil (lipoma, ateroma, ganglion)	Per tindakan	4.800.000,00
6	Biopsi insisi tumor jaringan lunak	Per tindakan	5.000.000,00
7	Biopsi rectum (open biopsy)	Per tindakan	5.500.000,00
8	Debridement luka sedang	Per tindakan	5.500.000,00
9	Drainase abses subkutis besar	Per tindakan	5.700.000,00
10	Drainase abses skrotum	Per tindakan	5.500.000,00
11	Eksisi, biopsi limfadenopati	Per tindakan	5.000.000,00
12	Eksisi skin tag preauricular besar / multiple	Per tindakan	5.600.000,00
13	Eksisi limfangioma kecil	Per tindakan	6.100.000,00
14	Eksisi/ligasi granuloma umbilical	Per tindakan	6.700.000,00
15	Eksisi digiti aksesoris	Per tindakan	5.500.000,00

NO	NAMA PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
16	Insisi drainase abses perianal	Per tindakan	5.500.000,00
17	Insisi imperforate hymen	Per tindakan	6.500.000,00
18	marsupialisasi ranula	Per tindakan	6.500.000,00
19	meatotomy	Per tindakan	5.500.000,00
20	pasang akses vaskuler	Per tindakan	5.500.000,00
21	Pemasang double lumen kateter dengan lokal anesthesi	Per tindakan	5.500.000,00
22	Potong stump	Per tindakan	5.500.000,00
23	Release synechia of yulya	Per tindakan	6.500.000,00
24	Sirkumsisi anak > 6 bulan	Per tindakan	5.500.000,00
25	Sclerotherapy lymphangioma/ malformasi vaskular	Per tindakan	5.700.000,00
	OPERASI SEDANG 2		
26	Cystostomy	Per tindakan	5.700.000,00
27	Eksisi gynecomastia	Per tindakan	6.800.000,00
28	Eksisi kista dermoid sedang	Per tindakan	5.700.000,00
29	Eksisi kista baker	Per tindakan	5.100.000,00
30	Eksisi kelenjer ludah submandibular	Per tindakan	5.100.000,00
31	Eksisi tumor jinak jaringan lunak	Per tindakan	5.500.000,00
32	Liver biopsy per laparotomy	Per tindakan	10.600.000,00
33	Marsupialisasi ranula besar	Per tindakan	7.100.000,00
34	Polipektomi rektum open	Per tindakan	5.700.000,00
35	Sirkumsisi bayi < 6 bulan	Per tindakan	5.500.000,00
36	Thorakostomi / WSD (diluar alat)	Per tindakan	4.300.000,00
	OPERASI BESAR 1		
37	Appendektomi	Per tindakan	4.800.000,00
38	Biopsi eksisi tumor (sedang, besar)	Per tindakan	5.500.000,00
39	Cystoscopy diagnostic	Per tindakan	6.700.000,00
40	Closure of stoma anak	Per tindakan	6.600.000,00
41	Debridement luka besar	Per tindakan	6.200.000,00
42	Eksisi kista dermoid besar	Per tindakan	6.200.000,00
43	Eksisi limfangioma besar	Per tindakan	6.600.000,00
44	Eksisi polidaktili	Per tindakan	5.800.000,00
45	Eksisi sinus / <i>pit preauricular</i>	Per tindakan	10.300.000,00
46	Fistulektomi perianal	Per tindakan	7.000.000,00
47	Genitoscopy diagnostic	Per tindakan	8.800.000,00
48	Kolostomi anak	Per tindakan	7.400.000,00

NO	NAMA PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
49	Laparatomi + biopsi insisi tumor	Per tindakan	9.300.000,00
50	Ligasi tinggi hidrokel	Per tindakan	5.800.000,00
51	Ligasi varicocele	Per tindakan	5.800.000,00
52	Nephrostomi	Per tindakan	7.400.000,00
53	Pasang kateter tenckhoff untuk CAPD	Per tindakan	5.000.000,00
54	Pencautan kateter tenckhoff untuk CAPD	Per tindakan	4.500.000,00
55	Repair hernia inguinal unilateral > 1 tahun	Per tindakan	5.800.000,00
56	Repair hernia umbilikalis	Per tindakan	6.200.000,00
57	Thiersch's procedure	Per tindakan	9.300.000,00
58	vesicostomy	Per tindakan	9.300.000,00
	OPERASI BESAR 2		
59	Appendektomi + laparatomi	Per tindakan	10.400.000,00
60	Cystoscopy ureterocele puncture	Per tindakan	9.800.000,00
61	Closure of stoma neonates	Per tindakan	10.300.000,00
62	Drainase abses appendiks	Per tindakan	6.400.000,00
63	Eksisi hemangioma sedang	Per tindakan	14.100.000,00
64	Eksisi remnant thyroglossus	Per tindakan	7.900.000,00
65	Esofagostomi	Per tindakan	11.500.000,00
66	Gastrostomi	Per tindakan	11.500.000,00
67	Ileostomi diversi neonates	Per tindakan	6.400.000,00
68	Kolostomi neonates	Per tindakan	9.500.000,00
69	Repair hernia epigastric	Per tindakan	7.600.000,00
70	Orkhidektomi	Per tindakan	7.600.000,00
71	Orkhidopeksi	Per tindakan	6.800.000,00
72	Reduksi manual intussusepsi (laparatomi + miking/reseksi ada intussusepsi)	Per tindakan	10.400.000,00
73	Repair hernia inguinal < 1 tahun	Per tindakan	7.400.000,00
74	Repair hernia bilateral	Per tindakan	7.400.000,00
75	Repair hernia pada hernia strangulata	Per tindakan	9.300.000,00
76	Repair of recurrent hernia	Per tindakan	7.400.000,00
77	Repair penis, urethra, bladder pada trauma	Per tindakan	6.400.000,00
	OPERASI KHUSUS 1		
78	Adhesiolisis + laparotomi	Per tindakan	10.900.000,00
79	Eksisi hemangioma besar/mutiple	Per tindakan	16.700.000,00

NO	NAMA PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
80	Eksisi remnant branchial	Per tindakan	13.100.000,00
81	Eksisi remnat duktus omphalomesenterikus	Per tindakan	10.500.000,00
82	Eksisi remnant urachus	Per tindakan	8.000.000,00
83	Eksisi ureterocele	Per tindakan	10.500.000,00
84	Eksisi webbed penis	Per tindakan	8.000.000,00
85	Ekstraksi benda asing dan benzoar	Per tindakan	10.900.000,00
86	Esofagostomi + gastrostomi	Per tindakan	10.500.000,00
87	Kholesistektomi	Per tindakan	10.200.000,00
88	Laparotomi eksplorasi pada trauma abdomen	Per tindakan	18.400.000,00
89	Myektomi (Lyn procedur)	Per tindakan	11.100.000,00
90	Posterosagital anoplasty	Per tindakan	10.500.000,00
91	Repair anus, rektum pada trauma	Per tindakan	8.000.000,00
92	repair burried penis	Per tindakan	6.400.000,00
93	Repair hipospadia (chordectomy)	Per tindakan	6.700.000,00
94	Repair hipospadia (scrotoplasty)	Per tindakan	8.000.000,00
95	Repair hipospadia (closure fistula uretrokutan)	Per tindakan	8.000.000,00
96	Repair rectovagina fistula acquired	Per tindakan	12.900.000,00
97	Reseksi anastomosis intestinal (non-atresia)	Per tindakan	8.500.000,00
98	Reseksi anastomosis intussusepsi	Per tindakan	11.100.000,00
99	Rekonstruksi sindaktili	Per tindakan	7.600.000,00
100	Sphincterotomi internal	Per tindakan	7.600.000,00
	OPERASI KHUSUS 2		
101	Closure dinding perut (gastroschisis, omfalokel kecil)	Per tindakan	19.400.000
102	Colonoscopy (diagnostic, therapeutic)	Per tindakan	11.200.000,00
103	Desruksi Katup uretra posterior	Per tindakan	9.100.000,00
104	Duodenoduodenostomy	Per tindakan	19.400.000,00
105	Duodenojejunostomy	Per tindakan	19.400.000,00
106	Eksisi higroma colli	Per tindakan	19.400.000,00
107	Eksisi teratoma oral (epignathus)	Per tindakan	15.300.000,00
108	Eksisi tumor intraabdominal (kista omentum, kista mesenterium, agist, alimfoma)	Per tindakan	14.100.000,00
109	Eksisi tumor ovarium (kista,solid)	Per tindakan	14.400.000,00

NO	NAMA PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
110	Endoscopic foreign body extraction per endoscopy	Per tindakan	14.400.000,00
111	Ileostomi santulli, bishop koop, mickulicz	Per tindakan	11.200.000,00
112	Kholedokholitotomi	Per tindakan	13.200.000,00
113	Laparoskopi repair hernia inguinal	Per tindakan	14.400.000,00
114	Laparoscopy appendektomi	Per tindakan	10.300.000,00
115	Lengthening sternokleidomastoideus (tortikolis)	Per tindakan	11.400.000,00
116	Parotidektomi superfisial	Per tindakan	13.700.000,00
117	Penutupan perforasi gaster	Per tindakan	11.600.000,00
118	Posterosagital anorektoplasty (PSARP)	Per tindakan	14.800.000,00
119	Pyloromyotomy	Per tindakan	12.300.000,00
120	Reduksi volvulus gaster	Per tindakan	12.100.000,00
121	Repair hipospadia (urethroplasty)	Per tindakan	9.100.000,00
122	Repair hipospadia (chordectomy + scrotoplasty)	Per tindakan	10.000.000,00
123	Reseksi anastomosis jejunal, ileal, colon (atresia)	Per tindakan	13.700.000,00
124	Reseksi ureter (VUJO)	Per tindakan	13.200.000,00
125	Splenectomy, splenorrhaphy	Per tindakan	11.200.000,00
126	Thoracoscopy (diagnostic,therapeutic)	Per tindakan	15.300.000,00
127	Upper GI endoscopy (diagnostic, therapeutic)	Per tindakan	14.800.000,00
	OPERASI KHUSUS 3		
128	Abdominoplasty (prune belly, hernia ventralis)	Per tindakan	17.100.000,00
129	Abdominoperineal pull-through (Duhamel, Soave-Boley)	Per tindakan	17.300.000,00
130	Ablasi duplikasi gastrointestinal	Per tindakan	16.700.000,00
131	Bowel lengthening	Per tindakan	19.700.000,00
132	Clitoral reduction	Per tindakan	12.700.000,00
133	Closure bladder ekstrophy	Per tindakan	29.800.000,00
134	Closure hernia diafragmatika	Per tindakan	25.800.000,00
135	Cystojejunostomy roux en Y (pseudocyst pankreas)	Per tindakan	20.900.000,00
136	Eksisi neuroblastoma	Per tindakan	25.800.000,00
137	Eksisi rhabdomyosarcoma	Per tindakan	20.600.000,00
138	Eksisi tumor retroperitoneal	Per tindakan	19.500.000

NO	NAMA PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
139	Eksisi teratoma sacrococcygeal	Per tindakan	15.300.000,00
140	Esofagomyotomi heller	Per tindakan	20.400.000,00
141	Fundoplikasi gaster	Per tindakan	17.300.000,00
142	Hepaticojejunostomy roux en Y (kista duktus kholodokus)	Per tindakan	25.100.000,00
143	Ladd's procedure	Per tindakan	13.700.000,00
144	Laparoskopi orkhidopeksi	Per tindakan	15.300.000,00
145	Laparoskopi eksisi tumor/kista (ovarium,mesenterium)	Per tindakan	17.800.000,00
146	Laparoskopi pyeloplasty	Per tindakan	20.000.000,00
147	Laparotomi pada peritonitis neonatus	Per tindakan	21.600.000,00
148	Ligasi fistula trekeoesofageal per torakotomi	Per tindakan	22.100.000,00
149	Nefrektomi total, parsial	Per tindakan	11.500.000,00
150	Nephroureterectomy tumor wilms	Per tindakan	12.000.000,00
151	Parotidectomy total	Per tindakan	14.500.000,00
152	Plikasi diafragma	Per tindakan	10.600.000,00
153	Pyeloplasty (PUJO)	Per tindakan	13.200.000,00
154	Reimplantasi ureter intravesical, ekstrasvesical	Per tindakan	9.400.000,00
155	Repair epispadia	Per tindakan	16.000.000,00
156	Repair hipospadia (chordectomy + urethralplasty)	Per tindakan	15.700.000,00
157	Repair liver anatomical, nonanatomical,hepatorraphy	Per tindakan	30.000.000,00
158	Splenectomy thalassemia mayor	Per tindakan	11.000.000,00
159	Total urogenital mobilization (TUM)	Per tindakan	25.800.000,00
160	Transanal endorectal pull-through	Per tindakan	24.900.000,00
161	Vaginoplasty (skin inlay-vaginal reconstruction)	Per tindakan	16.700.000,00
	OPERASI KHUSUS 4		
162	Augmentation cystoplasty	Per tindakan	24.400.000,00
163	Bladder neck reconstruction	Per tindakan	24.400.000,00
164	Closure cloaca ekstrophy	Per tindakan	24.400.000,00
165	feminizing Genitoplasty	Per tindakan	24.400.000,00
166	Pancreatectomy (distal,corpus)	Per tindakan	28.800.000,00
167	Portoenterostomy (kasai procedure)	Per tindakan	28.800.000,00

NO	NAMA PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
168	Posterosagital anorektourethrovaginoplasty (PSARVUP)	Per tindakan	24.400.000,00
169	Reseksi anastomosis esophagus per torakotomi	Per tindakan	28.700.000,00
170	Vaginoplasty (bowel-vaginal reconstruction)	Per tindakan	28.700.000,00
	OPERASI KHUSUS 5		
171	Esophageal replacement	Per tindakan	30.600.000,00
172	Gastric Pull-Up	Per tindakan	30.600.000,00
173	Reseksi hepatoblastoma	Per tindakan	30.600.000,00

21. TMNO KHUSUS BEDAH ANAK

NO	NAMA PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
I	IGD		
1	Pemasangan long line/akses vena pada bayi/anak / tindakan	Per tindakan	1.100.000,00
2	pemasangan NGT/OGT / tindakan	Per tindakan	60.000,00
3	Lepas NGT/OGT / tindakan	Per tindakan	40.000,00
4	Pemasangan foley catheter / tindakan	Per tindakan	60.000,00
5	Lepas Foley catheter / tindakan	Per tindakan	50.000,00
6	USG FAST / tindakan	Per tindakan	300.000,00
7	Reposisi intestinal pada hernia strangelata anak/bayi/tindakan	Per tindakan	300.000,00
II	RAWAT JALAN		
1	Washout	Per tindakan	250.000,00
2	Businasi anal	Per tindakan	150.000,00
3	Perawatan stoma	Per tindakan	80.000,00
4	Dilatasi preputial	Per tindakan	60.000,00
5	Sirkumsisi lokal tanpa penyulit	Per tindakan	1.500.000,00
6	Sirkumsisi lokal dengan penyulit	Per tindakan	2.500.000,00
7	Pemasangan foley catheter	Per tindakan	60.000,00
8	Lepas Foley catheter	Per tindakan	50.000,00
9	Penggantian selang Gastrostomy	Per tindakan	60.000,00
10	Perawatan luka		
	a. Perawatan Luka kecil	Per tindakan	50.000,00
	b. Perawatan Luka sedang	Per tindakan	75.000,00

NO	NAMA PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	c. Perawatan luka besar	Per tindakan	100.000,00
11	Aff Hecting		
	a. Aff Hecting < 5	Per tindakan	70.000,00
	b. Aff Heting 5-10	Per tindakan	100.000,00
	c. Aff Hecting > 10	Per tindakan	130.000,00
III	RAWAT INAP		
1	Pemasangan long line/akses vena pada bayi/anak	Per tindakan	1.100.000,00
2	Washout	Per tindakan	250.000,00
3	Perawatan stoma	Per tindakan	80.000,00
4	Pemasangan NGT/OGT	Per tindakan	60.000,00
5	Lepas NGT/OGT	Per tindakan	40.000,00
6	Pemasangan foley catheter	Per tindakan	60.000,00
7	Lepas foley catheter	Per tindakan	50.000,00
8	Perhitungan / pemberian TPN / kali	Per tindakan	30.000,00

C. PELAYANAN/PEMERIKSAAN PENUNJANG

1. LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK

NO	Nama Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
	HEMATOLOGI		
1	Hitung Darah Lengkap (CBC) Analyzer otomatis	Per Pemeriksaan	67.000,00
2	LED	Per Pemeriksaan	20.000,00
3	Hitung Jenis Leukosit	Per Pemeriksaan	40.000,00
4	Retikulosit	Per Pemeriksaan	80.000
5	Eosinofil count	Per Pemeriksaan	40.000,00
6	Retrasi Bekuan	Per Pemeriksaan	11.000
7	Gambaran Darah Tepi	Per Pemeriksaan	100.000,00
8	Golongan Darah + Rhesus	Per Pemeriksaan	33.000,00
9	Sel LE	Per Pemeriksaan	100.000
10	APTT	Per Pemeriksaan	65.000,00
11	PT dan INR	Per Pemeriksaan	65.000,00
12	D Dimer	Per Pemeriksaan	210.000,00
13	Malaria sediaan Apus	Per Pemeriksaan	70.000,00
14	Malaria sediaan Apus + Parasit Count	Per Pemeriksaan	100.000,00
15	Mikrofilaria	Per Pemeriksaan	70.000,00

NO	Nama Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
16	Morfologi Sumsum Tulang (BMP)	Per Pemeriksaan	350.000,00
	KIMIA DARAH		
17	Gula Darah Sewaktu	Per Pemeriksaan	20.000,00
18	Gula Darah Puasa	Per Pemeriksaan	20.000,00
19	Gula Darah 2 Jam PP	Per Pemeriksaan	20.000,00
20	TTGO	Per Pemeriksaan	74.000,00
21	HbA1c	Per Pemeriksaan	200.000,00
22	Profil Lipid Paket (Kolesterol Total, HDL, LDL dan Trigliserida)	Per Pemeriksaan	148.000,00
23	Kolesterol Total	Per Pemeriksaan	30.000,00
24	Kolesterol LDL (Direct)	Per Pemeriksaan	100.000,00
25	Kolesterol HDL	Per Pemeriksaan	34.000,00
26	Trigliserida	Per Pemeriksaan	34.000,00
27	CK/CK-Nac/CPK	Per Pemeriksaan	43.000,00
28	CK-MB	Per Pemeriksaan	98.000,00
29	Kalsium	Per Pemeriksaan	44.000,00
30	Kalsium Ion (Ca ⁺)	Per Pemeriksaan	145.000,00
31	Elektrolit Paket (Natrium, Kalium, Chlorida)	Per Pemeriksaan	108.000,00
32	Magnesium	Per Pemeriksaan	34.000,00
33	Asam Urat	Per Pemeriksaan	22.000,00
34	Ureum	Per Pemeriksaan	24.000,00
35	Kreatinin	Per Pemeriksaan	24.000,00
36	Kreatinin Klirens	Per Pemeriksaan	52.000,00
37	SGOT	Per Pemeriksaan	22.000,00
39	SGPT	Per Pemeriksaan	22.000,00
40	Protein Paket (Protein Total, Albumin, Globulin)	Per Pemeriksaan	68.000,00
41	Protein Total	Per Pemeriksaan	24.000,00
42	Albumin	Per Pemeriksaan	22.000,00
43	Bilirubin Paket (Bilirubin Total, Bilirubin direk, Bilirubin Indirek)	Per Pemeriksaan	60.000,00
44	Bilirubin Total	Per Pemeriksaan	20.000,00
45	Bilirubin Direk	Per Pemeriksaan	20.000,00
46	Gamma GT	Per Pemeriksaan	36.000,00
47	Analisa Gas Darah	Per Pemeriksaan	250.000,00
48	Analisa Gas Darah + Laktat	Per Pemeriksaan	270.000,00

NO	Nama Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
49	LDH	Per Pemeriksaan	44.000,00
50	TIBC	Per Pemeriksaan	75.000,00
51	Serum Iron	Per Pemeriksaan	43.000,00
52	Feritin	Per Pemeriksaan	128.000,00
53	NT Pro BNP	Per Pemeriksaan	390.000,00
54	Fostafase Asam	Per Pemeriksaan	36.000,00
55	Alkali Fosfatase	Per Pemeriksaan	36.000,00
	Serologi Imunologi		
56	cTroponin I	Per Pemeriksaan	250.000,00
57	cTroponin T	Per Pemeriksaan	170.000,00
58	Widal	Per Pemeriksaan	38.000,00
59	Tubex (Anti Salmonella)	Per Pemeriksaan	190.000,00
60	T3	Per Pemeriksaan	290.000,00
61	T4	Per Pemeriksaan	250.000,00
62	TSH	Per Pemeriksaan	250.000,00
63	FT3	Per Pemeriksaan	184.000,00
64	FT4	Per Pemeriksaan	184.000,00
65	Beta HCG	Per Pemeriksaan	280.000,00
66	Anti CMV IgG	Per Pemeriksaan	145.000,00
67	Anti CMV IgM	Per Pemeriksaan	220.000,00
68	Anti HAV IgM	Per Pemeriksaan	325.000,00
69	Anti HAV Total	Per Pemeriksaan	325.000,00
70	HBsAg (Rapid)	Per Pemeriksaan	70.000,00
71	HBsAg (Elisa)	Per Pemeriksaan	130.000,00
72	Anti HBs Total	Per Pemeriksaan	170.000,00
73	Anti HBs Rapid	Per Pemeriksaan	70.000,00
74	Anti HBc IgM	Per Pemeriksaan	360.000,00
75	Anti HBc Total	Per Pemeriksaan	146.000,00
76	Anti HBe	Per Pemeriksaan	146.000,00
77	Anti HCV	Per Pemeriksaan	93.000,00
78	Anti HIV Rapid	Per Pemeriksaan	120.000,00
79	HIV Ab/Ag Combo	Per Pemeriksaan	220.000,00
80	Anti HIV Elisa	Per Pemeriksaan	250.000,00
81	TPHA	Per Pemeriksaan	70.000,00
82	VDRL	Per Pemeriksaan	70.000,00
83	ASTO	Per Pemeriksaan	70.000,00

NO	Nama Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
84	CRP Kuantitatif (HS CRP)	Per Pemeriksaan	148.000,00
85	CRP Kualitatif	Per Pemeriksaan	50.000,00
86	RF	Per Pemeriksaan	65.000,00
87	NS I	Per Pemeriksaan	218.000,00
88	IgM dan IgG DHF	Per Pemeriksaan	130.000,00
89	IgM dan Toksoplasma	Per Pemeriksaan	142.000,00
90	Malaria Serologi	Per Pemeriksaan	98.000,00
91	Prokalsitonin (PCT)	Per Pemeriksaan	435.000,00
92	Spilis	Per Pemeriksaan	45.000,00
93	Rapid Antigen Covid-19	Per Pemeriksaan	75.000,00
94	Rapid Antibody Covid-19	Per Pemeriksaan	75.000,00
	PEMERIKSAAN KHUSUS		
95	Analisa Cairan Tubuh (Pleura / Asites)	Per Pemeriksaan	220.000,00
96	Analisa Cairan Sendi	Per Pemeriksaan	220.000,00
97	Analisa Cairan Otak	Per Pemeriksaan	220.000,00
	URINALISIS		
98	Urinalisis Lengkap	Per Pemeriksaan	40.000,00
99	Protein urine	Per Pemeriksaan	40.000,00
100	Keton urine	Per Pemeriksaan	40.000,00
101	Reduksi urine	Per Pemeriksaan	40.000,00
102	Darah Samar Urine	Per Pemeriksaan	200.000,00
103	Protein Esbah	Per Pemeriksaan	45.000,00
104	Protein Bence Jones	Per Pemeriksaan	40.000,00
105	Tes Kehamilan	Per Pemeriksaan	40.000,00
106	Narkoba 3 Parameter	Per Pemeriksaan	130.000,00
107	Narkoba 6 Parameter	Per Pemeriksaan	185.000,00
	FESES		
108	Feses Rutin	Per Pemeriksaan	40.000,00
109	Darah Samar Feses	Per Pemeriksaan	200.000,00
	Mikrobiologi		
110	Sediaan Langsung Perwarnaan BTA	Per Pemeriksaan	35.000,00
111	Sediaan Langsung Perwarnaan Gram	Per Pemeriksaan	50.000,00
112	Kultur dan Sensitivitas Antibiotik Manual	Per Pemeriksaan	280.000,00
113	Kultur dan Sensitivitas Antibotik (semi otomatis)	Per Pemeriksaan	600.000,00
114	Hitung Koloni	Per Pemeriksaan	70.000,00

NO	Nama Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
115	Pemeriksaan Langsung Jamur	Per Pemeriksaan	33.000,00
116	Rectal Swab	Per Pemeriksaan	175.000,00
117	Pengambilan sampel swab Covid-19	Per Tindakan	50.000,00
118	Pemeriksaan RT PCR Covid-19	Per Pemeriksaan	175.000,00
119	Tes Cepat Molekuler (TCM) TB	Per Pemeriksaan	375.000,00

2. BANK DARAH

NO	NAMA PELAYANAN	SATUAN	TOTAL (Rp)
1	Crossmatch	Per Pemeriksaan	190.000,00
2	Coombs Test	Per Pemeriksaan	380.000,00
3	Whool Blood (WB)	Per Kantong	520.000,00
4	Trombosit Cell (TC)	Per Kantong	520.000,00
5	Fresh Frozen Plasma (FFP)	Per Kantong	520.000,00
6	Anti Hemofilia Factor (AHF)	Per Kantong	520.000,00
7	Wash Eritrosit (WE)	Per Kantong	660.000,00
8	Darah Segar	Per Kantong	520.000,00
9	Pack Red Cell (PRC)	Per Kantong	520.000,00
10	Liquid Plasma (LP)	Per Kantong	520.000,00
11	PRC Leucodepleted	Per Kantong	800.000,00
12	Trombosit Apheresis (TC Apheresis)	Per Kantong	4.450.000,00
13	Phlebotomi terapeutik	Per Tindakan	250.000,00

3. LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI

NO	NAMA PELAYANAN	SATUAN	TOTAL (Rp)
I	SITOLOGI		
1	FNAB tanpa Radiologi guided, Swab, Scrapping, Imprint (tindakan + interpretasi)	Per Pemeriksaan	350.000,00
2	FNAB dengan Radiologi guided, Swab, Scrapping, Smear (tindakan + interpretasi)	Per Pemeriksaan	500.000,00
3	Sitologi ROSE di dalam jam kerja	Per Pemeriksaan	350.000,00
4	Sitologi ROSE di luar jam kerja	Per Pemeriksaan	500.000,00
5	Sitologi Cairan (bilasan bronkus, bilasan peritoneum, urin, asites, LCS, kista, perikardium)	Per Pemeriksaan	300.000,00

NO	NAMA PELAYANAN	SATUAN	TOTAL (Rp)
6	Pembuatan blok sel	Per Pemeriksaan	200.000,00
7	Sitologi kiriman slaid		
	a. < 3 slaid	Per Pemeriksaan	300.000,00
	b. 3-6 slaid	Per Pemeriksaan	500.000,00
	c. > 6 slaid	Per Pemeriksaan	600.000,00
8	Sitologi sputum	Per Pemeriksaan	300.000,00
9	Sitologi PAPSMEAR (tindakan + interpretasi)	Per Pemeriksaan	350.000,00
10	Sitologi PAPSMEAR kiriman slaid	Per Pemeriksaan	200.000,00
II	HISTOPATOLOGI		
1	Histopatologi jaringan kecil		
	a. Serbuk / Serpihan	Per Pemeriksaan	300.000,00
	b. Jaringan cukup tebal	Per Pemeriksaan	400.000,00
2	Histopatologi jaringan sedang (2-5cm)	Per Pemeriksaan	500.000,00
3	Histopatologi jaringan besar (>5 cm)	Per Pemeriksaan	800.000,00
4	Histopatologi jaringan besar khusus (lebih dari 1 organ)	Per Pemeriksaan	1.100.000,00
5	Potong beku jaringan kecil (1-2 sayatan)	Per Pemeriksaan	800.000,00
6	Potong beku jaringan sedang (3-5 sayatan)	Per Pemeriksaan	900.000,00
7	Potong beku jaringan besar (> 5 sayatan)	Per Pemeriksaan	1.100.000,00
8	Prosesing jaringan / kup	Per Pemeriksaan	60.000,00

4. PEMERIKSAAN RADIOLOGI SATU EXPOSE 1 FILM

NO	NAMA PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
A. SATU EXPOSE 1 FILM			
1	Waters	Per Pemeriksaan	175.000,00
2	Towne's	Per Pemeriksaan	175.000,00
3	Thorax	Per Pemeriksaan	175.000,00
4	Top Lordotik	Per Pemeriksaan	175.000,00
5	Scapula	Per Pemeriksaan	175.000,00
6	Clavicula	Per Pemeriksaan	175.000,00
7	Shoulder Joint	Per Pemeriksaan	175.000,00
8	Abdomen (BNO)	Per Pemeriksaan	175.000,00
9	Sacrum	Per Pemeriksaan	175.000,00

NO	NAMA PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
10	Coccygius	Per Pemeriksaan	175.000,00
11	Pelvis/Coxae	Per Pemeriksaan	175.000,00
B. DUA EXPOSE 1 FILM			
1	Humerus AP/Lat	Per Pemeriksaan	200.000,00
2	Cubiti AP/Lat	Per Pemeriksaan	200.000,00
3	Anterbrachi	Per Pemeriksaan	200.000,00
4	Wrist Joint	Per Pemeriksaan	200.000,00
5	Manus	Per Pemeriksaan	200.000,00
6	Digiti	Per Pemeriksaan	200.000,00
7	Femur	Per Pemeriksaan	200.000,00
8	Genu	Per Pemeriksaan	200.000,00
9	Cruris	Per Pemeriksaan	200.000,00
10	Ankle Joint	Per Pemeriksaan	200.000,00
11	Pedis	Per Pemeriksaan	200.000,00
C. KELIPATAN SATU EXPOSE			
1	Kepala AP/Lat	Per Pemeriksaan	300.000,00
2	Orbita AP/Lat	Per Pemeriksaan	300.000,00
3	TMJ Kanan/Kiri	Per Pemeriksaan	300.000,00
4	Mastoid Kanan/Kiri	Per Pemeriksaan	300.000,00
5	Nasal Bone AP/Lat	Per Pemeriksaan	300.000,00
6	Soft Tissue Nasal AP/Lat	Per Pemeriksaan	300.000,00
7	Mandibula AP/Lat	Per Pemeriksaan	300.000,00
8	Soft Tissue Leher AP/Lat	Per Pemeriksaan	300.000,00
9	Cervical AP/Lat	Per Pemeriksaan	300.000,00
10	Cervical AP/Lat/Obl	Per Pemeriksaan	432.000,00
11	Thorax AP/Lat	Per Pemeriksaan	300.000,00
12	Thoracal AP/Lat	Per Pemeriksaan	300.000,00
13	Thoracal AP/Lat/Obl	Per Pemeriksaan	432.000,00
14	Abdomen 2 Posisi	Per Pemeriksaan	300.000,00
15	Abdomen 3 Posisi	Per Pemeriksaan	450.000,00
16	Lumbal AP/Lat	Per Pemeriksaan	300.000,00
17	Lumbal Dynamic (4 Posisi) (AP, Lat, Fleksi/Ekstensi)	Per Pemeriksaan	580.000,00
18	Lumbal AP/Lat/Obl	Per Pemeriksaan	450.000,00
19	Lumbosacral AP/Lat	Per Pemeriksaan	300.000,00
20	Lumbosacral AP/Lat/Obl	Per Pemeriksaan	450.000,00

NO	NAMA PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
21	Coccygius AP/Lat	Per Pemeriksaan	300.000,00
22	Bone Survey (8 X)	Per Pemeriksaan	1.147.000,00
23	Bone Survey (9 X)	Per Pemeriksaan	1.415.000,00
24	Sacrum AP/Lat	Per Pemeriksaan	300.000,00
25	Mammografi	Per Pemeriksaan	573.000,00
D. PEMERIKSAAN KHUSUS			
1	BNO IVP	Per Pemeriksaan	875.000,00
2	Colon In Loop	Per Pemeriksaan	875.000,00
3	Oesophagografi	Per Pemeriksaan	432.000,00
4	Maag Duodenum	Per Pemeriksaan	432.000,00
5	OMD	Per Pemeriksaan	573.000,00
6	Cystografi	Per Pemeriksaan	573.000,00
7	Hysterosalpingografi	Per Pemeriksaan	875.000,00
8	Fistulografi	Per Pemeriksaan	875.000,00
9	Urethrocystografi	Per Pemeriksaan	875.000,00
E. DENTAL			
1	Panoramic	Per Pemeriksaan	190.000,00
2	Cephalometri	Per Pemeriksaan	190.000,00
F. USG GREY SCALE (GS)			
1	USG Upper Abdomen (Hepatobilier, Pankreas, Limpa)	Per Pemeriksaan	300.000,00
2	USG Lower Abdomen (Ginjal Kanan-Kiri, Vesica Urinaria, Prostat/Uterus Dan Adnexa)	Per Pemeriksaan	300.000,00
3	USG Whole Abdomen (Upper dan Lower)	Per Pemeriksaan	400.000,00
4	USG Appendix	Per Pemeriksaan	300.000,00
5	USG Mammae	Per Pemeriksaan	300.000,00
6	USG Small Part Thyroid / Colli	Per Pemeriksaan	300.000,00
7	USG Small Part Testis / Scrotum	Per Pemeriksaan	300.000,00
8	USG Small Part Inguinal	Per Pemeriksaan	300.000,00
9	USG Small Part Parotis	Per Pemeriksaan	300.000,00
10	USG Kehamilan (Ob-Gyn)	Per Pemeriksaan	300.000,00
11	USG 4 Dimensi	Per Pemeriksaan	300.000,00
12	USG Thorax	Per Pemeriksaan	300.000,00
13	USG Kepala (Neonatus)	Per Pemeriksaan	300.000,00
14	USG Muskuloskeletal Shoulder	Per Pemeriksaan	420.000,00

NO	NAMA PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
15	USG Muskuloskeletal Elbow	Per Pemeriksaan	420.000,00
16	USG Muskuloskeletal Wrist	Per Pemeriksaan	420.000,00
17	USG Muskuloskeletal Genu	Per Pemeriksaan	420.000,00
18	USG Doppler Renal	Per Pemeriksaan	420.000,00
19	USG Doppler Testis	Per Pemeriksaan	420.000,00
20	USG Doppler Carotis	Per Pemeriksaan	420.000,00
21	USG Doppler Massa Soft Tissue	Per Pemeriksaan	420.000,00
22	USG Doppler Ekstremitas Bawah	Per Pemeriksaan	450.000,00
23	USG Doppler Ekstremitas Atas	Per Pemeriksaan	450.000,00
24	USG Doppler Cimino	Per Pemeriksaan	450.000,00
G. CT SCAN			
1	CT Scan Brain	Per Pemeriksaan	1.350.000,00
2	CT Scan BrainTrauma	Per Pemeriksaan	1.500.000,00
3	CT Scan Face Bone	Per Pemeriksaan	1.500.000,00
4	CT Scan Orbita	Per Pemeriksaan	1.500.000,00
5	CT Scan SPN	Per Pemeriksaan	1.500.000,00
6	CT Scan Laring	Per Pemeriksaan	1.500.000,00
7	CT Scan Nasofaring	Per Pemeriksaan	1.500.000,00
8	CT Scan Parafaring	Per Pemeriksaan	1.500.000,00
9	CT Scan Mandibula	Per Pemeriksaan	1.500.000,00
10	CT Scan Mastoid	Per Pemeriksaan	1.500.000,00
11	CT Scan Maxilaris	Per Pemeriksaan	1.500.000,00
12	CT Scan Torax	Per Pemeriksaan	1.500.000,00
13	CT Scan Abdomen	Per Pemeriksaan	1.500.000,00
14	CT Scan Cervical	Per Pemeriksaan	1.500.000,00
15	CT Scan Lumbal	Per Pemeriksaan	1.500.000,00
16	CT Scan Thoracal	Per Pemeriksaan	1.500.000,00
17	CT Scan Extremitas Atas	Per Pemeriksaan	1.500.000,00
18	CT Scan Extremitas Bawah	Per Pemeriksaan	1.500.000,00
19	CT Scan Hip Joint	Per Pemeriksaan	1.500.000,00
20	CT Scan Parotis	Per Pemeriksaan	1.500.000,00
21	CT Scan Thyroid	Per Pemeriksaan	1.500.000,00
22	CT Scan Mamae	Per Pemeriksaan	1.500.000,00
23	CT Scan Brain + Kontras	Per Pemeriksaan	2.200.000,00
24	CT Scan Orbita + Kontras	Per Pemeriksaan	2.700.000,00
25	CT Scan SPN + Kontras	Per Pemeriksaan	2.600.000,00

NO	NAMA PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
26	CT Scan Laring + Kontras	Per Pemeriksaan	2.700.000,00
27	CT Scan Nasofaring + Kontras	Per Pemeriksaan	2.700.000 ,00
28	CT Scan Parafaring + Kontras	Per Pemeriksaan	2.700.000,00
29	CT Scan Lidah + Kontras	Per Pemeriksaan	2.700.000,00
30	CT Scan Mandibula + Kontras	Per Pemeriksaan	2.600.000,00
31	CT Scan Mastoid + Kontras	Per Pemeriksaan	2.600.000,00
32	CT Scan Leher/Neck + Kontras	Per Pemeriksaan	2.700.000,00
33	CT Scan Maxilaris + Kontras	Per Pemeriksaan	2.600.000,00
34	CT Scan Thorax + Kontras	Per Pemeriksaan	2.700.000,00
35	CT Scan Clacivula + Kontras	Per Pemeriksaan	2.700.000,00
36	CT Scan Abdomen + Kontras Oral	Per Pemeriksaan	1.600.000,00
37	CT Scan bdomen + Kontras Anal	Per Pemeriksaan	1.600.000,00
39	CT Scan Abdomen + Kontras Oral dan Anal	Per Pemeriksaan	2.000.000,00
40	CT Scan Abdomen+ Kontras IV	Per Pemeriksaan	2.600.000,00
41	CT Scan Abdomen+ Kontras IV +Kontras Oral	Per Pemeriksaan	2.900.000,00
42	CT Scan Abdomen+ Kontras IV + Kontras Anal	Per Pemeriksaan	2.900.000,00
43	CT Scan Abdomen+ Kontras IV + Kontras Oral dan Anal	Per Pemeriksaan	3.300.000,00
44	CT Scan Abdomen Double CM	Per Pemeriksaan	2.500.000,00
45	CT Scan Abdomen 3 Phase	Per Pemeriksaan	3.000.000,00
46	CT Scan Abdomen3 Phase + Kontras Oral	Per Pemeriksaan	3.400.000,00
47	CT Scan Abdomen3 Phase + Kontras Anal	Per Pemeriksaan	3.400.000,00
48	CT Scan Abdomen3 Phase + Kontral Oral dan Anal	Per Pemeriksaan	3.700.000,00
49	CT Scan Ginjal + Kontras	Per Pemeriksaan	2.700.000,00
50	CT Scan urologi + Kontras	Per Pemeriksaan	2.700.000,00
51	CT Scan Cervical + Kontras	Per Pemeriksaan	2.700.000,00
52	CT Scan Lumbal + Kontras	Per Pemeriksaan	2.700.000,00
53	CT Scan Sacrum + Kontras	Per Pemeriksaan	2.700.000,00
54	CT Scan Sella Tursica + Kontras	Per Pemeriksaan	2.700.000,00
55	CT Scan Extremitas Atas + Kontras	Per Pemeriksaan	2.900.000,00
56	CT Scan Extremitas bawah + Kontras	Per Pemeriksaan	2.900.000,00
57	CT Scan Hip Joint + Kontras	Per Pemeriksaan	2.900.000,00

NO	NAMA PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
58	CT Scan Parotis + Kontras	Per Pemeriksaan	2.700.000,00
59	CT Scan Thyroid + Kontras	Per Pemeriksaan	2.700.000,00
60	CT Scan Thyroid + Kontras	Per Pemeriksaan	2.700.000,00
61	CT Scan Mamae + Kontras	Per Pemeriksaan	3.000.000,00
H. MRI			
1	Brain/Kepala Polos	Per Pemeriksaan	3.600.000,00
2	Orbita	Per Pemeriksaan	3.600.000,00
3	TMJ	Per Pemeriksaan	3.600.000,00
4	Neck (Soft Tissue)	Per Pemeriksaan	3.600.000,00
5	Nasofaring	Per Pemeriksaan	3.600.000,00
6	Sinus Paranasal	Per Pemeriksaan	3.600.000,00
7	Abdomen Atas/MRCP/Abdomen Bawah Pelvis	Per Pemeriksaan	3.600.000,00
8	Mammae	Per Pemeriksaan	3.600.000,00
9	Cervical/Thoracal/Lumbal Spine	Per Pemeriksaan	3.600.000,00
10	Cervico-thoracal/Thoraco-Lumbal/	Per Pemeriksaan	3.600.000,00
11	Lumbosacral/Coqsigeus Spine	Per Pemeriksaan	3.600.000,00
12	Musculoskeletal 1 sisi Extremitas	Per Pemeriksaan	3.600.000,00
13	Brain/Kepala Polos + Kontras	Per Pemeriksaan	4.600.000,00
14	Orbita+ Kontras	Per Pemeriksaan	4.600.000,00
15	TMJ + Kontras	Per Pemeriksaan	4.600.000,00
16	Neck (Soft Tissue) + Kontras	Per Pemeriksaan	4.600.000,00
17	Nasofaring+ Kontras	Per Pemeriksaan	4.600.000,00
18	Sinus Paranasal+ Kontras	Per Pemeriksaan	4.600.000,00
19	Abdomen Atas/MRCP/Abdomen Bawah Pelvis+ Kontras	Per Pemeriksaan	4.600.000,00
20	Mammae+ Kontras	Per Pemeriksaan	4.600.000,00
21	Cervical/Thoracal/Lumbal Spine+ Kontras	Per Pemeriksaan	4.600.000,00
22	Cervico-thoracal/Thoraco-Lumbal/+ Kontras	Per Pemeriksaan	4.600.000,00
23	Lumbosacral/Coqsigeus Spine+ Kontras	Per Pemeriksaan	4.600.000,00
24	Musculoskeletal 1 sisi Extremitas+ Kontras	Per Pemeriksaan	4.600.000,00

NO	NAMA PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
I.	LAIN-LAIN		
1	Cetak Ulang Film Ukuran 8x10"	Per Lembar	30.000,00
2	Cetak Ulang Film Ukuran 14x17"	Per Lembar	75.000,00
3	Expertise Kiriman Luar RS	Per Pemeriksaan	115.000,00
4	Cetak Ulang Film Ukuran 14x11"	Per Lembar	50.000,00

5. PELAYANAN FARMASI

NO	HARGA NEGO APOTIK (HNA)	SATUAN	TARIF (Rp)
A	PELAYANAN RESEP RAWAT JALAN		
1	Dispensing dan Pelayanan Resep Rawat Jalan	Per Resep	15.000
	PELAYANAN FARMASI RAWAT INAP		
1	Dispensing dan Pelayanan resep rawat Inap	Per Hari	20.000,00
2	Dispensing Steril non kemoterapi dan TPN	Per hari	20.000,00
3	Dispensing Steril kemoterapi	Per hari	90.000,00
4	Monitoring Efek Samping Obat	Per Kasus	45.000,00
5	Visite Apoteker	Per Hari	35.000,00
	FAKTOR PELAYANAN KEFARMASIAN		
1	< Rp. 50.000		28%
2	Rp. 50.000 - Rp. 250.000		26%
3	Rp. 250.000 - Rp. 500.000		21%
4	Rp. 500.000 - Rp. 1.000.000		16%
5	Rp. 1.000.000 - Rp. 5.000.000		11 %
6	Rp. 5.000.000 - Rp. 10.000.000		9 %
7	≥ Rp. 10.000.000		7 %

6. INSTALASI GIZI

NO	NAMA PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Diet Pasien Kelas III	Per Hari	55.000,00
2	Diet Pasien Kelas II	Per Hari	65.000,00
3	Diet Pasien Kelas I/TKTP	Per Hari	75.000,00

4	Diet Pasien VIP	Per Hari	150.000,00
5	Diet Pasien Isolasi	Per Hari	100.000,00
6	Diet Pasien MCU	Per Kali	25.000,00

7. INSTALASI KAMAR JENAZAH

NO	NAMA PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Perawatan Jenazah	Per Orang	480.000,00
2	Penyimpanan Mayat Sementara/hari	Per Hari	150.000,00
3	Perawatan Jenazah Non Infeksius	Per Hari	110.000,00
4	Perawatan Jenazah Infeksius	Per Hari	180.000,00
5	Rekonstruksi Jenazah Ringan	Per Tindakan	90.000,00
6	Rekonstruksi Jenazah Sedang	Per Tindakan	150.000,00
7	Rekonstruksi Jenazah Berat	Per Tindakan	200.000,00
8	Penggunaan Kamar Jenazah	Per Jenazah	80.000,00
9	Pemulasaraan Jenazah Non Infeksius	Per Orang	1.000.000,00
10	Pemulasaraan Jenazah Infeksius	Per Orang	1.500.000,00

8. PELAYANAN GAS MEDIK

NO	NAMA PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Pemakaian Oksigen	Liter/ jam	3.000,00

9. CENTRAL STERILE SUPPLY DEPARTEMEN (CSSD)

NO	NAMA PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Instrumen set besar	Per set	25.000,00
2	Instrumen set sedang	Per set	18.750,00
3	Instrumen set kecil	Per set	12.500,00
4	Tromol kassa besar	Per buah	9.375,00
5	Tromol kassa sedang	Per buah	7.500,00
6	Tromol kassa kecil	Per buah	6.250,00
7	Tromol sarung tangan sedang	Per buah	37.500,00
8	Tromol sarung tangan kecil	Per buah	25.000,00
9	Sarung tangan bungkus (50 pasang)	Per Paket	31.250,00

NO	NAMA PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
10	Paket redresing sedang	Per Paket	9.375,00
11	Paket redresing kecil	Per Paket	7.500,00
12	Paket heting	Per Paket	9.375,00
13	Slang ventilator bungkus (besar)	Per buah	37.500,00
14	Slang suction bungkus (sedang)	Per buah	25.000,00
15	Slang oksigen bungkus (kecil)	Per buah	31.250,00
16	Oli botol kecil	Per botol	10.000,00
17	Linen set standar IBS (7 Kg)	Per set	27.500,00
18	Set bersih dari RS luar/ 2 Kg	Per set	7.500,00
19	Hand scoen 1 pasang	Per pasang	2.000,00

WALI KOTA PADANG,

HENDRI SEPTA

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM
ATAS PELAYANAN KEBERSIHAN

1. Struktur dan Tarif Retribusi Pelayanan Kebersihan Untuk Pengambilan atau Pengumpulan Sampah Pada Rumah Tangga

No	KATEGORI	Tarif (Rp / KK / Bulan)	Keterangan (Sambungan Listrik dalam Watt/VA)
1	Rumah Tangga Kelas Miskin	19.550	≤ 450
2	Rumah Tangga Kelas Bawah	24.437	900 – 2.200
3	Rumah Tangga Kelas Menengah	34.212	3.500 – 5.500
4	Rumah Tangga Kelas Atas	55.904	≥ 6.600

2. Struktur dan Tarif Retribusi Pelayanan Kebersihan Untuk Pengambilan atau Pengumpulan Sampah Pada Bisnis, Fasilitas Masyarakat Milik Swasta, Industri, dan Umum

No	KATEGORI*	Tarif Per Kantong (Rp.)					Keterangan (Sambungan Listrik dalam Watt/VA)
		Sangat Kecil (5 Liter)	Kecil (20 Liter)	Sedang (50 Liter)	Besar (75 Liter)	Ekstra Besar (100 Liter)	
I	BISNIS						
	Bisnis Kecil	561	2.243	5.607	8.410	11.213	450 – 5.500
	Bisnis Sedang	688	2.752	6.879	10.318	13.758	6.600 – 200K
	Bisnis Besar	860	3.439	8.599	12.898	17.197	≥ 200K
II	FASILITAS MASYARAKAT MILIK SWASTA						
	Kelas-1	552	2.207	5.517	8.276	11.035	≤ 220
	Kelas-2	573	2.293	5.732	8.599	11.465	250 – 200K
	Kelas-3	745	2.981	7.452	11.178	14.904	≥ 200K
III	INDUSTRI						
	Industri-1	529	2.117	5.291	7.937	10.583	450 – 14K
	Industri-2	573	2.293	5.732	8.599	11.465	14K – 200K
	Industri-3	631	2.522	6.306	9.459	12.611	200K – 29.999K
	Industri-4	745	2.981	7.452	11.178	14.904	≥ 30.000K

No	KATEGORI*	Tarif Per Kantong (Rp.)					Keterangan (Sambungan Listrik dalam Watt/VA)
		Sangat Kecil (5 Liter)	Kecil (20 Liter)	Sedang (50 Liter)	Besar (75 Liter)	Ekstra Besar (100 Liter)	
IV	UMUM						
	Umum-1	390	1.559	3.897	5.846	7.794	450 – 200K
	Umum-2	573	2.293	5.732	8.599	11.465	≥ 200K
	Umum-3	745	2.981	7.452	11.178	14.904	UMUM

Keterangan: Kategori Bisnis termasuk hotel, cottage, wisma, penginapan, ruko, toko, kedai, kios, show room motor / mobil, SPBU, sarana kesehatan, pusat perbelanjaan, restoran, rumah makan, catering, bar, diskotik, pub, perbengkelan, pencucian mobil, pergudangan, gedung pertemuan / pertunjukan, sarana olah raga, taman hiburan / rekreasi, pedagang kaki lima, kegiatan keramaian komersil, dan sejenisnya; Kategori Fasilitas Masyarakat Milik Swasta termasuk apartemen, pendidikan / sekolah swasta, yayasan / panti asuhan swasta, , asrama pelajar / rumah kos, dan sejenisnya; Kategori Industri termasuk pabrik pengolahan bahan baku menjadi bahan jadi/setengah jadi, dan sejenisnya; Kategori Umum termasuk perkantoran kecil / besar, perum, kegiatan keramaian non-komersil, dan sejenisnya. Untuk kegiatan yang tidak dapat identifikasi sambungan listriknya, seperti pedagang kaki lima dan keramaian, maka kelas kategori yang digunakan adalah kelas paling rendah.

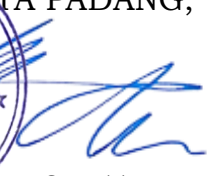
3. Struktur dan Tarif Retribusi Pelayanan Kebersihan Untuk Penyediaan Kakus

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
1	Buang Air Kecil/Besar	2.000,00/ orang per sekali kegiatan
2	Mandi	3.000,00/ orang per sekali kegiatan

4. Struktur dan Tarif Retribusi Pelayanan Kebersihan Untuk Pengolahan Limbah Cair

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
A	Penyedotan dan Pemusnahan:	
	▪ Jarak 1 – 20 km dari IPLT & Volume 0 – 2,5 m ³ :	150.000,00/ m ³
	▪ Jarak > 20 km dari IPLT & Volume 0 – 2,5 m ³	150.000,00 / m ³ + 4.150,00/ km

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
B	Pengolahan Lumpur Tinja:	
	Bagi badan atau orang pribadi yang membuang langsung tinja untuk diolah di IPLT yang penyedotannya tidak dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan volume 0 s.d. 2,5 m ³	37.000,00/ ritasi

WALI KOTA PADANG,

HENDRI SEPTA

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM
ATAS PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1	Sepeda Motor	Rp2.000,00 Untuk jam pertama dan Rp1.000,00 untuk 1 (satu) jam berikutnya atau Rp90.000,00/bulan	Kawasan Padat
	Sedan, Jeep, Pick Up, Minibus dan sejenisnya	Rp4.000,00 untuk jam pertama dan Rp1.000,00 untuk 1 (satu) jam berikutnya atau Rp. 240.000,00/ bulan	
	Bus, Truck	Rp6.000,00 Untuk jam pertama dan Rp1.000,00 untuk 1 (satu) jam berikutnya atau Rp. 360.000,00/ bulan	
2	Sepeda Motor	Rp2.000,00 sekali Parkir atau Rp90.000,00/bulan	Kawasan Tidak Padat
	Sedan, Jeep, Pick Up, Minibus, dan sejenisnya	Rp4.000,00 sekali Parkir atau Rp240.000,00/bulan	
	Bus, Truck	Rp6.000,00 sekali Parkir atau Rp360.000,00/bulan	
	Kereta Tempelan dan Trailer	Rp15.000,00 sekali Parkir atau Rp900.000,00/bulan	
3	Sepeda Motor	Rp2.000,00 sekali Parkir atau Rp60.000,00/bulan	Kawasan Wisata
	Sedan, Jeep, Pick Up, Minibus, dan sejenisnya	Rp4.000,00sekali Parkir atau Rp240.000,00/bulan	
	Bus, Truck	Rp6.000,00 Parkir atau Rp360.000/bulan	
	Kereta Tempelan dan Trailer	Rp15.000,00 sekali Parkir atau Rp900.000,00/bulan	

4	Sepeda Motor	Rp2.000,00 sekali Parkir	Kawasan Insidentil
	Sedan, Jeep, Pick Up, Minibus, dan sejenisnya	Rp4.000,00 sekali Parkir	
	Bus, Truck Mobil Roda 6, dan Sejenisnya	Rp6.000,00 sekali Parkir	
	Kereta Tempelan dan Trailer	Rp15.000,00 sekali Parkir	

WALI KOTA PADANG,

HENDRI SEPTA

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM
ATAS PELAYANAN PASAR

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1	Pelataran, Los, meja batu dan Kios	1.500,00/m ² /hari	Kawasan Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah

WALIKOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA
ATAS PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR,
PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

1. Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha di Kawasan Pasar Raya Barat, Fase Dan
Pertokoan Ikatan Pedagang Pasar Indonesia

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (M ² /BLN)	KELAS	KETERANGAN
1	Toko Lantai 1	Rp.12.500,00	A1	Toko pada posisi bagian luar bangunan dengan bukaan 2 (dua) sisi (menghadap jalur utama)
		Rp.11.250,00	A2	Toko pada posisi bagian luar bangunan dengan bukaan 1 (satu) sisi (menghadap jalur utama)
		Rp.8.750,00	A3	Toko pada posisi di bagian dalam bangunan
2	Toko Lantai II	Rp.7.500,00	A1	Toko pada posisi bagian luar bangunan dengan bukaan 2 (dua) sisi (menghadap jalur utama)
		Rp.6.250,00	A2	Toko pada posisi bagian luar bangunan dengan bukaan 1 (satu) sisi (menghadap jalur utama)
		Rp.5.000,00	A3	Toko pada posisi di bagian dalam bangunan

2. Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha di Kawasan Pasar Pembantu

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (M ² /BLN)	KELAS	KETERANGAN
1	Toko Lantai 1	Rp.8.750,00	A1	Toko pada posisi bagian luar bangunan dengan bukaan 2 sisi (menghadap jalur utama)
		Rp.7.500,00	A2	Toko pada posisi bagian luar bangunan dengan bukaan 1 sisi (menghadap jalur utama)
		Rp.6.250,00	A3	Toko pada posisi dibagian dalam bangunan

3. Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha di Kawasan Pasar Pabukoan

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (M ² /HARI)
1	Pasar Pabukoan	Rp. 2.000,00

4. Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha di Kawasan Lapau Panjang Cimpago (LPC)

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (UNIT/BLN)
1	Blok A-K	Rp. 275.000,00
2	Blok M	Rp. 200.000,00

5. Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Kios Ekonomi Kreatif di Kawasan Pantai Air Manis

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (UNIT/BULAN)
1	Kios Ekonomi Kreatif	Rp. 200.000,00

6. Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Lapak Ikan

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (MEJA BATU/BULAN)
1	Lapak Ikan	Rp. 200.000,00

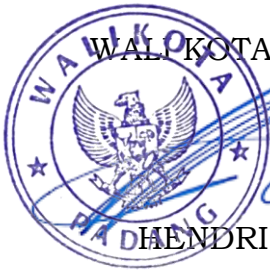
7. Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha pada Lokasi Bekas Terminal Angkutan Barang

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (M ² /BULAN)
1	Toko	Rp. 15.000,00

8. Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha pada Kolam Renang Teratai

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (M ² /BULAN)
1	Kafe/Toko/Kantin:	
	a. Dengan sambungan listrik	35.000,00
	b. Menggunakan sambungan listrik sendiri	25.000,00

WALIKOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA
ATAS PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF	KETERANGAN
1	Sepeda Motor	Rp.2.000,00 Untuk jam pertama dan Rp.1.000,00 untuk 1 (satu) jam berikutnya	Pelataran, Lingkungan Taman
	Sedan, Jeep, Minibus dan sejenisnya	Rp.4.000,00 Untuk jam pertama dan Rp.1.000,00 untuk 1 (satu) jam berikutnya	
	Pick Up, Mobil Box Roda 4, dan sejenisnya	Rp.6.000,00 Untuk jam pertama dan Rp.1.000,00 untuk 1 (satu) jam berikutnya	
	Bus, Truck Mobil Roda 6, dan Sejenisnya	Rp.8.000,00 Untuk jam pertama dan Rp.1.000,00 untuk 1 (satu) jam berikutnya	
	Kereta Tempelan dan Trailer	Rp.15.000,00 Untuk jam pertama dan Rp.1.000,00 untuk 1 (satu) jam berikutnya	
2	Sepeda Motor	Rp3.000,00 Untuk jam pertama dan Rp1.000,00 untuk 1 (satu) jam berikutnya	Gedung Parkir
	Sedan, Jeep, dan Minibus	Rp.5.000,00 Untuk jam pertama dan Rp.1.000,00 untuk 1 (satu) jam berikutnya	
	Bus, Truck Mobil Roda 6, dan Sejenisnya	Rp.6.000,00 Untuk jam pertama dan Rp.1.000,00 untuk 1 (satu) jam berikutnya	

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF	KETERANGAN
3	Sepeda Motor	Rp. 2.000,00 / 6 jam	Insidentil
	Sedan, Jeep, Minibus, Pick Up, Mobil Box Roda 4, dan Sejenisnya	Rp. 4.000,00/ 6 jam	
	Bus, Truck Mobil Roda 6, dan Sejenisnya	Rp. 10.000,00/ 6 jam	
	Kereta Tempelan dan Trailer	Rp. 10.000,00/ 6 jam	
4	Kendaraan Roda 4	Rp. 4.000,00/ sekali parkir	Parkir Di Halaman Gedung Kolam Renang Teratai
	Sepeda Motor	Rp. 3.000,00/ sekali parkir	

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA
ATAS PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/ PESANGGRAHAN/ VILA

NO	JENIS LAYANAN	TARIF
1.	Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa di UPTD Balai Pembibitan Agrowisata (BPA)	Rp.300.000,00/kamar/hari
2.	Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa di Taman Hutan Raya Dr. M. Hatta a. Kamar VIP b. Kamar Biasa	Rp.150.000,00/kamar/hari Rp.125.000,00/kamar/hari
3	Tempat Penginapan/Mess BBI a. Umum b. Mahasiswa/Siswa	Rp.50.000,00/ kamar/hari Rp.20.000,00/kamar/hari

WALI KOTA PADANG,

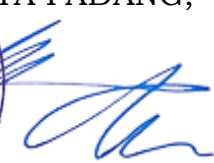


HENDRI SEPTA

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA
ATAS PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

No	Jenis Layanan	Jenis ternak	Tarif (Rp)
1	Pemotongan Ternak termasuk Pemeriksaan Ante Mortem dan Post Mortem di dalam RPH	- Sapi/kerbau/kuda - Babi - Kambing/domba	- 65.000,00/ekor - 65.000,00/ekor - 15.000,00/ekor
2	Pemeriksaan Ante Mortem dan Post Motem di luar RPH Saat Potong Adat	- Sapi/kerbau/kuda - Babi - Kambing/domba	- 30.000,00ekor - 30.000,00/ekor - 5.000,00/ekor
3	Pemakaian Kandang	- Sapi/kerbau/kuda - Babi - Kambing/domba	- 35.000,00/ekor - 35.000,00/ekor - 3.000,00/ekor
4	Pelayanan Pengantaran Daging		150.000,00/ 1 kali pengakutan

WALIKOTA PADANG,

HENDRI SEPTA

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA
ATAS PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA

1. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, dan Pariwisata

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF
1.	Objek Wisata Gunung Padang Usia > 5 tahun Usia < 5 tahun	Rp.10.000,00/orang/ 1 kali masuk Rp.5.000,00/orang/ 1 kali masuk
2.	Panggung Wisata	Rp.1.500.000,00/hari
3.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Pariwisata pada Taman Hutan Raya Dr.M.Hatta 1) Karcis Masuk Usia > 5 tahun 2) Karcis Masuk Usia < 5 tahun 3) Bumi Perkemahan 4) ATV Mini	 Rp.10.000,00/orang Rp.5.000 ,00/orang Rp.15.000,00/orang Rp.25.000,00/30 menit

2. Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga pada Kolam Renang Teratai

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF
A.	Kolam Renang pada Sabtu- Minggu/Hari Libur	Rp. 18.000,00/Masuk/ Orang
B.	Kolam Renang pada Senin-Jumat/Hari Kerja	
	1. Dewasa	Rp. 15.000,00/ Masuk/Orang
	2. Anak-Anak (Belum berusia 18 Tahun)	Rp. 12.000,00/ Masuk/Orang
	3. Rombongan Edukasi/ Prestasi/ Member Klub	Rp. 7.500,00/ Masuk/Orang
	4. Bulanan Klub (8 kali Latihan/ Bulan/ 90 Menit)	Rp. 300.000,00/bulan

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF
	5. Sewa Kolam Renang (Pemakaian secara privat) pada Hari Senin-Jumat/Hari Kerja: 1) Pagi (07.00 s.d. 12.00 WIB) 2) Sore (12.00 s.d. 16.30 WIB) 3) Full Day (07.00 s.d.16.00 WIB)	 Rp. 2.000.000,00/ kegiatan Rp. 2.500.000,00/ kegiatan Rp. 3.500.000,00/ kegiatan
	6. Sewa Kolam Renang (Pemakaian secara privat) pada Sabtu-Minggu/Hari Libur: 1) Pagi (07.00 s.d. 12.00 WIB) 2) Sore (12.00 s.d. 18.00 WIB) 3) Full Day (07.00 s.d. 18.00 WIB)	 Rp. 5.000.000,00/ kegiatan Rp. 7.500.000,00/ kegiatan Rp. 10.000.000,00/ kegiatan

WALIKOTA PADANG,

HENDRI SEPTA

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA
ATAS PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

1. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah Berupa Benih Ikan

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	VOLUME	TARIF (Rp.)
A.	Ikan Mas Majalaya			
	Ukuran 3–5 cm	Ekor	1	225,00
	Ukuran 5 – 8 cm	Ekor	1	600,00
	Ukuran 8 – 12 cm	Ekor	1	900,00
	Calon Induk	Kg	1	125.000,00
	Induk	Kg	1	150.000,00
	Ikan Konsumsi	Kg	1	25.000,00
B	Ikan Nila			
	Ukuran 3–5 cm	Ekor	1	125,00
	Ukuran 5 – 8 cm	Ekor	1	225,00
	Ukuran 8 – 12 cm	Ekor	1	350,00
	Calon Induk	Kg	1	100.000,00
	Induk	Kg	1	125.000,00
	Ikan Konsumsi	Kg	1	23.000,00
C.	IkanLele			
	Ukuran 3–5 cm	Ekor	1	50,00
	Ukuran 5 – 8 cm	Ekor	1	75,00
	Ukuran 8 – 12 cm	Ekor	1	150,00
	Calon Induk	Kg	1	100.000,00
	Induk	Kg	1	200.000,00
	Ikan Konsumsi	Kg	1	16.000,00

2. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah Berupa Bibit Buah Dan Tanaman

No	Objek Retribusi	Spesifikasi/ Satuan	Tarif (Rp.)	Keterangan
A.	Entrys			
	1. Durian	15 s.d 25 cm	250,00	Mata Tunas
	2. Lengkung	15 s.d 25 cm	500,00	Mata Tunas

No	Objek Retribusi	Spesifikasi/ Satuan	Tarif (Rp.)	Keterangan
	3. Jeruk	15 s.d 25 cm	250,00	Mata Tunas
	4. Jambu Biji	15 s.d 25 cm	250,00	Mata Tunas
	5. Mangga	15 s.d 25 cm	250,00	Mata Tunas
	6. Jambu Bol	15 s.d 25 cm	250,00	Mata Tunas
	7. Sirsak	15 s.d 25 cm	250,00	Mata Tunas
	8. Alpukat	15 s.d 25 cm	250,00	Mata Tunas
	9. Melinjo	15 s.d 25 cm	300,00	Mata Tunas
	10. Manggis	15 s.d 25 cm	300,00	Mata Tunas
B.	Bibit Tanaman			
	1. Durian	< 30 cm	7.500,00	Okulasi/ Grafting
		30 s.d 70 cm	17.500,00	
		> 70 cm	30.000,00	
		dalam pot diameter 50 cm	100.000,00	
	2. Srikaya	< 25 cm	10.000,00	Okulasi/Grafting
		26 s.d 70 cm	15.000,00	
		> 70 cm	30.000,00	
		dalam pot diameter 50 cm	100.000,00	
	3. Nangka	< 25 cm	7.500,00	Okulasi/Grafting
		26 s.d 70 cm	12.500,00	
		> 70 cm	17.500,00	
		dalam pot diameter 50 cm	100.000,00	
	4. Alpukat	< 25 cm	10.000,00	Okulasi/Grafting
		26 s.d 70 cm	15.000,00	
		> 70 cm	25.000,00	
	5. Melinjo	< 25 cm	7.500,00	Okulasi/Grafting
		26 s.d 70 cm	10.000,00	
		> 70 cm	25.000,00	
	6. Lengkeng	< 25 cm	15.000,00	Okulasi/Grafting
		26 s.d 70 cm	30.000,00	
		> 70 cm	75.000,00	
		dalam pot diameter 50 cm	150.000,00	

No	Objek Retribusi	Spesifikasi/ Satuan	Tarif (Rp.)	Keterangan
	7. Manggis	< 25 cm	15.000,00	Okulasi/Grafting
		26 s.d 70 cm	20.000,00	
		> 70 cm	30.000,00	
		dalam pot diameter 50 cm	150.000,00	
	8. Jambu Biji	< 25 cm	10.000,00	Okulasi/Grafting
		26 s.d 70 cm	25.000,00	
		> 70 cm	50.000,00	
		dalam pot diameter 50 cm	100.000,00	
	9. Jambu Bol	< 25 cm	10.000,00	Cangkok/ Okulasi
		26 s.d 70 cm	15.000,00	
		> 70 cm	25.000,00	
		dalam pot diameter 50 cm	150.000,00	
	10. Jambu Air	25 s.d 50 cm	25.000,00	F1
	11. Mangga	< 25 cm	10.000,00	Cangkok
		26 s.d 70 cm	15.000,00	
		> 70 cm	25.000,00	
	12. Jeruk	< 25 cm	7.500,00	Okulasi
		26 s.d 70 cm	15.000,00	
		> 70 cm	30.000,00	
		dalam pot diameter 50 cm	150.000,00	
	13. Sirsak	< 25 cm	7.500,00	Okulasi
		26 s.d 70 cm	12.500,00	
		> 70 cm	15.000,00	
	14. Cengkeh	< 25 cm	10.000,00	Okulasi
		26 s.d 70 cm	15.000,00	
		> 70 cm	20.000,00	
		dalam pot diameter 50 cm	75.000,00	
	15. Pala	< 25 cm	10.000,00	Anakan
		26 s.d 70 cm	15.000,00	
		> 70 cm	20.000,00	
	16. Kakao	< 25 cm	7.500,00	Anakan
		26 s.d 70 cm	10.000,00	

No	Objek Retribusi	Spesifikasi/ Satuan	Tarif (Rp.)	Keterangan
		> 70 cm	15.000,00	F1
		Tanaman induk	10.000,00	
	17. Sukun	< 25 cm	10.000,00	stek
		26 s.d 70 cm	15.000,00	
		> 70 cm	25.000,00	
	18. Matoa	< 25 cm	10.000,00	Anakan
		26 s.d 70 cm	15.000,00	
		> 70 cm	25.000,00	
	19. Belimbing	< 25 cm	10.000,00	Cangkakan
		26 s.d 70 cm	15.000,00	
		> 70 cm	25.000,00	
	20. Petai	< 25 cm	10.000,00	Anakan
		26 s.d 70 cm	15.000,00	
		> 70 cm	20.000,00	
	21. Jeruk Nipis	< 25 cm	7500,00	Stek/okulasi
		26 s.d 70 cm	12.500,00	
		> 70 cm	15.000,00	
	22. Jeruk Kesturi	< 25 cm	7.500,00	Anakan/stek
		26 s.d 70 cm	15.000,00	
		> 70 cm	25.000,00	
	23. Pucuk Merah	< 25 cm	7.500,00	Stek
		26 s.d 70 cm	25.000,00	
		> 70 cm	50.000,00	
	24. Pucuk Ungu	< 25 cm	7.500,00	Stek
		26 s.d 70 cm	25.000,00	
		> 70 cm	50.000,00	
	25. Anggrek Paleinopsis	< 25 cm	35.000,00	Anakan
		26 s.d 70 cm	90.000,00	
		> 70 cm	150.000,00	
	26. Anggrek Dendrodium	< 25 cm	15.000,00	Anakan
		26 s.d 70 cm	45.000,00	
		> 70 cm	90.000,00	
	27. Anggrek Spesial	Pot plastik gantungan	250.000,00	Anakan
	28. Melati Mini	< 25 cm	5.000,00	Stek
		26 s.d 70 cm	12.500,00	

No	Objek Retribusi	Spesifikasi/ Satuan	Tarif (Rp.)	Keterangan
		> 70 cm	50.000,00	
	29. Palm	< 25 cm	7.500,00	Anakan
		26 s.d 70 cm	25.000,00	
		> 70 cm	50.000,00	
	30. Kamboja	< 25 cm	7.500,00	Anakan
		26 s.d 70 cm	25.000,00	
		> 70 cm	50.000,00	
	31. Tanaman Eksotik	< 25 cm	7.500,00	Anakan
		26 s.d 70 cm	25.000,00	
		> 70 cm	50.000,00	
	32. Rambutan	< 25 cm	15.000,00	Sambung/ okulasi
		26 s.d 70 cm	25.000,00	
		> 70 cm	50.000,00	
	33. Aglonema	< 25 cm	7.500,00	Anakan
		26 s.d 70 cm	25.000,00	
		> 70 cm	50.000,00	
	34. Rapis	< 25 cm	15.000,00	Anakan
		26 s.d 70 cm	35.000,00	
		> 70 cm	75.000,00	
	35. Sikas	< 25 cm	7.500,00	Anakan
		26 s.d 70 cm	25.000,00	
		> 70 cm	50.000,00	
	36. Bougenville	< 25 cm	7.500,00	Sambung/ tempel
		26 s.d 70 cm	25.000,00	
		> 70 cm	50.000,00	
	37. Mawar	< 25 cm	4.000,00	Sambung/ tempel
		26 s.d 70 cm	10.000,00	
		> 70 cm	25.000,00	
	38. Anthorium	< 25 cm	25.000,00	Anakan
		26 s.d 70 cm	65.000,00	
		> 70 cm	200.000,00	
	39. Lidah Mertua	< 25 cm	5.000,00	Anakan
		26 s.d 70 cm	10.000,00	

No	Objek Retribusi	Spesifikasi/ Satuan	Tarif (Rp.)	Keterangan
	40. Tanaman Sayuran dalam Polybag	> 70 cm	20.000,00	Anakan
		< 25 cm	5.000,00	
		26 s.d 70 cm	15.000,00	
		> 70 cm	25.000,00	
	41. Mahoni	< 25 cm	5.000,00	Anakan
		26 s.d 70 cm	25.000,00	
		> 70 cm	50.000,00	

3. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah Berupa Bibit Ternak

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF
1.	Penjualan Anak Turunan Sapi Brahman Cross Umur 5-8 bln - Jantan - Betina	Rp. 8.500.000,00/ekor Rp. 7.500.000,00/ekor
	Umur 9-10 bln - Jantan - Betina	Rp. 11.000.000,00/ekor Rp. 10.000.000,00/ekor
	Umur 11-12 bln - Jantan - Betina	Rp. 13.000.000,00/ekor Rp. 12.000.000,00/ekor
	Umur 13-16 bln - Jantan - Betina	Rp. 15.000.000,00/ekor Rp. 14.000.000,00/ekor
	Umur 17-24bln - Jantan - Betina	Rp. 18.000.000,00/ekor Rp. 17.000.000,00/ekor
2.	Penjualan Sapi Brahman Cross - Jantan Dewasa - Betina Dewasa - Afkir	Rp. 65.000,00/kg bobot hidup Rp. 65.000,00/kg bobot hidup Rp. 65.000,00/kg bobot hidup

4. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah Berupa Es Batu

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	VOLUME	TARIF (Rp.)
1	Es Batang	Batang	1	20.000,00

5. Layanan Pengujian pada Laboratorium Lingkungan Hidup

NO.	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
1.	Sewa Laboratorium Lingkungan Hidup untuk Uji Air Limbah Domestik	Per Kali	500.000,00
2.	Sewa Laboratorium Lingkungan Hidup untuk Uji Air Limbah Kegiatan/Industri		
	A. Kecil	Per Kali	450.000,00
	B. Besar	Per Kali	700.000,00
3.	Sewa Laboratorium Lingkungan Hidup untuk Uji Air Limbah Kegiatan/Industri Karet	Per Kali	310.000,00
4.	Sewa Laboratorium Lingkungan Hidup untuk Uji Air Limbah Kegiatan/Industri Pabrik Sawit	Per Kali	310.000,00
5.	Sewa Laboratorium Lingkungan Hidup untuk Uji Air Limbah Kegiatan/Industri Minuman Ringan	Per Kali	270.000,00
6.	Sewa Laboratorium Lingkungan Hidup untuk Uji Air Limbah Kegiatan/Industri Detergen	Per Kali	450.000,00
7.	Sewa Laboratorium Lingkungan Hidup untuk Uji Air Limbah Kegiatan/Industri Perikanan	Per Kali	450.000,00
8.	Sewa Laboratorium Lingkungan Hidup untuk Uji Air Limbah Kegiatan/Industri Pupuk	Per Kali	370.000,00
9.	Sewa Laboratorium Lingkungan Hidup untuk Uji Air Limbah Kegiatan/Industri Lindi TPA	Per Kali	420.000,00

NO.	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
10	Sewa Laboratorium Lingkungan Hidup untuk Uji Air Limbah Kelapa Sawit Dengan Sistem Land Aplikasi	Per Kali	100.000,00
11	Sewa Laboratorium Lingkungan Hidup untuk Uji Air Permukaan		
	A. Kecil	Per Kali	580.000,00
	B. Besar	Per Kali	770.000,00
12	Sewa Laboratorium Lingkungan Hidup untuk Uji Air Bersih		
	A. Kecil	Per Kali	620.000,00
	B. Besar	Per Kali	970.000,00
13	Sewa Laboratorium Lingkungan Hidup untuk Uji Mikrobiologi Air Minum	Per Kali	90.000,00
14	Sewa Laboratorium Lingkungan Hidup untuk Uji Kebisingan	Per 1 Jam	100.000,00
		Per 24 Jam	365.000,00
15	Sewa Laboratorium Lingkungan Hidup untuk Uji Udara Ambien		
	A. Kecil	Per 1 Jam	1.080.000,00
		Per 24 Jam	1.760.000,00
	B. Besar	Per 1 Jam	2.050.000,00
		Per 24 Jam	2.700.000,00
16	Sewa Laboratorium Lingkungan Hidup untuk Uji Udara Emisi Genset		
	A. Kecil	Per 1 Jam	360.000,00
	B. Besar	Per 6 Jam	820.000,00
17	Sewa Laboratorium Lingkungan Hidup untuk Uji Udara Emisi Cerobong Boiler (Isokinetik)	Per 2 Jam	3.600.000,00
18	Sewa Laboratorium Lingkungan Hidup untuk Uji Pencahayaan	Per 1 Jam	100.000,00
19	Sewa Laboratorium Lingkungan Hidup untuk Uji Kelembaban	Per 1 Jam	100.000,00

6. Layanan Pengujian Pada UPTD Pusat Kesehatan Hewan

NO	PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
1	PEMAKAIAN INSTALASI RAWAT JALAN		
A.	PEMAKAIAN POLI RAWAT JALAN		
	1) Kucing	Kali	35.000,00
	2) Anjing	Kali	40.000,00
	3) Primata	Kali	60.000,00
	4) Ruminansia Besar	Kali	70.000,00
	5) Ruminansia Kecil	Kali	60.000,00
	6) Hewan Eksotik	Kali	60.000,00
	7) Kuda	Kali	100.000,00
	8) Unggas	Kali	25.000,00
B.	PEMAKAIAN IGD		
	1) KUCING		
	1. Traumatik		
	1) Pemasangan Gibs	Kali	25.000,00
	2) Perawatan luka bersih tanpa Hecting (jahitan)	Kali	20.000,00
	3) Perawatan luka kotor tanpa Hecting (jahitan)		
	- Luka Ukuran Kecil (1cm-2cm)	Kali	30.000,00
	- Luka Ukuran Sedang (2 cm-5 cm)	Kali	35.000,00
	- Luka Ukuran Besar (Lebih dari 5 cm)	Kali	40.000,00
	4) Jahit Luka		
	- anesthesia lokal < 5 Jahitan	Kali	64.000,00
	2. Intoksikasi (keracunan)	Kali	150.000,00
	3. Kebidanan		
	1) Pelayanan Distokia Manipulatif	Kali	125.000,00
	2) Abortus / pendarahan	Kali	100.000,00
	3) Prolaps Uteri (penanganan awal)	Kali	125.000,00
	4) Prolap Anus		
	- Penanganan awal prolaps anus tanpa jahitan	Kali	35.000,00
	- Penanganan awal prolaps anus dengan jahitan	Kali	125.000,00
	5) Inkubator/Pet Broder	Kali	50.000,00

NO	PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
	2) ANJING		
	1. Traumatik		
	1) Pemasangan Gibs	Kali	150.000,00
	2) Perawatan luka bersih tanpa Hecting (jahitan)	Kali	30.000,00
	3) Perawatan luka kotor tanpa Hecting (jahitan)		
	- Luka Ukuran Kecil (1cm-5cm)	Kali	40.000,00
	- Luka Ukuran Sedang (5 cm-8 cm)	Kali	45.000,00
	- Luka Ukuran Besar (Lebih dari 8 cm)	Kali	50.000,00
	4) Jahit Luka		
	- anesthesia lokal < 5 Jahitan	Kali	110.000,00
	2. Intoksikasi (keracunan)	Kali	150.000,00
	3. Kebidanan		
	1) Pelayanan Distokia Manipulatif	Kali	125.000,00
	2) Abortus / pendarahan	Kali	100.000,00
	3) Prolaps Uteri (penanganan awal)	Kali	125.000,00
	4) Prolap Anus		
	- Penanganan awal prolaps anus tanpa jahitan	Kali	35.000,00
	- Penanganan awal prolaps anus dengan jahitan	Kali	125.000,00
	5) Inkubator/Pet Broder	Kali	50.000,00
	3) RUMINANSIA KECIL (KAMBING/ DOMBA), HEWAN EKSOTIK DAN HEWAN PELIHARAAN LAINNYA		
	1. Traumatik		
	1) Perawatan luka bersih tanpa Hecting (jahitan)	Kali	20.000,00
	2) Perawatan luka kotor tanpa Hecting (jahitan)	Kali	
	- Luka Ukuran Kecil (1cm-5cm)	Kali	30.000,00
	- Luka Ukuran Sedang (5 cm-8 cm)	Kali	35.000,00
	- Luka Ukuran Besar (Lebih dari 8 cm)		40.000,00
	3) Jahit Luka		
	- anesthesia lokal < 5 Jahitan	Kali	95.000,00

NO	PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
	2. Intoksikasi (keracunan)	Kali	150.000,00
	3. Kebidanan		
	1) Pelayanan Distokia Manipulatif	Kali	125.000,00
	2) Abortus / pendarahan	Kali	100.000,00
	3) Prolaps Uteri (penanganan awal)	Kali	125.000,00
	4) Prolap Anus		
	- Penanganan awal prolaps anus tanpa jahitan	Kali	70.000,00
	- Penanganan awal prolaps anus dengan jahitan	Kali	150.000,00
2	PEMAKAIAN RUANGAN OPERASI		
	A. KUCING		
	1. Tindakan Bedah Minor		
	1) Jahit Luka		
	- 5 s/d 15 Jahitan	Kali	100.000,00
	- 16 s/d 25 Jahitan	Kali	150.000,00
	- > 25 Jahitan, (tambah per 1 jahitan)	Kali	20.000,00
	2) LUTD	Kali	175.000,00
	- Kastrasi	Kali	150.000,00
	- Incisi Abses	Kali	250.000,00
	- Tumor Jinak (di permukaan kulit)	Kali	150.000,00
	- Exterpasi corpus allenum, gigi	Kali	125.000,00
	- Aspirasi ascites	Kali	125.000,00
	- Dental Scalling	Kali	350.000,00
	- Ekstrasi Gigi :		
	a. Ekstrasi 1 Gigi	kali	75.000,00
	b. Ekstrasi 2-3 Gigi	kali	150.000,00
	c. Ekstrasi > 3 Gigi	kali	200.000,00
	2. Tindakan Bedah Mayor		
	- Ovariohisterektomi	kali	250.000,00
	- Sectio caesaria	kali	500.000,00
	- Sectio caesaria plus Ovariohisterektomi	kali	550.000,00
	- pengangkatan pyometra, maserasi, mumifikasi	kali	550.000,00
	- Prolapsus Uteri	kali	350.000,00

NO	PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
	- Tumor ganas	kali	550.000,00
	- Bedah Mata	kali	400.000,00
	- Othematome	kali	300.000,00
	- Colopexy	kali	300.000,00
	- Laparotomy	kali	300.000,00
	- Enteretomi	kali	500.000,00
	- Enterektomi	kali	700.000,00
	- Hernia	kali	300.000,00
	- Hernia diafragmatika	kali	700.000,00
	- Atresia ani	kali	250.000,00
	- cystotomy	kali	500.000,00
	- urethrotomy	kali	500.000,00
	- fraktur tulang panjang / patahan	kali	700.000,00
	- fraktur tulang pipih (mandibula, maxilla) / patahan	kali	450.000,00
	- Operasi Fraktur kompleks (Acetabulum, Tulang Belakang, Pelvis, costae)	kali	850.000,00
	- Amputasi Ekstremitas Fore Quarter	kali	450.000,00
	- Amputasi Ekstremitas Hind Quarter	kali	450.000,00
	- Amputasi Ekor (Non Cosmetik Surgery)	kali	250.000,00
	B. ANJING		
	1. Tindakan Bedah Minor		
	- Jahit Luka		
	a. 5 s/d 15 Jahitan	kali	175.000,00
	b. 16 s/d 25 Jahitan	kali	225.000,00
	c. > 25 Jahitan,(tambah per 1 jahitan)	kali	25.000,00
	- LUTD	kali	225.000,00
	- Kastrasi	kali	350.000,00
	- Incisi Abses	kali	250.000,00
	- Tumor Jinak (di permukaan kulit)	kali	180.000,00
	- papilloma	kali	180.000,00
	- Exterpasi corpus allenum, gigi	kali	180.000,00
	- Aspirasi ascites	kali	125.000,00

NO	PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
	2. Tindakan Bedah Mayor		
	- Ovariohisterektomi	kali	400.000,00
	- Sectio caesaria	kali	600.000,00
	- Sectio caesaria plus Ovariohisterektomi	kali	650.000,00
	- pengangkatan pyometra, maserasi, mumifikasi	kali	650.000,00
	- Prolapsus Uteri	kali	475.000,00
	- Tumor ganas	kali	750.000,00
	- Veneric sarcoma	kali	450.000,00
	- Bedah Mata	kali	450.000,00
	- Othematome	kali	400.000,00
	- Colopexy	kali	500.000,00
	- Enteretomi	kali	650.000,00
	- Enterektomi	kali	850.000,00
	- Hernia	kali	400.000,00
	- Laparotomy	kali	600.000,00
	- Limpadenectomy	kali	850.000,00
	- Hernia diafragmatika	kali	950.000,00
	- Atresia ani	kali	250.000,00
	- cystotomy	kali	600.000,00
	- urethrotomy	kali	600.000,00
	- balanopostitis, paraphimosis dan paraphimosis	kali	300.000,00
	- pengangkatan kelj. Prostat	kali	650.000,00
	- operasi orchitis	kali	450.000,00
	- fraktur tulang panjang / patahan	kali	800.000,00
	- fraktur tulang pipih / patahan	kali	550.000,00
	- Operasi Fraktur kompleks (Acetabulum, Tulang Belakang, Pelvis)	kali	800.000,00
	- Amputasi Ekstremitas Fore Quarter	kali	550.000,00
	- Amputasi Ekstremitas Hind Quarter	kali	550.000,00
	- Amputasi declaw / per bagian	kali	200.000,00

NO	PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
	C. PRIMATA		
	1. Tindakan Bedah Minor		
	- Jahit Luka		
	- 5 s/d 15 Jahitan	kali	150.000,00
	- 16 s/d 25 Jahitan	kali	200.000,00
	- >25 Jahitan, (tambah per 1 jahitan)	kali	25.000,00
	- Pasang Cathether	kali	175.000,00
	- Kastrasi	kali	200.000,00
	- Incisi Abses	kali	250.000,00
	- Tumor Jinak (di permukaan kulit)	kali	150.000,00
	- Exterpasi corpus allenum, gigi	kali	125.000,00
	- Aspirasi ascites	kali	125.000,00
	2. Tindakan Bedah Mayor		
	- Sectio caesaria	kali	500.000,00
	- Sectio caesaria plus Ovariohisterektomi	kali	550.000,00
	- Pengangkatan pyometra, maserasi, mumifikasi	kali	550.000,00
	- Prolapsus Uteri	kali	350.000,00
	- Tumor ganas	kali	550.000,00
	- Bedah Mata	kali	400.000,00
	- Colopexy	kali	300.000,00
	- Enteretomi	kali	500.000,00
	- Enterektomi	kali	700.000,00
	- Hernia	kali	300.000,00
	- Hernia diafragmatika	kali	700.000,00
	- Atresia ani	kali	250.000,00
	- cystotomy	kali	500.000,00
	- urethrotomy	kali	500.000,00
	- operasi orchitis	kali	450.000,00
	- Operasi Fraktur kompleks (Acetabulum, Tulang Belakang, Pelvis, costae)	kali	850.000,00
	- fraktur tulang panjang	kali	700.000,00
	- fraktur tulang pipih (mandibula dan maxilla)	kali	450.000,00
	- Amputasi Ekstremitas Fore Quarter	kali	450.000,00

NO	PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
	- Amputasi Ekstremitas Hind Quarter	kali	450.000,00
	- Amputasi Ekor (Non Cosmetic Surgery)	kali	250.000,00
	D. RUMINANSIA KECIL		
	1. Tindakan Bedah Minor		
	- Jahit Luka		
	- 5 s/d 15 Jahitan	kali	150.000,00
	- 16 s/d 25 Jahitan	kali	200.000,00
	- > 25 Jahitan, (tambah per 1 jahitan)	kali	8.000,00
	- Incisi Abses	kali	150.000,00
	- Pemasangan Trocar	kali	150.000,00
	2. Tindakan Bedah Mayor		
	- Sectio caesaria	kali	450.000 ,00
	- Ruminotomy	kali	300.000,00
	- Atresia ani	kali	150.000,00
	- Hernia (Abdominal, Umbrilical, Inguinal)	kali	200.000,00
	- Prolapsus Uteri	kali	150.000,00
	- Prolapsus Ani	kali	150.000,00
	E. RUMINANSIA BESAR		
	1. Tindakan Bedah Minor		
	- Jahit Luka		
	- 5 s/d 15 Jahitan	kali	250.000,00
	- 16 s/d 25 Jahitan	kali	300.000,00
	- > 25 Jahitan, (tambah per 1 jahitan)	kali	12.000,00
	- Incisi Abses	kali	250.000,00
	- Pemasangan Trocar	kali	300.000,00
	2. Tindakan Bedah Mayor		
	- Sectio caesaria	kali	900.000,00
	- Ruminotomy	kali	600.000,00
	- Atresia ani	kali	300.000,00
	- Hernia (Abdominal, Umbrilical, Inguinal)	kali	400.000,00
	- Prolapsus Uteri	kali	300.000,00
	- Prolapsus Ani	kali	300.000,00

NO	PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
3	TARIF LAIN-LAIN		
	A. VERIFIKASI DAN PENERBITAN SKKH		
	1. SKKH	Kali	50.000,00
	B. EUTHANASIA		
	1. Euthanasia	Kali	450.000,00
	C. PEMAKAIAN RUANGAN NEKROPSI UNTUK VISUM ET REPERTUM		
	1. Anjing	Kali	500.000,00
	2. Kucing	Kali	400.000,00
	3. Ruminansia kecil	Kali	300.000,00
	4. Primata dan Hewan Eksotik	Kali	400.000,00

WALIKOTA PADANG,

HENDRI SEPTA

LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA
ATAS PEMANFAATAN ASET DAERAH

1. Pemanfaatan Aset Daerah dan/ atau Optimalisasi Aset Daerah Berupa Gedung

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp.)
1	Gedung/Ruang Pertemuan UPTD Balai Pembibitan Agrowisata (BPA) a. Siang (06.00-18.00) b. Malam (18.00-06.00)	477.400,00/ sekali pakai 545.600,00/ sekali pakai
2	Gedung Pertemuan BBI	150.000,00/ hari
3	Ruang Pertemuan pada Taman Hutan Raya Dr. M. Hatta: a. Siang hari (pukul 06.00 – 18.00 WIB) b. Malam hari (pukul 18.00 – 06.00 WIB)	150.000,00/ ruangan/ sekali pakai 200.000,00/ ruangan/ sekali pakai
4	Gedung Bagindo Azis Chan Youth Center : - Exhibition Hall - Studio music - Mini theater - Podcast studio - Ruang kuliner - Photo produk studio - Halaman samping dan depan	10.000,00/ m ² / hari 50.000,00/ jam 3.000.000,00/ hari 100.000,00/ jam 1.000.000,00/ bln 100.000,00/ jam 5.000,00/ m ²
5	Ruang Pertemuan pada Puskesmas (non pemerintah/swasta)	3.000,00/ m ² / hari
6	Ruang Pertemuan pada RSUD (non pemerintah/swasta)	500.000,00/ 6 jam

2. Pemanfaatan Aset Daerah Dan/Atau Optimalisasi Aset Daerah Berupa Tempat Penjemuran Ikan

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	VOLUME	TARIF (Rp.)
1.	Tempat Penjemuran Ikan	Kg/ hari	1	1.000,00

3. Pemanfaatan Aset Daerah Dan/ Atau Optimalisasi Aset Daerah Berupa Sarana dan Prasarana

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp.)
1.	Traktor Roda 4	35.000/ unit per jam/ satuan waktu tertentu
2	Cultivator	12.000/ unit per jam/ satuan waktu tertentu
3.	Traktor Roda 2	16.000/ unit per jam/ satuan waktu tertentu
4.	Mobil Thermoking	250.000,00/ unit/ hari
5.	Air Blast Freezer	500,00/kg
6.	Cold Storage	3.500.000,00/unit/tahun
7.	Sewa Mobil Pemadam Kebakaran Ukuran Kecil untuk keperluan kegiatan atau konser Spesifikasi : Kapasitas s.d. 4.000 liter	250.000,00/unit/hari
8.	Sewa Mobil Pemadam Kebakaran Ukuran Menengah untuk keperluan kegiatan atau konser Spesifikasi : Kapasitas 4.000 liter s.d. 6.000 liter	500.000,00/unit/hari
9.	Sewa Mobil Pemadam Kebakaran Ukuran Besar untuk keperluan kegiatan atau konser Spesifikasi : Kapasitas > 6.000 liter	750.000,00/unit/hari
10.	Sewa Mobil Derek Besar	500.000,00/kali derek
11.	Sewa Mobil Derek Kecil	350.000,00/kali derek

4. Pemanfaatan Aset Daerah dan/ atau Optimalisasi Aset Daerah Berupa Tanah Untuk Komersil, Non Komersil dan Reklame

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp.)
1.	Pemakaian tanah untuk komersil	35.000,00/m ² /tahun
2.	Pemakaian tanah untuk Non Komersil	6.500,00/m ² /tahun
3.	Sewa Tanah Reklame: ▪ Lokasi strategis ▪ Lokasi Non Strategis	112.500,00/m ² 84.750,00/m ²

WALIKOTA PADANG,

HENDRI SEPTA

LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
ATAS PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)

A. PERHITUNGAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

Retribusi dikenakan kepada pemohon PBG oleh Pemerintah Daerah atas layanan pemeriksaan pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.

Rumus Perhitungan Retribusi

Nilai retribusi (Nr) : $LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times lbg$

Keterangan:

LLt	: $\Sigma (LLi + LBi)$
It	: $If \times \Sigma (bp \times lp) \times Fm$
LLt	: Luas Total Lantai
SHST	: Standar Harga Satuan Tertinggi, atau yang sebelum Peraturan Pemerintah ini dikenal dengan HSBGN (Harga Satuan Bangunan Gedung Negara).
Ilo	: Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengaliterhadap SHST yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, dengan nilai yang digunakan adalah 0.5%.
It	: Indeks Terintegrasi
Ibg	: Indeks BG Terbangun
LLi	: Luas Lantai ke-i
LBi	: Luas Basemen ke-i
If	: Indeks Fungsi
bp	: bobot parameter
lp	: Indeks parameter
Fm	: Faktor kepemilikan

SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi merupakan SHST untuk Bangunan Gedung negara sederhana. SHST ini digunakan untuk perhitungan retribusi seluruh Bangunan Gedung (milik pemerintah dan bukan milik pemerintah). SHST ditetapkan oleh Walikota.

Tabel A.1. Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. <100 m ² dan <2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. >100 m ² dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara	0
Ganda/ Campuran a. Luas <500 m2 dan <2 lantai	0,6			b. Perorangan / Badan Usaha	1
b. Luas >500 m2 dan >2 lantai	0,8				

Tabel A.2. Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi / Renovasi BG a. Sedang b. Berat	0,45 x 50% = 0,225 0,65 x 50% = 0,325

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Pelestarian / Pemugaran	
a. Pratama	$0,65 \times 50\% = 0,325$
b. Madya	$0,45 \times 50\% = 0,225$
c. Utama	$0,30 \times 50\% = 0,150$

Tabel A.3. Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	$1,393 + 0,1 (n)$	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60+(n)	1,862+ 0,003 (n)
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Keterangan:

- Untuk *basement* disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/ lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG:

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

- LLi : Luas Lantai ke-i
- KL : Koefisien jumlah lantai
- LBi : Luas Basemen ke-i
- KBi : Koefisien Jumlah lapis

Perhitungan Retribusi Prasarana BG
Rumus perhitungan retribusi prasarana BG :

$$V \times I \times lbg \times HS_{pbg}$$

Keterangan:

- V = Volume
- I = Indeks prasarana Bangunan Gedung
- lbg = Indeks BG Terbangun
- HS_{pbg} = Harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung

B. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	Pagar	Rp. 3.400 /m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Tanggul/ retaining wall	Rp. 4.500 /m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Turap batas kaveling/persil	Rp. 4.500 /m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp. 9.000 /m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Gerbang	Rp. 9.000 /m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
3	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp. 4.500 /m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan Upacara	Rp. 4.500 /m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan olahraga terbuka	Rp. 4.500 /m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
4	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp. 9.000 /m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
5	Konstruksi perkerasan grassblock		Rp. 9.000 /m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
6	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp. 10.500 /m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Box culvert	Rp. 10.500 /m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp. 10.500 /m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		Rp. 10.500 /m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ Underpass)		Rp. 10.500 /m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
10	Konstruksi reservoir bawah tanah	Kolam Renang	Rp. 23.000 /m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	Rp. 15.000 /m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
11	Konstruksi septic tank, sumur resapan		Rp. 15.000 /m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
12	Konstruksi menara	Menara reservoir	Rp. 5.000.000 / 5 m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Cerobong	Rp. 5.000.000 / 5 m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
13	Konstruksi menara air		Rp. 5.000.000 / 5 m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
14	Konstruksi monumen	Tugu	Rp. 2.000.000 /Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Patung	Rp. 2.000.000 /Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Di dalam persil	Rp. 2.000.000 /Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Di luar persil	Rp. 2.000.000 /Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
15	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Rp. 250.000/Unit (luas maksimum 10 m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp. 500.000 /m ²)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Instalasi telepon/komunikasi	Rp. 250.000/Unit (luas maksimum 10 m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp. 500.000 /m ²)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Instalasi pengolahan	Rp. 500.000/Unit (luas maksimum 10 m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp. 1.000.000 /m ²)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
16	Konstruksi reklame/papan nama	Billboard papan iklan	Rp. 24.000.000 /Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp. 3.000.000 /Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
17	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Rp. 1.000.000 /Unit mesin	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
18	Konstruksi menara televisi		Rp. 150.000.000 /Unit (tinggi maksimal 100 m, apabila ada penam bahan ketinggian, dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
19	Konstruksi antena radio					
	1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki:	Ketinggian 25-50 m	Rp. 4.000.000 /Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp. 8.000.000 /Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp. 10.000.000 /Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 101-125 m	Rp. 12.000.000 /Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 126-150 m	Rp. 14.000.000 /Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian diatas 150 m	Rp. 16.000.000 /Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	2) Sistem guy wire/ bentang kawat:	Ketinggian 0-50 m	Rp. 2.000.000 /Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp. 4.000.000 /Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp. 6.000.000 /Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian diatas 100 m	Rp. 8.000.000 /Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
20	Konstruksi antenna (tower telekomunikasi)	Menara bersama				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp. 25.000.000 /Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp. 40.000.000 /Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp. 85.000.000 /Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Menara mandiri				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp. 30.000.000 /Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp. 50.000.000 /Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp. 150.000.000 /Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
21	Tangki tanam bahan bakar		Rp. 100.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
22	Pekerjaan drainase (dalam persil)					
	1) Saluran		Rp. 24.000 /m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	2) Kolam tampung		Rp. 24.000 /m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
23	Konstruksi penyimpanan/ Silo		Rp. 20.000 /m ³	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

WALIKOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

LAMPIRAN XIII
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
ATAS PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF
1	Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing Atas Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan yang lokasi kerjanya di Daerah	USD 100/ jabatan/ orang/ bulan

WALIKOTA PADANG,

HENDRI SEPTA